

**LAYANAN PENGGUNAAN PAYPAL SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN
INTERNASIONAL *E-COMMERCE* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN-MUI**

SKRIPSI

Oleh:
Labbik Ihromi Wafi
NIM 14220164



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

**LAYANAN PENGGUNAAN PAYPAL SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN
INTERNASIONAL *E-COMMERCE* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN-MUI**

SKRIPSI

**Oleh:
Labbik Ihromi Wafi
NIM 14220164**



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**LAYANAN PENGGUNAAN PAYPAL SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN
INTERNASIONAL *E-COMMERCE* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN-MUI.**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 Maret 2020

Penulis



Labbik Ihromi Wafi
NIM 14220164

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**LAYANAN PENGGUNAAN PAYPAL SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN
INTERNASIONAL *E-COMMERCE* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN-MUI.**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 Maret 2020

Penulis



Labbik Ihromi Wafi
NIM 14220164

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Labbik Ihromi Wafi, NIM: 14220164, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**LAYANAN PENGGUNAAN PAYPAL SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN
INTERNASIONAL *E-COMMERCE* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN-MUI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 Juli 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Dr. Noer Yasin, M.HI.
NIP. 196111182000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Labbik Ihromi Wafi, NIM: 14220164, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

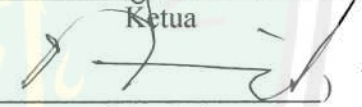
LAYANAN PENGGUNAAN PAYPAL SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN INTERNASIONAL *E-COMMERCE* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN-MUI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A
Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP 197606082009012007


Ketua

2. Dr. Noer Yasin, M.H.I
NIP 196111182000031001


Sekretaris

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002


Penguji Utama

Malang, 24 Juni 2020

Dekan,



Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Labbik Ihromi Wafi
BIM : 14220164
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M.HI.
Judul Skripsi : **Layanan Penggunaan Paypal Sebagai Sistem Pembayaran Internasional E-Commerce Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa DSN-MUI.**

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	Paraf
1	27-09-2018	Konsultasi proposal	
2	02-11-2018	Revisi Proposal	
3	20-02-2019	Konsultasi Bab I	
4	22-03-2019	Revisi Bab I & Konsultasi Bab II	
5	06-04-2019	Revisi Bab II & Konsultasi Bab III	
6	19-05-2019	Revisi Bab III & Konsultasi Bab IV	
7	25-06-2019	Revisi Bab IV & Konsultasi Bab V	
8	01-07-2019	Revisi Bab V	
9	03-07-2019	Konsultasi abstrak	
10	14-07-2019	Revisi Keseluruhan	

Malang, 22 Juli 2019
Mengetahui,

a.n. Dekan
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

MOTTO

Every journey begins with a single step, and you'll never finish if you don't start.

"Setiap perjalanan dimulai dengan satu langkah, kamu tidak akan pernah sampai jika kamu tidak segera memulainya."

-Unknown-



MOTTO

*Every journey begins with a single step, and you'll never
finish if you don't start.*

*"Setiap perjalanan dimulai dengan satu langkah, kamu tidak akan pernah sampai
jika kamu tidak segera memulainya."*

-Unknown-



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillahi Robibl 'Alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Layanan Penggunaan Paypal sebagai Sistem Pembayaran Internasional E-Commerce Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI”**.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni *Din Al-Islam*.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sekaligus menjadi dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan dan arahan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Terima kasih saya ucapkan kepada segenap penguji yang telah menguji dan memberi banyak masukan sehingga skripsi ini dinyatakan layak.
5. Ali Hamdan, M.A., Ph.D selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya, mendidik, membimbing, memberikan arahan dan masukan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
7. Kedua orangtua saya ayahanda Muhtar dan ibunda Mariya Ulfah yang tak henti-hentinya memanjatkan doa dengan tulus dan selalu memberikan kasih sayang, nasehat dan pengarahan untuk saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi.
8. Seluruh teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2014 yang selalu saling tolong menolong, kekompakan, serta kebersamaannya selama ini yang mungkin takkan terlupakan oleh penulis.
9. Seluruh teman-teman ForKES (Forum Kajian Ekonomi Syariah) yang telah memberikan banyak dukungan dan wawasan ilmu pengetahuan. Ucapan terimakasih atas apa yang telah diberikan.
10. Dan Kepada semua pihak yang telah membantu, baik materi ataupun formil dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi penulis pribadi, pembaca, dan bagi siapa pun yang mengkaji serta mempelajarinya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. *Amin ya Robbal 'Alamin*

Malang, 22 Juli 2019
Penulis,



Labbik Ihromi Wafi
NIM 14220164

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah lil-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai’un أمرت - umirtu

النون - an-nau’un تأخذون - ta’khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLATERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص.....	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Metodologi Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Jenis Data	21
a. Bahan Hukum Primer.....	22
b. Bahan Hukum Sekunder	22
c. Bahan Hukum Tersier	23
4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Pengolahan Data.....	24
I. Sistematika Pembahasan	24
J. <i>Time Schedule</i> Penelitian	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. <i>E-Commerce</i> sebagai Media Transaksi Perdagangan Internasional	26
1. <i>Business to Business</i> (B2B).....	27
2. <i>Business to Customer</i> (B2C).....	29
3. <i>Customer to Customer</i> (C2C)	29
4. <i>Customer to Business</i> (C2B).....	29
B. Sistem Pembayaran berbasis Teknologi Finansial sebagai Alat Pembayaran pada Internasioanl <i>E-Commerce</i>	30
1. Jenis Alat Pembayaran	31
a. Tunai	32
b. Non Tunai	33
2. Sistem Pembayaran pada <i>E-Commerce</i> dan Sistem Pembayaran pada Transaksi Internasional <i>E-Commerce</i>	35
C. PayPal sebagai Sistem Pembayaran	36
1. Sejarah PayPal.....	37
2. Manfaat PayPal sebagai Sistem Pembayaran.....	39
D. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Hukum Ekonomi di Indonesia	40
E. Kedudukan Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia) dalam Hukum Indonesia.....	42
BAB III PEMBAHASAN	48
A. Ketentuan Layanan Paypal sebagai Sistem Pembayaran Internasional <i>E-Commerce</i>	48
1. Pendaftaran Akun PayPal.....	50
a. Akun Pribadi PayPal	50
b. Akun Bisnis PayPal.....	53
2. Aktivasi Akun PayPal	56
3. Menghubungkan Kartu Kredit (<i>Credit Card</i>) dengan Akun PayPal.....	60
4. <i>Top Up</i> Saldo PayPal sebagai Alternatif Pengganti Kartu Kredit.....	61
a. <i>Top Up</i> Saldo PayPal melalui Aplikasi Teknologi Finansial Triv.co.id	62
b. <i>Top Up</i> Saldo PayPal melalui Jasa Layanan Penyedia Kartu Kredit Virtual (VCC / <i>Virtual Credit Card</i>)	63
c. Kelebihan Penggunaan <i>Top Up</i> Saldo melalui Aplikasi dan Penyedia Layanan PayPal <i>Balance</i>	64
d. Kekurangan Penggunaan <i>Top Up</i> Saldo melalui Aplikasi dan Penyedia Layanan PayPal <i>Balance</i>	64
5. Transaksi Pengiriman Pembayaran Internasional <i>E-Commerce</i> melalui PayPal.....	66
a. Sistem Pengiriman Pembayaran.....	66
b. Pengiriman Pembayaran di eBay dan <i>E-Commerce</i> lainnya.....	67
c. Pengiriman Pembayaran melalui PayPal.me.....	68
d. Pengiriman Pembayaran melalui Faktur <i>Online</i> PayPal	69
e. Biaya Pengiriman Pembayaran melalui PayPal	70

6. Transaksi Penerimaan Pembayaran Internasional <i>E-Commerce</i> melalui PayPal.....	71
a. Penerimaan Pembayaran di eBay.....	71
b. Penerimaan Pembayaran di <i>E-Commerce</i> selain eBay	74
c. Penerimaan Pembayaran melalui Tautan PayPal.me	75
d. Penerimaan Pembayaran melalui Faktur <i>Online</i> PayPal.....	76
e. Biaya Penerimaan Pembayaran di PayPal.....	79
7. Penarikan Dana PayPal melalui Bank Lokal Indonesia.....	82
a. Mekanisme Penarikan	82
b. Biaya Penarikan Dana di PayPal.....	83
8. Konversi Mata Uang Utama di PayPal ke Mata Uang Lain	84
a. Mekanisme Konversi Mata Uang di PayPal	84
b. Biaya Konversi Mata Uang melalui PayPal.....	85
B. Ketentuan Layanan Paypal sebagai Sistem Pembayaran Internasional <i>E-Commerce</i> Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	86
1. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ketentuan Pendaftaran dan Verifikasi Akun PayPal	86
a. Tinjauan KHES terhadap Penggunaan Rekening Bank Konvensional dan Rekening Bank Syariah untuk Verifikasi Akun PayPal.....	88
b. Tinjauan KHES terhadap Penggunaan Kartu Kredit, Kartu Kredit Syariah, dan Kartu Kredit Virtual untuk Verifikasi Akun PayPal dan sebagai Sumber Dana Transaksi.....	94
c. Tinjauan KHES terhadap Penggunaan Sistem <i>Top Up</i> Saldo untuk Melakukan Transaksi Pembayaran melalui Akun PayPal ...	100
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Layanan Pengiriman Pembayaran Internasional <i>E-Commerce</i> melalui PayPal.....	103
3. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Layanan Penerimaan Pembayaran Internasional <i>E-Commerce</i> melalui PayPal.....	105
4. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Layanan Penarikan Dana Rekening PayPal	107
C. Ketentuan Layanan Paypal sebagai Sistem Pembayaran Internasional <i>E-Commerce</i> Perspektif Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia)	111
1. Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Ketentuan Pendaftaran dan Verifikasi Akun PayPal.....	113
a. Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Penggunaan Rekening Bank Konvensional dan Rekening Bank Syariah untuk Verifikasi Akun PayPal.....	113
b. Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Penggunaan Kartu Kredit, Kartu Kredit Syariah, dan Kartu Kredit Virtual untuk Verifikasi Akun PayPal dan sebagai Sumber Dana Transaksi.....	114
c. Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Penggunaan Sistem <i>Top Up</i> Saldo untuk Melakukan Transaksi Pembayaran melalui Akun	

PayPal.....	118
2. Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Layanan Pengiriman Pembayaran Internasional <i>E-Commerce</i> melalui PayPal.....	120
3. Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Layanan Penerimaan Pembayaran Internasional <i>E-Commerce</i> melalui PayPal.....	122
4. Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Layanan Penarikan Dana Rekening PayPal	124
5. Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Layanan Konversi Mata Uang pada PayPal	126
BAB IV PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	xxii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xxvi
BIODATA MAHASISWA	lxvi

ABSTRAK

Labbik Ihromi Wafi, 14220164, 2019. *Layanan Penggunaan Paypal sebagai Sistem Pembayaran Internasional E-Commerce Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI*. Skripsi, Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: *PayPal, sistem pembayaran, e-commerce, KHES, dan fatwa DSN-MUI*

PayPal adalah perusahaan dalam jaringan yang menyediakan jasa transfer uang melalui surat elektronik tanpa batas waktu dan wilayah. PayPal merupakan sistem pembayaran yang paling populer digunakan di masyarakat karena memudahkan pembeli dan penjual dalam mengirim dan menerima pembayaran dalam transaksi *e-commerce*. Saat ini platform pembayaran digital PayPal telah terhubung dengan hampir 244 juta pemegang akun aktif PayPal, hal ini dikarenakan PayPal memberikan kemudahan bertransaksi dengan cara baru dan aman yaitu, secara *online*, melalui perangkat seluler, aplikasi, atau secara langsung serta memiliki akses dalam menciptakan peluang transaksi perdagangan Internasional. Namun, fenomena tersebut menjadi polemik bagi umat muslim karena disinyalir menggunakan akad yang bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme transaksi pembayaran dalam PayPal serta pandangan KHES dan fatwa DSN-MUI mengenai fenomena tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Selanjutnya data yang diperoleh di penelitian ini adalah aturan Tentang Ketentuan-ketentuan Transaksi PayPal, pasal-pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan fatwa DSN-MUI, sehingga penelusuran terkait keabsahan hukum dari perspektif aturan muamalah dapat dilakukan.

Hasil dari penelitian ini adalah layanan penggunaan PayPal yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu pra-transaksi yang meliputi pendaftaran dan verifikasi sumber dana, transaksi yang meliputi pengiriman dan penerimaan pembayaran, dan pasca-transaksi yang meliputi penarikan dana yang tersimpan di akun PayPal, serta transaksi konversi mata uang yang dibebankan kepada pengguna pada saat pengiriman pembayaran dan penarikan dana. Secara umum kegiatan pra-transaksi pada PayPal menurut KHES dan fatwa DSN-MUI dibenarkan jika mengikuti ketentuan PayPal dan menggunakan rekening Bank Syariah dalam memverifikasi. Terkait biaya atau upah dalam penerimaan pembayaran dalam kegiatan transaksi dan penarikan dana dalam pasca-transaksi juga diperbolehkan. Permasalahannya terletak dalam transaksi konversi mata uang dalam PayPal, di mana KHES tidak menyebutkan secara khusus terkait jual beli mata uang, kemudian dalam fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli Mata Uang tidak menyebutkan kebolehan pengambilan upah dengan cara memotong jumlah uang yang akan ditukarkan melalui persentase yang telah ditentukan.

ABSTRACT

Labbik Ihromi Wafi, 14220164, 2019. ***PayPal Services as an International E-Commerce Payment System in Perspective on Compilation of Sharia Economic Law and DSN-MUI Fatwa***. Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. Noer Yasin, M.HI.

Keywords: ***PayPal, Payment System, E-commerce, KHES, and DSN-MUI fatwa***

PayPal is a networked company which is providing an electronic money transfer services without time and territory limits. PayPal is the most popular payment system used in the community because it allows buyers and sellers to send and receive expenses in e-commerce transactions. Recently, PayPal's digital payment platform have been connected nearly 244 million accounts, hence PayPal is providing an easy ways for new transactions and safe such as online, mobile devices, applications or direct contact along with accessed to creating opportunities for international trade transactions. However, this phenomenon being polemic for Muslims because is alleged using contracts which were contradicted to Islamic law. This study aimed to know the mechanism of payment transactions in PayPal along with understanding of Compilation of Islamic Economic Law (KHES) and DSN-MUI fatwas regarding the phenomenon.

The type of research is a normative juridical study with a statute approach. Furthermore, the obtained data in this study are the regulations about PayPal Transaction Provisions, articles of Compilation of Islamic Economic Law and DSN-MUI fatwa, thus a quest regarding legal validity from *muamalah* regulation can be approved.

The result of study is PayPal usage services which are divided into three terms including: first, pre-transactions which include registration and verification of funding sources transactions that contain sending and receiving payments. Second, post-transaction includes withdrawing funds stored in a PayPal account. Third, the currency conversion transaction which is charged to the customer in sending payment and withdrawing funds. Generally, pre-transaction accomplishments on PayPal according to KHES and DSN-MUI fatwa are acceptable if following PayPal's terms and use a Sharia Bank account in verifying. Regarding costs or wages in receiving payments in transaction activities and withdrawing funds in post-transactions is also permissible. The problem lies in currency conversion transactions in PayPal, where KHES does not mention specifically related to trade currency, then in the DSN-MUI fatwa on trading Currencies does not mention the permissible to collect wages by cutting the amount of money which will be exchanged through a percentage predetermined.

ملخص

لبيك إحرام وافي، ١٤٢٢٠١٦٤، ٢٠١٩. خدمة استخدام فيفال كنظام دفع التجارة الإلكترونية الدولية عند مدونة الأحكام الإقتصادية الشرعية و فتوى مجلس الشريعة الوطني لمجلس العلماء الاندونيسي. بحث جامعي. قسم حكم الإقتصادي الشرعي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. نور يس ، الماجستير.

الكلمات البحث: فيفال، نظام دفع، التجارة الإلكترونية ، مدونة الأحكام الإقتصادية الشرعية، فتوى مجلس الشريعة الوطني لمجلس العلماء الاندونيسي.

فيفال هو شركة شبكية تقدم الخدمة لتحويل الأموال بالبريد الإلكتروني دون حدود الزمنية الإقليمية. فيفال هو نظام الدفع الأكثر استخدامًا في المجتمع تساهل المشتريين والبائعين بإرسال واستلام المدفوعات في تصرف التجارة الإلكترونية. الآن يرتبط نظام الدفع فيفال حوالي ٢٤٤ مليون صاحب الحساب النشط، هذا لأن فيفال يوفر سهولة المعاملة بطريقة جديدة وآمنة و منه، بالإنترنت ، بخلاف الأجهزة المحمولة و التطبيقات و مباشر والحصول على خلق الفرص في تصرف التجارة الدولية. لكن أصبحت هذه الظاهرة مشكلة للمسلمين لأن يزعمون أن هذا الحال يستخدم عقدًا مخالفًا للشريعة الإسلامية. تهدف هذا البحث لمعرفة نظام التصرف الدفعية في فيفال و نظر مدونة الأحكام الإقتصادية الشرعية و فتوى مجلس الشريعة الوطني لمجلس العلماء الاندونيسي على تلك الظاهرة. نوع البحث هو دراسة قانونية معيارية مع نهج القانوني. البيانات التي تم الحصول عليها من قواعد الأحكام في تصرف فيفال، و البنود مدونة الأحكام الإقتصادية الشرعية و فتوى مجلس الشريعة الوطني لمجلس العلماء الاندونيسي، حتى يمكن إجراء عمليات البحث المتعلقة بالصلاحيات القانونية من نظر قواعد المعاملة. نتائج البحث هي خدمة الاستخدام فيفال تنقسم إلى ثلاثة أجزاء ، وهي ما قبل المتصرف التي تشمل تسجيل والتحقق من مصادر التمويل، المتصرف التي تشمل إرسال واستلام المدفوعات ، وبعد التصرف التي تشمل سحب الأموال المخزنة في حساب فيفال، تصرف تحويل العملات التي يتم تحميلها على المستخدمين عند إرسال المدفوعات وسحب الأموال. عموماً ما قبل التصرف في فيفال عند مدونة الأحكام الإقتصادية الشرعية و فتوى مجلس الشريعة الوطني لمجلس العلماء الاندونيسي مبرر إذا اتبعت نظام فيفال واستخدمت حساب الشريعة في التحقق. فيما يتعلق بالتكاليف أو الأجور في تلقي المدفوعات في التصرف وسحب الأموال بعد التصرف جائز. المشكلة في تصرف تحويل العملات في فيفال، حيث لم يذكر مدونة الأحكام الإقتصادية الشرعية المتعلقة بالتحديد بتجارة العملات، ثم في فتوى مجلس الشريعة الوطني لمجلس العلماء الاندونيسي عن تجارة العملات لا يذكر القدرة على أخذ الأجور عن طريق خفض مبلغ المال الذي يتم استبداله من خلال نسبة محددة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pola kehidupan manusia. Perubahan pola kehidupan tersebut terjadi dalam semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Teknologi internet menjadi salah satu inovasi berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi tersebut.¹

¹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 1.

Internet merupakan bentuk revolusi teknologi informasi yang berperan dalam mengembangkan industri perekonomian masyarakat di dunia² khususnya dalam kegiatan finansial, produksi, investasi, dan perdagangan.³ Salah satu bentuk perkembangan dan kemajuan teknologi pada kegiatan ekonomi saat ini adalah tidak adanya batasan Negara dan waktu dalam melakukan transaksi perdagangan. Transaksi perdagangan saat ini dapat dilakukan sepanjang waktu dengan melintasi batas hukum yurisdiksi suatu Negara tanpa perlu meninggalkan Negara asalnya melalui jaringan internet atau *online* karena sifatnya yang *global, borderless, virtual* dan *anonymous*.⁴ Disamping itu kemudahan-kemudahan ini membuat pembeli tidak harus berhadapan-hadapan dengan penjual, dan pembeli pun tidak harus memegang obyek benda yang akan diperjualbelikan tersebut. Kemudahan transaksi perdagangan inilah yang dinamakan *e-commerce* atau *electronic commerce*.

E-commerce merupakan bentuk perkembangan dan kemajuan lahirnya suatu kemudahan bertransaksi perdagangan melalui perusahaan berbasis teknologi. *E-Commerce* adalah suatu proses menjual atau membeli produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan melalui teknologi informasi sebagai perantara transaksi bisnis. Ada tiga

² Yasser Paragian, "Apa saja manfaat internet yang sudah diperoleh pemuda Indonesia? (Laporan)," <https://id.techinasia.com/manfaat-internet-yang-diperoleh-pemuda-indonesia>, diakses tanggal 27 Agustus 2018.

³ Shinta Dewi, *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), h. 1

⁴ Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E-Commerce: Perlindungan Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen E-Commerce di Indonesi, Singapura, dan Australia* (Jakarta: Yayasan Taman Pustaka, 2017), h. v.

keunggulan yang diberikan *e-commerce* dalam kegiatan transaksi komersial yaitu, ketepatan, kecepatan, dan efisien.⁵

E-commerce merupakan pertukaran bisnis yang rutin dengan menggunakan transmisi *Electronic Data Interchange* (EDI), *email*, *electronic bulletin board*, *mesin faximile*, dan *electronic fund transfer*. Transaksi pembayaran belanja di *e-commerce* dapat dilakukan melalui Transfer Bank melalui (ATM, Mobile Banking, Virtual Account), Kartu Kredit, Virtual Credit Card, maupun menggunakan jasa sistem pembayaran *online* seperti PayPal, Venmo, Payoneer dan sebagainya.

Beberapa cara pembayaran *e-commerce* tersebut memiliki tingkat keunggulan dan kelemahan yang berbeda. Melalui Transfer Bank, dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah dana melalui *Automatic Teller Machine* (ATM), atau melakukan Transfer via *Mobile Banking* atau *Virtual Account* ke rekening penjual. Kelebihannya sistem pembayaran ini memiliki tingkat keamanan yang paling tinggi. Kelemahannya pada sistem ini tidak semuanya mampu mengakomodir pembayaran perdagangan *e-commerce* di wilayah internasional, seperti melakukan pembelian dan penjualan barang melalui Ebay.com, Amazon.com, Freepik.com, Shutterstock.com, dan sebagainya.

Berbeda dengan melalui Kartu Kredit yang menawarkan transaksi pembayaran lebih cepat dan praktis. Disamping itu pembeli pun tidak selalu harus mempunyai dana terlebih dahulu dalam melakukan transaksi pembayaran melalui Kartu Kredit. Terlebih dengan Kartu Kredit transaksi

⁵ Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E-Commerce*, h. 6.

pembayaran internasional *e-commerce* dapat dilakukan dengan mudah dengan Kartu Kredit bertanda Master Card dan Visa. Berbeda dengan Kartu Kredit bertanda GPN yang pada saat ini hanya bisa bertransaksi di dalam Negeri.⁶ Kekurangannya, Kartu Kredit memiliki tingkat keamanan yang rentan dalam bertransaksi di *e-commerce* karena banyak nya pencurian data berupa nomor dan identitas Kartu Kredit melalui situs *e-commerce*. Karena pada kenyataannya setiap situs *e-commerce* memiliki tingkat keamanan yang berbeda-beda. Ditambah, proses pembuatan untuk dapat memiliki Kartu Kredit tidaklah mudah, calon pemegang Kartu Kredit harus memenuhi sejumlah persyaratan yang diajukan oleh pihak penerbit Kartu Kredit.

Sedangkan, melalui jasa sistem pembayaran dana seperti salah satunya PayPal, pengguna dapat mengirim dan menerima sejumlah dana, membeli barang atau jasa secara *online* baik di dalam Negeri maupun di luar Negeri. PayPal Inc adalah perusahaan dalam jaringan yang menyediakan jasa transfer uang melalui surat elektronik, menggantikan metode lama yang masih menggunakan kertas, seperti cek wesel pos. PayPal juga menyediakan jasa untuk para pemilik situs *e-commerce*, lelangan, dan jenis usaha lain. Markas perusahaan ini terletak di San Jose, California, Amerika Serikat.⁷

Paypal terhubung dengan hampir 244 juta pemegang akun aktif PayPal, hal ini dikarenakan PayPal memberikan kemudahan bertransaksi di *e-*

⁶ Sakina Rakhma Diah Setiawan, "Seperti JCB dan UnionPay, Bisakah GPN Dipakai untuk Transaksi di Luar Negeri?," <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/16/193000726/seperti-jcb-dan-unionpay-bisakah-gpn-dipakai-untuk-transaksi-di-luar-negeri->, diakses tanggal 25 September 2018.

⁷ PayPal Inc, "PayPal About," <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/about>, diakses tanggal 25 September 2018.

commerce dengan cara baru dan kuat yaitu, secara *online*, melalui perangkat seluler, aplikasi, atau secara langsung. Ada ribuan pasar di seluruh dunia, yang menggunakan *platform* PayPal sebagai media sistem pembayaran internasional hal ini dikarenakan PayPal memungkinkan konsumen dan pedagang untuk menerima uang dengan lebih dari 100 mata uang.⁸

Terlebih pembayaran melalui PayPal dianggap cepat, lebih aman dan mudah, karena meskipun pencuri data mampu menembus akun PayPal, tetapi hanya dana yang berada dalam akun itulah yang hilang tercuri, seperti layaknya saldo dalam rekening tabungan konvensional. Untuk dapat menggunakan jasa PayPal, seseorang harus mendaftar atau membuat akun PayPal secara *online*, yang harus diaktivasi melalui konfirmasi *e-mail*. Pendaftaran PayPal sifatnya gratis. Kemudian setelah mempunyai akun PayPal melakukan verifikasi dengan cara memasukkan nomor Kartu Kredit (yang bekerjasama dengan Master Card atau Visa) atau *Virtual Credit Card* (VCC)⁹. Selanjutnya melakukan top up saldo Paypal dengan beberapa metode, seperti: melalui Kartu Kredit, *Virtual Credit Card* (VCC) atau pembelian saldo Paypal melalui layanan VCC, dan Transfer Bank melalui Virtual Card Number (VCN).

Untuk tiap transaksi pembayaran atau transfer, PayPal memungut *fee* (uang jasa) dari para penggunaanya dalam ketentuan dan jumlah tertentu, dengan demikian perlu adanya kajian lebih jauh menurut hukum Islam terkait

⁸ PayPal Inc, "PayPal About," <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/about>, diakses tanggal 25 September 2018.

⁹ *Virtual Credit Card* (VCC) adalah Kartu Kredit Virtual yang dapat dibeli secara online melalui penyedia VCC dengan harga tertentu (sekitar Rp. 75.000 hingga Rp. 100.000) dengan masa berlaku satu tahun sampai beberapa tahun.

uang jasa atau *ujrah* di layanan PayPal. Disamping itu sebelum dapat bertransaksi untuk pengiriman pembayaran dengan PayPal, maka pengguna harus melakukan *Top Up* Saldo dengan Kartu Kredit, Kartu Debit, atau Kartu Kredit Virtual sebelum melakukan transaksi pembayaran, hal inilah yang membuat sistem pembayaran menggunakan PayPal juga perlu dikaji lebih luas menurut hukum Islam, karena dalam sarana penghubung transaksinya PayPal menggunakan Kartu Kredit yang diketahui bahwa diterbitkan oleh Bank Konvensional. Selain itu Kartu Kredit Virtual mengenakan biaya atau uang jasa dalam pembeliannya dan Kartu Kredit Virtual juga masih belum memiliki legalitas dalam penerbitaannya, dalam hal ini VCC diterbitkan oleh pihak ketiga yang bukan merupakan Lembaga Keuangan Bank. Dengan demikian perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai hukum Islam terkait penggunaan dan pembelian Kartu Kredit Virtual, karena disinyalir terdapat transaksi *riba* dalam sistem pembelian dan penggunaannya.

Kemudian dalam hal transaksi internasional *e-commerce* sistem pembayaran PayPal mengenakan biaya administrasi (*fee*) dalam transaksinya yang dibebankan kepada penerima pembayaran, yang dalam hal ini pengenaan *fee* dapat dikaitkan dengan *akad wakalah bil ujrah* dalam hukum Islam, namun perlu dikaji lebih jauh apakah pengenaan *fee* yang ditetapkan PayPal sesuai dengan hukum Islam dan terhindar dari transaksi *riba* dan atau terhindar dari transaksi yang dilarang menurut hukum Islam. Selain itu transaksi pembayaran internasional *e-commerce* melalui PayPal juga melibatkan dua jenis mata uang maka dapat diindikasikan sesuatu yang

diharamkan. Karena dalam transaksi ini dapat terjadi penggabungan dua akad dalam satu akad, dimana terjadinya *akad wakalah*, *akad sharf* atau penukaran mata uang (*currency conversion*) dan *akad jual beli* dalam waktu bersamaan.

Banyaknya transaksi yang terjadi di PayPal dari mulai pendaftaran, verifikasi, pengisian saldo, dan pembayaran (mengirim atau menerima) maka perlunya mengkaji lebih jauh menggunakan analisis hukum Islam terkait mekanisme dan ketentuan dalam transaksi layanan penggunaan PayPal sebagai pembayaran Internasional *e-commerce*.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis dalam tugas akhir “Layanan Penggunaan Paypal Sebagai Sistem Pembayaran Internasional *E-Commerce* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI”.

B. Batasan Masalah

PayPal Inc. adalah perusahaan dalam jaringan yang menyediakan jasa transfer uang melalui surat elektronik, menggantikan metode lama yang masih menggunakan kertas, seperti cek dan wesel pos. PayPal juga menyediakan jasa untuk para pemilik situs *e-commerce*, lelangan, dan jenis usaha lain. Markas perusahaan ini terletak di San Jose, California, Amerika Serikat.

Berdasarkan hal di atas maka batasan masalah yang menjadi fokus objek dalam penelitian ini adalah analisis hukum Islam terkait penggunaan PayPal sebagai sistem pembayaran internasional *e-commerce* yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mengingat PayPal menjadi pilihan

masyarakat dalam melakukan transaksi internasional karena dianggap memberikan keamanan yang lebih baik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa perumusan masalah yang akan menjadi inti pembahasan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan layanan PayPal sebagai sistem pembayaran internasional *e-commerce*?
2. Bagaimana aturan layanan PayPal sebagai sistem pembayaran internasional *e-commerce* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana aturan layanan PayPal sebagai sistem pembayaran internasional *e-commerce* perspektif Fatwa DSN-MUI?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas diatas, maka penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan aturan layanan PayPal sebagai sistem pembayaran internasional *e-commerce*.
2. Mendeskripsikan aturan layanan PayPal sebagai sistem pembayaran internasional *e-commerce* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Mendeskripsikan aturan layanan PayPal sebagai sistem pembayaran internasional *e-commerce* perspektif Fatwa DSN-MUI

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah dikemukakan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang ekonomi, sosial, teknologi serta ilmu hukum khususnya hukum Islam yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem pembayaran internasional *e-commerce* melalui PayPal.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat terutama umat Muslim dalam melakukan transaksi pembayaran internasional melalui PayPal.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan pandangan pengetahuan bagi masyarakat terutama umat Muslim terkait sistem pembayaran internasional *e-commerce* melalui PayPal.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk

melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Tujuan definisi operasional adalah untuk mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi sehingga memudahkan observasi atau pengukuran terhadap variabel. Dalam hal ini variabel yang digunakan adalah variabel terikat dan variabel bebas.

Variabel bebas (*Independent Variable*) adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Sesuai dengan penelitian yang berjudul "*Layanan Penggunaan Paypal sebagai Sistem Pembayaran Internasional E-Commerce Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI*". Maka, variabel bebas dalam penelitian ini adalah segenap aturan atau sumber hukum tertulis dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan pandangan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI). Penggunaan KHES dan fatwa DSN-MUI berfokus terhadap aturan atau pandangan terkait akad jual beli, *sharf*, *wadiah*, *wakalah*, dan sebagainya yang masih berkaitan dengan objek hukum penelitian. Dalam hal ini KHES dan Fatwa DSN-MUI merupakan alat ukur terhadap boleh tidaknya suatu kegiatan dalam objek hukum yang diteliti.

Sedangkan variabel terikat (*Dependent Variable*) adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah layanan penggunaan PayPal, dimana PayPal merupakan sistem pembayaran yang dapat melakukan transfer uang melalui surat elektronik untuk bertransaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*) dalam lingkup

wilayah domestik maupun Internasional. Dalam layanan penggunaannya PayPal terbagi tiga jenis yaitu pra transaksi (pendaftaran dan tahap verifikasi), transaksi (pembelian barang atau jasa dan transfer uang), dan pasca transaksi (penarikan dana).

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi sangat penting untuk dibahas sebelum melakukan suatu penelitian sebagai bentuk pembuktian bahwa penelitian yang dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, penelitian skripsi dengan judul *Wanprestasi End User Kartu Kredit Virtual (Virtual Credit Card/VCC) Dalam Perjanjian Penerbitan VCC Terhadap Pihak Ketiga Pembeli VCC* yang disusun oleh Mutiara Dian Anindyka (2014), dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana legalitas perjanjian dan pelaksanaan perjanjian jual beli antara end user VCC dengan pembeli VCC dan bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga pembeli VCC dalam transaksi jual beli VCC antara end user VCC dengan pihak ketiga pembeli VCC. Kemudian metode penelitian yang digunakan pada penelitian

ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan Penjual dan Pembeli VCC.¹⁰

Kesimpulan yang didapat, yaitu Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, hubungan hukum dalam perjanjian jual beli VCC antara *e-merchant* dengan *end user* telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Status hubungan hukum antara *e-merchant* dengan *end user* adalah sebagai pelaku usaha dengan konsumen. *End user* tidak memiliki kualifikasi sebagai pelaku usaha untuk menjual kembali VCC yang dimilikinya, sehingga hubungan hukum dalam perjanjian dan transaksi jual beli VCC antara *end user* dengan pembeli tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, terutama tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu suatu sebab halal, karena VCC berisi identitas pribadi *end user*, tidak dapat diperjual belikan kembali, serta dengan terjadinya jual beli VCC antara *end user* kepada pembeli berarti menyalahi perjanjian jual beli antara *e-merchant* dengan *end user*. Berdasarkan Pasal 9, Pasal 18, dan Pasal 20 UU ITE, hubungan hukum dalam perjanjian jual beli VCC antara *e-merchant* dengan *end user* adalah sah dan mengikat para pihak. Namun hubungan hukum dalam perjanjian jual beli VCC antara *end user* dengan pembeli tidak sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 18 UU ITE.¹¹

Adapun persamaan yang ditemukan di penelitian ini adalah keduanya meneliti tentang PayPal sebagai sistem pembayaran dan pada penelitian ini juga dijelaskan mengenai pembelian VCC antara *e-merchant* dan *end user*

¹⁰ Mutiara Dian Anindyka, *Wanprestasi End User Kartu Kredit Virtual (Virtual Credit Card/VCC) Dalam Perjanjian Penerbitan VCC Terhadap Pihak Ketiga Pembeli VCC*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), h. 5.

¹¹ Mutiara Dian Anindyka, *Wanprestasi End User*, h. 125.

yang merupakan salah satu cara dalam memverifikasi akun dan *top up* saldo di PayPal sebagai syarat melakukan transaksi.

Akan tetapi perbedaan dari keduanya adalah dari segi jenis penelitian, bahwa di penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian empiris atau lapangan sedangkan di penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kemudian pada penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus untuk membahas pandangan hukum Islam terkait PayPal sebagai sistem pembayaran internasional *e-commerce*. Berbeda dengan penelitian terdahulu ini yang berfokus ke dalam legalitas transaksi jual beli VCC.

Kedua, skripsi dengan judul Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam) oleh Linda Nur Hasanah (2018), Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Rumusan masalah penelitian ini, yaitu bagaimana kedudukan hukum uang elektronik (*e-money*) dalam transaksi pembayaran non tunai perspektif perundang-undangan dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penggunaan uang elektronik (*e-money*) dalam transaksi non tunai.¹²

Kesimpulan pada penelitian terdahulu ini yaitu, uang elektronik mempunyai fungsi yang sama dengan uang kertas yaitu sebagai alat transaksi pembayaran. Uang elektronik bukan sepenuhnya dapat menggantikan uang

¹² Linda Nur Hasanah, *Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam, Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), h. 6.

tunai (uang kertas) tetapi hanya sebagai alat untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Uang elektronik sah digunakan di Indonesia karena sudah mempunyai dasar hukum yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Uang elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, Surat Edaran Bank Indonesia 18/21/DKSP 2016 tentang Uang Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI 2014 tentang Uang Elektronik Pasal 1 ayat (3) huruf C yang berbunyi “Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik.” Karena itu, uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran non tunai dan kedudukannya sama dengan uang kertas. Hanya saja uang elektronik belum sepenuhnya digunakan oleh masyarakat karena minimnya peralatan untuk menggunakan uang elektronik.¹³

Sistem jual beli pada zaman Rasulullah adalah menggunakan dinar emas, dinar perak, dan uang tembaga. Tetapi, tidak ada dasar hukum baik dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan bahwa yang diperbolehkan untuk transaksi jual beli hanya menggunakan dinar emas, dinar perak dan uang tembaga saja dan tidak ada yang mengharamkan bahwa selain dinar emas, dinar perak dan tembaga saja yang bisa digunakan sebagai alat untuk transaksi jual beli. Maka dari itu, semakin berkembangnya teknologi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jadi uang elektronik dianggap sah sebagai alat pembayaran jualbeli. Jika, di zaman sekarang masih menggunakan dinar emas, dinar perak dan uang tembaga membutuhkan waktu yang lama dan

¹³ Linda Nur Hasanah, *Kedudukan Hukum Uang Elektronik*, h. 75.

bahan yang digunakan sangat terbatas dan kebutuhan masyarakat sangatlah banyak. Untuk mempermudah proses jual beli maka sekarang mulai digunakan uang elektronik sebagai pengganti dinar emas, dinar perak dan uang tembaga.¹⁴

Adapun persamaan yang ditemukan di penelitian ini adalah keduanya meneliti tentang uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai dan perspektif hukum Islam terkait uang elektronik.

Perbedaannya, pada penelitian yang akan diteliti akan membahas analisis hukum Islam terhadap penggunaan PayPal sebagai sistem pembayaran yang dimana transaksi menggunakan PayPal digunakan sebagai alat pembayaran (media mengirim dan menerima) di *e-commerce* yang berskala nasional dan internasional.

Perbedaan keduanya, transaksi menggunakan PayPal memiliki banyak perbedaan dengan alat pembayaran elektronik lainnya. Dimana, akun PayPal memiliki jangka waktu, dalam hal penambahan saldo dilakukan dengan melalui mekanisme sistem yang berbeda yang biasanya melewati transaksi di sistem konvensional, kemudian transaksi pembayaran internasionalnya melewati sistem tukar-menukar uang. Hal ini berbeda dengan *e-money*, dimana secara umumnya *e-money* hanya menekankan biaya administrasi pada saat *top up* dan hanya bisa digunakan untuk transaksi tertentu saja.

Ketiga, skripsi dengan judul Aspek Hukum Kebijakan Kewajiban Penggunaan *E-Money* dalam Penggunaan Layanan Jalan Tol berdasarkan

¹⁴ Linda Nur Hasanah, *Kedudukan Hukum Uang Elektronik*, h. 76.

Undang-Undang Tentang Mata Uang oleh Riyo Wanta Ginting (2018), Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Rumusan masalah penelitian ini, bagaimanakah pengaturan hukum *e-money* sebagai alat pembayaran dalam transaksi jalan tol, bagaimanakah penggunaan *e-money* dalam penggunaan layanan jalan tol berdasarkan Undang-Undang Tentang Mata Uang, Bagaimanakah aspek hukum kebijakan kewajiban penggunaan *e-money* dalam penggunaan layanan jalan tol berdasarkan Undang-Undang Tentang Mata Uang.¹⁵

Kesimpulan pada penelitian terdahulu ini yaitu Kebijakan mengenai penggunaan *e-money* di jalan tol mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol di mana penggunaan *e-money* merupakan salah satu bentuk teknologi dalam Transaksi Tol Nontunai di jalan tol. Penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017.¹⁶

Penggunaan *e-money* dalam layanan jalan tol berdasarkan Undang-Undang Tentang Mata Uang. Pengguna menukar terlebih dahulu dengan *e-money*, uang tersebut diganti dengan *e-money*. UU Mata Uang sendiri disebutkan, rupiah itu adalah alat pembayaran yang sah. Sehingga,

¹⁵ Riyo Wanta Ginting, *Aspek Hukum Kebijakan Kewajiban Penggunaan E-Money dalam Penggunaan Layanan Jalan Tol berdasarkan Undang-Undang Tentang Mata Uang*, Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018), h.9.

¹⁶ Riyo Wanta Ginting, *Aspek Hukum Kebijakan E-Money*, h. 74.

setiap orang tidak boleh menolak uang kertas dan uang logam saat transaksi pembayaran.¹⁷

Aspek hukum kebijakan kewajiban penggunaan *e-money* dalam penggunaan layanan jalan tol berdasarkan Undang-Undang Tentang Mata Uang, kebijakan penerapan pembayaran tol dengan cara non-tunai atau dengan menggunakan *e-money* mulai diterapkan, kebijakan tersebut akan diwajibkan oleh pemerintah melalui Jasamarga untuk seluruh pengguna jasa layanan jalan tol di Indonesia, sehingga pada akhirnya melalui kebijakan tersebut dapat “memaksa” masyarakat pengguna tol untuk wajib beralih menggunakan *e-money* untuk transaksi nontunai.¹⁸

Adapun persamaan yang ditemukan di penelitian ini adalah keduanya meneliti tentang uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai. Perbedaannya, pada penelitian ini hanya berfokus terhadap legalitas uang elektronik (*e-money*).

Keempat, Tesis dengan judul Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah oleh Rifqy Tazkiyyaturrohmah (2018), Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Rumusan masalah pada penelitian terdahulu ini yaitu, bagaimana mekanisme dari transaksi uang elektronik yang berlaku di Indonesia dan bagaimana transaksi uang elektronik di tinjau dari hukum bisnis Syariah.¹⁹

¹⁷ Riyo Wanta Ginting, *Aspek Hukum Kebijakan E-Money*, h. 74.

¹⁸ Riyo Wanta Ginting, *Aspek Hukum Kebijakan E-Money*, h. 74.

¹⁹ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, *Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah, Tesis MA* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), h. 4.

Kesimpulan pada penelitian terdahulu ini yaitu, Uang elektronik diatur tersendiri dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/Pbi/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Uang elektronik dalam pengaplikasiannya pada sebuah alat pembayaran lebih dikenal dengan sebutan sebagai stored value/prepaid cash card (kartu prabayar). Kartu ini dibedakan dengan alat pembayaran menggunakan kartu pembayaran yang lain (seperti kartu kredit, kartu ATM dan/atau kartu debit) karena metode penggunaannya yang berbeda dengan kartu kredit dan kartu ATM/Debit. Uang elektronik merupakan suatu kegiatan prabayar antara pemegang kartu dan penerbit, dimana pemegang kartu mendepositkan terlebih dahulu sejumlah dana kepada server penerbit sebelum menggunakan kartu emoney tersebut. Karena sifatnya yang demikian maka pengaturan mengenai uang elektronik dipisahkan dari pengaturan alat pembayaran menggunakan kartu elektronik (*e-money*) yang diterbitkan saat ini ada yang berbasis chip (*chip base*) seperti kartu prabayar dan ada pula yang berbasis server (*server base*) seperti uang elektronik yang dapat diakses melalui telepon seluler (*handphone*).²⁰

Persamaannya, penelitian terdahulu ini hanya membahas mekanisme uang elektronik secara umum yang berlaku di Indonesia. Kedua, pada penelitian terdahulu ini membahas terkait masalah uang elektronik ditinjau dari segi hukum Islam.

²⁰ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, *Transaksi Uang Elektronik*, h. 100-105.

Perbedaannya, Tinjauan Hukum Bisnis Islam pada penelitian terdahulu ini dipandang melalui *Teori Hifz al-Mal* dan Teori Uang dalam Islam terkait mekanisme transaksi Uang Elektronik secara umum (T-Cash, Brizzi, E-Money, DoKu Wallet, DompotKu, True Money, dll).

Lebih sederhana penelitian-penelitian terdahulu ini dirangkum ke dalam table sebagai berikut:

Table 1.1. Penelitian Terdahulu

Nama/Universitas /Tempat/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Mutiara Dian Anindyka/ Universitas Gadjah Mada/ Yogyakarta/ 2014	Wanprestasi End User Kartu Kredit Virtual (Virtual Credit Card/VCC) Dalam Perjanjian Penerbitan VCC Terhadap Pihak Ketiga Pembeli VCC	PayPal sebagai Sistem Pembayaran Nasional dan Internasional	Transaksi jual beli VCC serta Legalitas dan perjanjian penerbitan transaksi VCC antara <i>Merchant</i> dan <i>End User</i>
Linda Nur Hasanah/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim/ Malang/ 2018	Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E- Money) dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang- Undangan dan Hukum Islam	Penggunaan Uang Elektronik dalam transaksi non tunai dan analisis hukum Islam terkait Uang Elektronik	Kedudukan hukum positif Transaksi <i>E- Money</i> dan Kedudukan hukum Islam secara umum
Riyo Wanta Ginting/	Aspek Hukum Kebijakan	Penggunaan Uang Elektronik dalam	Kedudukan hukum positif Transaksi E-

Universitas Sumatera Utara Medan/2018	Kewajiban Penggunaan <i>E-Money</i> dalam Penggunaan Layanan Jalan Tol berdasarkan Undang-Undang Tentang Mata Uang	transaksi non tunai	<i>Money</i>
Rifqy Tazkiyya-turrohmah/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga/ Yogyakarta/2016	Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah	Tinjauan Hukum Bisnis Islam terkait Uang Elektronik	Tinjauan Hukum Bisnis Islam dengan melalui pandangan Teori Hifz al-Mal dan Teori Uang terkait mekanisme transaksi Uang Elektronik secara umum (T-Cash, Brizzi, E-Money, DoKu Wallet, DompotKu, True Money, dll).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka.²¹ Adapun lebih rincinya jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum normatif yang bersifat eksploratif sehingga penelitian ini mengidentifikasi hukum baik yang tertulis maupun

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 13-14

tidak tertulis.²² Maka dalam penelitian ini akan dilakukan penelusuran sebagai upaya menemukan jawaban yang berdasar terkait keabsahan hukum mengenai perspektif aturan formal dan aturan syariah mengenai PayPal sebagai sistem pembayaran internasional.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan diteliti menggunakan berbagai aturan hukum positif dan hukum Islam yang menjadi pusat penelitian serta berkaitan dengan pokok permasalahan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).²³ Maka dalam hal ini, pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan aturan formal dan pendekatan aturan syariah yang berkaitan dengan sistem pembayaran.

3. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum ini berupa Perundang-undangan yang dimaksud²⁴. Sehingga bahan hukum primer yang dimaksud di penelitian ini berbagai aturan yang terdapat pada PayPal sebagai Sistem Pembayaran. Selain itu, bahan hukum primer yang lain adalah catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang.²⁵

²² Amiruddin dan Zainak Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 25

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Cet. III, Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 302

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 47

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 141

Ditambah dengan aturan yang bersumber dari Syariah yang telah diserap ke dalam aturan formal, yakni data yang didapat atau bersumber dari pasal-pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan isi penelitian yaitu terkait PayPal sebagai sistem pembayaran internasional *e-commerce*. Bahan hukum ini dapat digunakan karena ia tetap menjadi yuridis formal karena selama norma-norma yang berasal dari Al-Quran telah diundangkan akan menjadi aturan yang juga berlaku.²⁶

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Data di sini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan²⁷. Di sumber lain dikatakan yang termasuk dalam bahan hukum sekunder adalah petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer, yaitu ensiklopedia dan surat kabar dan semisalnya²⁸. Semua bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung keabsahan dan defisini serta konsep yang ada di dalam data primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan penggunaan bahan non-hukum bila dipandang perlu dengan catatan sebagai data

²⁶ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Cet I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 25

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 141

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 54

komplementer atau sebagai pendukung atau pelengkap dan masih berkaitan serta relevan dengan penelitian yang diteliti. Bahan hukum tersier yang dimaksud merupakan laporan penelitian disiplin ilmu lain²⁹. Maka, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data dari disiplin ilmu teknologi informasi, ekonomi, dan perbankan, mengingat penelitian ini berfokus di sistem pembayaran internasional pada PayPal yang merupakan produk finansial teknologi dan merupakan salah satu unsur dari perkembangan ekonomi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang dilakukan dengan mengawali kegiatan penelusuran peraturan yang berlaku positif dan sumber-sumber hukum yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.³⁰ Kemudian melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari sumber lain, berupa buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³¹

5. Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan tidak melepaskan diri dari penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum, mengingat data dari penelitian normatif berasal dari data sekunder saja yang berisi data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier.³² Kemudian pada penelitian hukum normatif, pengolahan data

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 57

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 109

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 107

³² Amiruddin dan Zainak Asikin, *Pengantar Metode Penelitian...*, h. 163

dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.³³ Dan melakukan pengambilan kesimpulan sebagai babak akhir dalam sistematika penelitian hukum.³⁴

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini dibagi menjadi empat bab karena termasuk dalam penelitian normatif atau kepustakaan, antara lain:³⁵

1. Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika pembahasan atas penelitian.

2. Bab II: Tinjauan Pustaka.

yaitu bab dua berisi dasar konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk menganalisa semua permasalahan yang diangkat di penelitian ini

3. Bab III: Penelitian dan Pembahasan.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 251-252

³⁴ Depri Liber Somata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Hukum*, Volume 8 Nomor 1, (Januari-Maret 2014), h. 32

³⁵ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2012

Pada bab ini dijelaskan terkait uraian data yang telah diperoleh kemudian diedit, diklasifikasi, dan dianalisis untuk memperoleh jawaban terkait dengan rumusan masalah penelitian yang dikaji.

4. Bab IV: Penutup.

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab berisi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

J. *Time Schedule Penelitian*

Penelitian ini dilakukan pada saat semester sepuluh (semester genap) Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *E-Commerce* sebagai Media Transaksi Perdagangan Internasional

E-commerce (perdagangan elektronik) adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. *E-commerce* menurut *World Trade Center* (WTO) meliputi bidang produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman barang dan atau jasa melalui elektronik. Sedangkan OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) mendefinisikan *commerce* sebagai transaksi berdasarkan proses dan transmisi data secara elektronik. *Alliance for Global*

Business (Asosiasi Perdagangan Terkemuka Dunia), mengartikan *e-commerce* yaitu seluruh transaksi nilai melalui transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronik sebagai media.³⁶

Secara sederhana pemahaman *e-commerce* berhubungan dengan pertukaran umum barang-barang dan jasa-jasa melalui internet seperti melalui Ebay.com, Amazon.com, dan sebagainya. Ini juga dapat dijelaskan sebagai pelaksanaan bisnis secara *online*, dan bisa mencakup pembelian dan penjualan produk-produk dengan kontan digital dan melalui pertukaran elektronik.³⁷

Dalam praktiknya, *e-commerce* melakukan transaksi bisnis tanpa batas wilayah, jarak, dan waktu antara kedua belah pihak atau perdagangan internasional melalui media elektronik. Namun kini *e-commerce* telah mengalami berbagai macam perkembangan, mulai dari fungsi sampai jenis-jenis *e-commerce* yang berbagai macam.

E-commerce mampu mengorganisir transaksi dengan memberikan kemudahan berbisnis bagi para pelaku usaha dengan mitra usaha skala global. Adanya *e-commerce* mampu memberikan peluang kepada bisnis kecil untuk mendapatkan kemudahan bertransaksi.³⁸ Dalam perkembangannya hingga saat ini, bentuk-bentuk transaksi bisnis *e-commerce* sangat beragam dengan memiliki karakter khusus, antara lain.³⁹

³⁶ Ade Marman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global* (Jakarta: Ghalia indo, 2002), h. 179.

³⁷ Mohd Ma'sum Billah, *Islamic E-Commerce Terapan* (Malaysia, Sweet and Maxwell Asia, 2010), h. 59-60.

³⁸ Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E-Commerce*, h. 88.

³⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 408; Yahya Amad Zein, *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 71.

1. *Business to Business (B2B)*

B2B *e-commerce* merupakan sistem transaksi perdagangan elektronik baik berupa barang maupun jasa yang dilakukan antar pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lainnya.⁴⁰ Dalam hal ini produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis *e-commerce* ini. Umumnya *e-commerce* dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDI (*Electronic Data Interchange*) dan *e-mail* dalam proses pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi, atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis.

EDI (*Electronic Data Interchange*) adalah proses transfer data yang terstruktur, dalam format standar yang disetujui, dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya, dalam bentuk elektronik.⁴¹ Contoh website *e-commerce* B2B adalah Bizzy.co.id dan Ralali.com.

Bizzy.co.id adalah marketplace digital, dinamis dan inklusif untuk bisnis yang dilengkapi oleh *Platform e-procurement* untuk proses pencarian (*sourcing*), pengadaan taktis dan transaksional.⁴² Bizzy merupakan *e-commerce* pertama yang memiliki konsep *Business to Business (B2B)* di Indonesia. Bizzy menyediakan solusi bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki masalah dengan pengadaan suplai barang dan jasa kebutuhan bisnis. Produk yang disediakan oleh Bizzy antara lain, Alat Tulis Kantor (ATK), Elektronik, Pantry dan lain-lain.

⁴⁰ Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E-Commerce*, h. 88.

⁴¹ Wikipedia, "Pertukaran Data Elektronik,"

https://id.wikipedia.org/wiki/Pertukaran_data_elektronik, diakses tanggal 24 September 2018.

⁴² Bizzy, "Tentang Bizzy," <https://www.bizzy.co.id/about/>, diakses tanggal 24 September 2018.

Sama halnya dengan Bizzy.co.id, Ralali.com juga merupakan perusahaan B2B *e-commerce* Indonesia yang menjual produk-produk MRO (Maintenance, Repair, and Operational).

2. *Business to Customer (B2C)*

Business to Customer atau B2C adalah jenis *e-commerce* yang menghubungkan antara perusahaan atau pelaku usaha dengan konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu.⁴³ Pada *e-commerce* B2B konsumen biasanya memiliki lebih banyak informasi dan harga yang lebih murah serta memastikan proses jual beli hingga pengiriman yang cepat. Beberapa website yang menerapkan *e-commerce* tipe ini adalah Bhinneka.com, Tiket.com, dan Amazon.com. Pada jenis ini *e-commerce* melakukan banyak cara dalam pendekatan dengan konsumen, antara lain dengan toko *online* (*electronic shopping mall*) atau biasa juga disebut portal.⁴⁴

3. *Customer to Customer (C2C)*

Customer to Customer merupakan transaksi bisnis secara elektronik antara konsumen satu dengan konsumen lainnya untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula. Segmentasi *Customer to Customer* sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen dengan konsumen yang memerlukan transaksi.⁴⁵

4. *Customer to Business (C2B)*

⁴³ Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E-Commerce*, h. 49.

⁴⁴ Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E-Commerce*, h. 89.

⁴⁵ Yahya Amad Zein, *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian*, h. 74.

Customer to Business merupakan transaksi yang memungkinkan individu menjual suatu barang kepada perusahaan, seperti Priceline.com. Dalam *Customer to Business*, konsumen memberitahukan kebutuhan suatu produk atau jasa tertentu.⁴⁶ Pada sistem ini para pemasok bersaing menyediakan produk atau jasa tertentu kepada konsumen. Pada Priceline.com pelanggan menyebutkan produk dan harganya kemudian Priceline akan menemukan pelaku usaha yang memenuhi kebutuhan tersebut.⁴⁷

B. Sistem Pembayaran berbasis Teknologi Finansial sebagai Alat Pembayaran pada Internasioanl E-Commerce

Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.⁴⁸ Adapun tata-cara atau prosedur yang digunakan dalam pemindahan dana ini bermacam-macam dari cara-cara yang paling sederhana sampai dengan sistem pemindahan nilai uang secara elektronik seperti saat ini.

Sistem pembayaran mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran. Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori sistem pembayaran antara lain penggunaan teknologi *blockchain* atau

⁴⁶ Yahya Amad Zein, *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian*, h. 74.

⁴⁷ Dian Wirdasari, "Teknologi E-Commerce dalam Proses Bisnis," *Jurnal SAINTIKOM*, 2 (Agustus, 2017), h. 330.

⁴⁸ Pasal I Angka 6, Undang-Undang No.23 tentang Bank Indonesia.

distributed ledger untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan mobile payments.⁴⁹

Dalam Sistem Pembayaran juga melibatkan beberapa komponen tertentu yang harus ada yaitu, alat pembayaran, mekanisme kliring hingga penyelesaian akhir (*settlement*). Selain itu juga ada komponen lain seperti lembaga yang terlibat dalam menyelenggarakan sistem pembayaran.⁵⁰ Termasuk dalam hal ini adalah bank, lembaga keuangan selain bank, lembaga bukan bank penyelenggara transfer dana, perusahaan *switching* bahkan hingga bank sentral.

Sementara pembayaran elektronik adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti *Integrated Circuit* (IC), *cryptography* dan jaringan komunikasi. Dalam hal ini *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit dan kartu debit atau ATM merupakan pembayaran elektronik sudah ada di Indonesia. Meskipun teknologi yang digunakan berbeda-beda, seluruh pembayaran elektronik tersebut selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Jadi, setiap instruksi pembayaran yang dilakukan nasabah, baik melalui *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit maupun kartu debit atau ATM, selalu melalui proses otorisasi dan akan dibebankan langsung ke dalam rekening nasabah tersebut.⁵¹

⁴⁹ Pasal 3 Ayat (1) Huruf (a), Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/ 12 /Pbi/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

⁵⁰ Bank Indonesia, "Sistem Pembayaran di Indonesia," <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx> , diakses tanggal 24 September 2018.

⁵¹ Muhammad Sofyan Abidin, "Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru," Universitas Negeri Surabaya (2015), h. 10.

1. Jenis Alat Pembayaran

Instrumen atau alat pembayaran merupakan media yang digunakan dalam pembayaran. Instrumen pembayaran saat ini dapat diklasifikasikan atas tunai dan non-tunai. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah kita kenal selama ini. Sementara instrumen pembayaran non-tunai, dapat dibagi lagi atas alat pembayaran non-tunai dengan media kertas atau lazim disebut *paper-based instrument* seperti, cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain serta alat pembayaran non-tunai dengan media kartu atau lazim disebut *card-based instrument* seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM dan lain-lain.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, saat ini mulai dikembangkan pula berbagai alat pembayaran yang menggunakan teknologi *microchips* yang dikenal dengan *electronic money*. Penggunaan masing-masing alat pembayaran ini mempunyai implikasi yang berbeda-beda terhadap berbagai aspek, seperti aspek hukum, teknis, sistem dan mekanisme operasional dan lain-lain.

a. Tunai

Penggunaan media tunai dalam transaksi pembayaran banyak dipilih dengan alasan kemudahannya. Dengan menggunakan uang tunai maka jika seseorang melakukan jual beli barang dan atau jasa, maka pada saat dia menerima barang dan atau jasa yang dibeli, penjual juga menerima uang sebagai pembayarannya. Jika semua pembelian barang dan atau jasa menggunakan uang tunai maka semua pelaku

ekonomi akan menyimpan persediaan uang tunai dalam jumlah relatif besar untuk memenuhi semua kewajiban pembayarannya. Supaya lebih efisien dan lebih aman, maka digunakan alat pembayaran non-tunai yang penggunaannya melibatkan lembaga perantara yaitu bank.

b. Non Tunai

Pembayaran non-tunai melibatkan jasa perbankan dalam penggunaannya. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat pada umumnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran bagi nasabahnya.

Jasa dalam lalu lintas pembayaran yang diberikan oleh bank tersebut antara lain melalui penerbitan cek atau bilyet giro untuk penarikan simpanan giro, transfer dana dari satu rekening simpanan kepada rekening simpanan lainnya pada bank yang sama atau pada bank yang berbeda, penerbitan kartu debit, penerbitan kartu kredit dan lain-lain.

1) Cek

Cek adalah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Pengertian secara umum adalah surat yang berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa.

2) Bilyet Giro

Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah (bank tertarik) untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain. Penggunaan bilyet giro tidak diatur dalam KUHD melainkan dalam SK No.28/32/KEP/DIR dan SE No.28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.

3) Kartu Debit (*Debit Card*)

Transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu debit akan mengurangi langsung saldo rekening pemegang kartu yang ada di bank penerbit. Jadi dalam hal ini tidak ada fasilitas kredit yang diberikan oleh penerbit kepada pemegang kartu. Sebagaimana halnya kartu kredit, mekanisme pembayaran dengan kartu debit juga memerlukan proses otorisasi serta ditambah dengan penggunaan PIN (*Personal Identification Number*) oleh pemegang kartu.

4) Kartu Kredit (*Credit Card*)

Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah alat pembayaran yang pembayarannya dilakukan kemudian. Dalam hal ini bank penerbit kartu memberikan kredit kepada nasabah pemegang kartu kredit dengan batas waktu dan tambahan bunga yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

5) Uang Elektronik (*E-Money*)

Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi telah memberi dampak terhadap munculnya inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronik (*electronic payment*). Beberapa contoh pembayaran elektronik yang sudah dikenal di Indonesia saat ini antara lain *phone banking*, *internet banking*, pembayaran dengan kartu kredit serta kartu debit atau kartu ATM. Meskipun teknologi yang digunakan berbeda-beda, namun semua cara pembayaran elektronik yang disebutkan di atas selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Dalam hal ini setiap instruksi pembayaran yang dilakukan nasabah dengan menggunakan salah satu cara pembayaran tersebut selalu memerlukan proses otorisasi untuk kemudian akan dibebankan langsung ke rekening nasabah yang bersangkutan.

2. Sistem Pembayaran pada *E-Commerce* dan Sistem Pembayaran pada Transaksi Internasional *E-Commerce*

Sistem pembayaran pada *e-commerce* merupakan hal yang penting untuk mendukung proses berjalannya suatu transaksi perdagangan media elektronik. Sebagian sistem pembayaran pada *e-commerce* telah mendukung pembayaran otomatis dan sebagian lagi dilakukan secara semi manual. Proses pembayaran otomatis di dalam *e-commerce* bukan merupakan hal yang sederhana karena melibatkan proses antar jaringan

internet yang kompleks. Sehingga sistem pembayaran baru terus dikembangkan untuk memenuhi tantangan keamanan dan teknis.⁵²

Dengan demikian *e-commerce* memberikan alternatif pembayaran yang dapat dipilih oleh *customer* mulai dari Transfer Bank, Kartu Kredit, Virtual Kartu Kredit (VCC), Rekening Bersama (*Escrow*) atau melibatkan pihak ketiga, *Cash on Delivery* atau COD seperti yang dilakukan oleh LAZADA, Potongan Pulsa seperti yang diterapkan pada Play Store atau Apps Store, hingga melalui sistem pembayaran berbasis teknologi finansial seperti, Payoneer, Venmo, dan PayPal. PayPal merupakan alat pembayaran yang tidak hanya memberikan kemudahan tetapi juga memberikan rasa aman karena media transaksi online ini memiliki tingkat keamanan yang nyaris sempurna. Akan tetapi penggunaan PayPal tidak begitu populer di Indonesia, namun di kancah Internasional PayPal merupakan sistem pembayaran yang populer karena menawarkan keamanan dalam transaksi antar Negara.⁵³

C. PayPal sebagai Sistem Pembayaran

PayPal Inc. adalah perusahaan dalam jaringan yang menyediakan jasa transfer uang melalui surat elektronik, menggantikan metode lama yang masih menggunakan kertas, seperti cek dan wesel pos. PayPal juga menyediakan jasa

⁵² Pradikta Satria, "Kenali Pembayaran pada transaksi *E-Commerce*," <https://www.dictio.id/t/kenali-pembayaran-pada-transaksi-e-commerce/6447>, diakses tanggal 26 September 2018.

⁵³ Pradikta Satria, "Kenali Pembayaran pada transaksi *E-Commerce*," <https://www.dictio.id/t/kenali-pembayaran-pada-transaksi-e-commerce/6447>, diakses tanggal 26 September 2018.

untuk para pemilik situs *e-commerce*, lelangan, dan jenis usaha lain. Markas perusahaan ini terletak di San Jose, California, Amerika Serikat.⁵⁴

Paypal merupakan layanan keuangan yang memiliki akses dalam menciptakan peluang dalam transaksi perdagangan Internasional. Platform pembayaran digital PayPal telah terhubung dengan hampir 244 juta pemegang akun aktif PayPal, hal ini dikarenakan PayPal memberikan kemudahan bertransaksi dengan cara baru dan kuat yaitu, secara *online*, melalui perangkat seluler, aplikasi, atau secara langsung.⁵⁵

Melalui kombinasi inovasi teknologi dan kemitraan strategis, PayPal menciptakan kemudahan untuk mengelola dan memindahkan uang, dan menawarkan pilihan dan fleksibilitas ketika melakukan pengiriman pembayaran atau menerima pembayaran baik secara lokal maupun mancanegara.

Ada ribuan pasar di seluruh dunia yang menggunakan *platform* PayPal sebagai media sistem pembayaran internasional hal ini dikarenakan PayPal memungkinkan konsumen dan pedagang untuk menerima uang dengan lebih dari 100 mata uang. Kemudian mampu menarik dana dalam 56 mata uang dan menahan saldo di rekening PayPal ke dalam 25 mata uang.⁵⁶

⁵⁴ PayPal Inc, "PayPal About," <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/about>, diakses tanggal 25 September 2018.

⁵⁵ PayPal Inc, "PayPal About," <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/about>, diakses tanggal 25 September 2018.

⁵⁶ PayPal Inc, "PayPal About," <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/about>, diakses tanggal 25 September 2018.

1. Manfaat PayPal sebagai Sistem Pembayaran

a. Manfaat PayPal bagi Pembeli⁵⁷

- 1) Sebagai alat pembayaran, yang memiliki sumber dana fleksibel dari rekening bank, kartu kredit, kartu debit maupun virtual money seperti *cryptocurrency*.
- 2) Sebagai alat pembayaran aman tanpa batas waktu dan wilayah secara *online* yang dapat dilakukan di jutaan *merchant* yang berada di Internet.

b. Manfaat PayPal bagi Penjual

- 1) Sebagai alternatif penerimaan pembayaran secara *online* yang aman tanpa adanya batas waktu dan wilayah.
- 2) Menerima pembayaran dari kartu kredit secara aman tanpa harus melewati proses pengajuan *merchant* ke bank lokal.
- 3) Sebagai media untuk mengumpulkan informasi pembeli

c. Manfaat PayPal bagi Perorangan

- 1) Menjadi alat pengiriman dan penerimaan uang kepada teman, keluarga, maupun kerabat yang ada di Indonesia maupun di luar Negeri.
- 2) Menjadi alat penghimpun dana misalnya untuk kegiatan amal atau pendanaan yang bersifat sosial.

⁵⁷ Daily Social, "Apa Itu PayPal?", <https://dailysocial.id/post/apa-itu-paypal>, diakses tanggal 12 Maret 2019.

D. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Hukum Ekonomi di Indonesia.

Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berawal dari terbitnya UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini.

Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini PA tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya dan perkara ekonomi syariah. Kaitannya dengan wewenang baru PA ini, dalam Pasal 49 UUPA diubah menjadi:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah.” Penjelasan untuk huruf i (ekonomi syari’ah): “Yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: a. bank syari’ah; b. lembaga keuangan mikro syari’ah; c. asuransi syari’ah; d. resuransi syari’ah; e. reksadana syari’ah; f. obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; g. sekuritas syari’ah; h. pembiayaan syari’ah; i. pegadaian syari’ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan k. bisnis syari’ah.”

Sehubungan dengan kewenangan baru peradilan Agama, Mahkamah Agung RI menetapkan beberapa kebijakan antara lain pertama: memperbaiki sarana dan prasarana lembaga peradilan Agama baik hal-hal yang menyangkut

fisik gedung maupun hal-hal yang menyangkut peralatan, kedua: meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) peradilan Agama dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para aparat peradilan Agama, terutama para Hakim dalam bidang ekonomi syariah, ketiga: membentuk hukum formil dan materil agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ekonomi syariah, keempat: memenuhi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan.

Pada dasarnya KHES diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga kekuatan hukum dari KHES barulah sebatas Peraturan Mahkamah Agung dan bukan termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang hierarkis, tetapi termasuk jenis peraturan perundang-undangan semu. Meskipun begitu, pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan hal yang sangat penting, karena KHES dapat menunjang kinerja para Hakim Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan barunya.

E. Kedudukan Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) dalam Hukum Indonesia

Fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) yang kami akses dari laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah dengan kata lain yaitu nasihat orang alim.⁵⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan Majelis Ulama Indonesia (“MUI”) menurut Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (“Perpres 151/2014”) adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.

MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami. Sebagaimana dikutip dalam situs Majelis Ulama Indonesia, bahwa MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.⁵⁹ Dalam situs tersebut disebutkan bahwa MUI sebagai wadah musyawarah para Ulama, *Zu’ama* dan cendekiawan muslim berusaha untuk:⁶⁰

1. memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi *Allah*

Subhanahu wa Ta’ala;

⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/fatwa>, diakses tanggal 13 Januari 2019.

⁵⁹ Majelis Ulama Indonesia, “Sejarah MUI,” <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses tanggal 13 Januari 2019.

⁶⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Sejarah MUI*, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses tanggal 13 Januari 2019.

2. memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhwah* Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
3. menjadi penghubung antara ulama dan *umaro* (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
4. meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam khitah pengabdian MUI telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)
2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*)
4. Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*
5. Sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*

Sebagaimana yang disampaikan oleh Mohammad Daud Ali bahwa sumber-sumber hukum Islam adalah⁶¹ *al-Qur'an*, *as-Sunnah (al-Hadits)*, dan akal pikiran (*ra'yu*) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai metode

⁶¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Jakarta, 1998), h. 71-111.

atau cara, diantaranya adalah *ijma'*, *qiyas*, *istidal*, *al-masalih al-mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan *urf*.⁶²

Menurut Sulaiman Abdullah, mengatakan bahwa fatwa sahabat diterbitkan berdasarkan pemikiran dan *ijtihad* melalui riwayat yang *masyhur* dan tidak diingkari seorang pun, termasuk dalam kategori *ijma' sukuty*.⁶³ Jadi fatwa merupakan ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan *ijtihad* dengan cara *ijma'*, yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa.

Sebagai Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

⁶² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 71-111.

⁶³ Sulaiman Abdullah, *Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitas*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2004), h. 65.

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang disebutkan di atas, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4. Mahkamah Agung (MA);
5. Mahkamah Konstitusi (MK);
6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
7. Komisi Yudisial (KY);
8. Bank Indonesia (BI);
9. Menteri;
10. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang;
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
12. Gubernur;
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
14. Bupati/Walikota;
15. Kepala Desa atau yang setingkat.

Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam UU No. 12 Tahun 2011 di atas, maka kedudukan Fatwa DSN-MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian Moh Mahfud MD, Guru Besar Hukum

Tata Negara, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2008-2013, mengatakan bahwa dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum.⁶⁴

Lebih lanjut Mahfud berpendapat fatwa itu tidak lebih dari pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan undang-undang atau peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif. Bahwa ada orang Islam yang mau melaksanakan fatwa itu bisa saja sebagai kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum.⁶⁵

Bagaimana kedudukan fatwa MUI di depan pengadilan? Mahfud menjelaskan bahwa Fatwa MUI di depan pengadilan bisa dijadikan keterangan dan atau pendapat ahli, bahkan doktrin, dalam rangka pembuktian kasus konkret-individual (*in concreto*), bukan sebagai peraturan yang abstrak-umum (*in abstracto*).⁶⁶

⁶⁴ Mohammad Mahfud MD, "Fatwa MUI dan Living Law Kita," <https://mediaindonesia.com/read/detail/84453-fatwa-mui-dan-living-law-kita>, diakses tanggal 13 Januari 2019.

⁶⁵ Mohammad Mahfud MD, "Fatwa MUI dan Living Law Kita," <https://mediaindonesia.com/read/detail/84453-fatwa-mui-dan-living-law-kita>, diakses tanggal 13 Januari 2019.

⁶⁶ Mohammad Mahfud MD, "Fatwa MUI dan Living Law Kita," <https://mediaindonesia.com/read/detail/84453-fatwa-mui-dan-living-law-kita>, diakses tanggal 13 Januari 2019.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Layanan Paypal sebagai Sistem Pembayaran Internasional *E-Commerce*

PayPal merupakan sistem pembayaran secara elektronik yang menyediakan jasa transfer uang menggantikan metode lama yang masih menggunakan kertas, seperti cek dan wesel pos. PayPal juga menyediakan jasa untuk para pemilik situs *e-commerce*, lelangan, dan jenis usaha lain.⁶⁷

⁶⁷ PayPal Inc, "PayPal About," <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/about>, diakses tanggal 25 September 2018.

PayPal merupakan salah satu bentuk dari perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi finansial yang transaksi pembayarannya dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa batas waktu dan wilayah serta dilengkapi tingkat sistem keamanan yang tinggi. Kemudahan dan keamanan yang ada di PayPal menjadikan pilihan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran di internet, termasuk pembayaran internasional *e-commerce*.

Ada ribuan pasar di seluruh dunia yang menggunakan *platform* PayPal sebagai media sistem pembayaran internasional, hal ini dikarenakan PayPal memungkinkan konsumen dan pedagang untuk menerima uang dengan lebih dari 100 mata uang. Kemudian mampu menarik dana dalam 56 mata uang dan menahan saldo di rekening PayPal ke dalam 25 mata uang.⁶⁸

Kelebihan-kelebihan ini membuat PayPal menjadi pilihan sistem pembayaran dalam berbagai aspek kebutuhan ekonomi yang terkadang tidak mampu dihindari karena berbagai segi, seperti pihak pembeli yang ingin membayar dengan PayPal karena merasa lebih aman, serta penjual yang ingin bisa menerima pembayaran dengan mudah di berbagai negara.

Tahapan pertama sebelum dapat bertransaksi dengan PayPal adalah melakukan proses registrasi atau pendaftaran dengan cara membuka website PayPal, yaitu www.paypal.com atau mengunduh aplikasi PayPal di tempat penyedia layanan aplikasi *mobile*, seperti: Microsoft Store bagi pengguna

⁶⁸ PayPal Inc, "PayPal About," <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/about>, diakses tanggal 25 September 2018.

sistem operasi Windows, Play Store bagi pengguna sistem operasi Android, dan Apps Store bagi pengguna sistem operasi Apple.

1. Pendaftaran Akun PayPal

Proses pendaftaran dilakukan dengan *sign up* atau daftar ke halaman PayPal. Dalam hal ini calon pengguna memilih salah satu dari dua jenis akun yang terdapat dalam PayPal. Pilihan pertama adalah *Personal Account* atau Akun Pribadi yang hanya dapat digunakan untuk transaksi pengiriman uang atau pembayaran dari pembelian secara *online*. Pilihan kedua adalah *Business Account* atau Akun Bisnis yang penggunaannya untuk pengiriman pembayaran dan penerimaan pembayaran atau dalam hal ini adalah menerima pembayaran atas penjualan barang secara *online* atau *e-commerce*.⁶⁹

Dalam pembuatan rekening, PayPal memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam langkah-langkah pendaftarannya dengan tidak adanya biaya pembuatan rekening, proses yang mudah seperti mendaftar sosial media dan cepat karena telah terintegrasi dengan sistem *online*. Berikut langkah dalam pendaftaran akun atau rekening PayPal serta kelebihan dan kekurangan masing-masing akun PayPal.

⁶⁹ PayPal Inc, “*PayPal Sign Up*,” <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/account-selection>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

a. Akun Pribadi PayPal

1) Mekanisme Pendaftaran

- a) Klik **Daftar** di halaman beranda PayPal⁷⁰
- b) Klik **Memulai** pada kotak Akun Pribadi, kemudian mengisi identitas menambahkan negara asal dalam hal ini adalah Indonesia, nama, alamat email, dan kata sandi. Setelah itu mengklik Berikutnya.⁷¹
- c) Langkah selanjutnya adalah melengkapi identitas calon pengguna yaitu, mengisi tanggal lahir, kewarganegaraan, jenis identitas beserta nomor identitasnya (KTP / Paspor / SIM), alamat; kota; provinsi; kode pos yang sesuai dengan jenis identitas yang digunakan, nomor telepon yang dapat berupa telepon rumah atau seluler.⁷²
- d) Kemudian mencentang **Aktifkan One Touch** untuk mendapatkan keamanan lebih saat bertransaksi di *website* yang menyediakan pembayaran melalui PayPal.⁷³

⁷⁰ PayPal Inc, “Home,” <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/home>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

⁷¹ PayPal Inc, “PayPal Sign Up,” <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/account-selection>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

⁷² PayPal Inc, “PayPal Sign Up,” https://www.paypal.com/welcome/signup/#/name_address, diakses tanggal 10 Januari 2019.

⁷³ PayPal Inc, “PayPal Sign Up,” https://www.paypal.com/welcome/signup/#/name_address, diakses tanggal 10 Januari 2019.

e) Kemudian mencentang **Kesepakatan Pengguna dan Pernyataan Privasi** PayPal dengan membaca terlebih dahulu isi dari kontrak kesepakatan dan pernyataan.⁷⁴

f) Terakhir mengklik **Setuju dan Buat Rekening**.⁷⁵

2) Kelebihan Akun Pribadi PayPal

a) Tidak adanya biaya pendaftaran rekening dan biaya bulanan atau perawatan keanggotaan.

b) Tidak dikenakan biaya saat melakukan pengiriman dan penerimaan uang ke sesama rekening PayPal dalam lingkup wilayah domestik atau nasional.

c) Tidak dikenakan biaya saat melakukan pembelian barang di Ebay.com atau *e-commerce* lainnya.

d) Adanya diskon harga ketika melakukan pembelian di beberapa *e-commerce* tertentu melalui PayPal.

e) Pengguna dapat mengikuti penawaran dan pembelian dalam pelelangan *online* yang diselenggarakan di Ebay.com.

f) Memberikan kemudahan membeli dari jutaan toko online di seluruh dunia serta berkesempatan untuk mendapatkan poin hadiah bagi penggunaanya.

g) Memberikan kemudahan untuk pengiriman uang dan menerima uang dari luar Negara menggantikan cek dan wesel pos.

⁷⁴ PayPal Inc, “PayPal Sign Up,” https://www.paypal.com/welcome/signup/#/name_address, diakses tanggal 10 Januari 2019.

⁷⁵ PayPal Inc, “PayPal Sign Up,” https://www.paypal.com/welcome/signup/#/name_address, diakses tanggal 10 Januari 2019.

- h) Memberikan kemudahan untuk bertransaksi dengan Facebook, Instagram hingga Google seperti dalam melakukan periklanan di Google Adwords dan menerima pembayaran dari Google Adsense.
 - i) Memberikan keamanan dalam setiap transaksinya.
- 3) Kekurangan Akun Pribadi PayPal
- a) Tidak dapat terhubung dengan Ebay.com dan *e-commerce* lainnya untuk menerima pembayaran penjualan.
 - b) Adanya biaya transaksi yang besar saat menerima uang dari selain rekening PayPal seperti Kartu Kredit dan Kartu Debit.
 - c) Membebankan biaya konversi mata uang untuk transaksi lintas Negara.
- b. Akun Bisnis PayPal
- 1) Mekanisme Pendaftaran Akun Bisnis PayPal
- a) Klik **Daftar** di halaman beranda PayPal⁷⁶
 - b) Klik **Memulai** pada kotak Akun Bisnis dan selanjutnya adalah melengkapi informasi bisnis meliputi: nama depan resmi, nama belakang resmi, telepon perusahaan, alamat bisnis, kota, provinsi, dan kode pos. Kemudian memilih mata uang utama atau yang sering digunakan dalam transaksi dalam hal ini Dollar Amerika.⁷⁷

⁷⁶ PayPal Inc, "Home," <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/home>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

⁷⁷ PayPal Inc, "PayPal Merchant Sign Up," <https://www.paypal.com/id/merchantsignup/create>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

- c) Kemudian mencentang **Kesepakatan Pengguna dan Pernyataan Privasi** PayPal dengan membaca terlebih dahulu isi dari kontrak kesepakatan dan pernyataan.⁷⁸ Setelah itu klik Setuju dan Lanjutkan dan kemudian pilih bentuk bisnis yang dijalankan (Perorangan / Kepemilikan Pribadi / Kemitraan / Perusahaan Swasta / Perusahaan Publik / Organisasi Nirlaba / Lembaga Pemerintahan) setelah itu lengkapi sesuai kolom yang disediakan.⁷⁹
- d) Langkah selanjutnya adalah melengkapi informasi pemilik rekening meliputi: Kewarganegaraan, Jenis dokumen identitas beserta nomor identitas (KTP / Paspor / SIM), tanggal lahir, dan alamat rumah.⁸⁰
- e) Terakhir mengklik **Kirim** dan konfirmasi via email, sebelum melanjutkan kepada proses pengaturan pembayaran.⁸¹
- 2) Kelebihan Akun Bisnis PayPal
- a) Tidak adanya biaya pendaftaran rekening dan biaya bulanan atau perawatan keanggotaan.

⁷⁸ PayPal Inc, "PayPal Merchant Sign Up," <https://www.paypal.com/id/merchantsignup/create>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

⁷⁹ PayPal Inc, "PayPal Merchant Sign Up," <https://www.paypal.com/id/merchantsignup/businessInfo>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

⁸⁰ PayPal Inc, "PayPal Merchant Sign Up," <https://www.paypal.com/id/merchantsignup/personalInfo>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

⁸¹ PayPal Inc, "PayPal Merchant Sign Up," <https://www.paypal.com/id/merchantsignup/congratsDefault>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

- b) Tidak dikenakan biaya saat melakukan pengiriman dan penerimaan uang ke sesama rekening PayPal dalam lingkup wilayah domestik atau nasional.
- c) Dapat bertransaksi untuk menerima dan mengirim pembayaran.
- d) Tidak dikenakan biaya saat melakukan pembelian barang di Ebay.com atau *e-commerce* lainnya.
- e) Adanya diskon harga ketika melakukan pembelian di beberapa *e-commerce* tertentu melalui PayPal.
- f) Pengguna dapat mengikuti penawaran dan pembelian dalam pelelangan *online* yang diselenggarakan di Ebay.com
- g) Memberikan kemudahan membeli dari jutaan toko *online* di seluruh dunia serta berkesempatan untuk mendapatkan poin hadiah bagi penggunaanya.
- h) Memberikan kemudahan untuk pengiriman uang dan menerima uang dari luar Negara menggantikan cek dan wesel pos.
- i) Memberikan kemudahan untuk bertransaksi dengan Facebook, Instagram hingga Google seperti dalam melakukan periklanan di Google Adwords dan menerima pembayaran dari Google Adsense.
- j) Mengenakan biaya rendah saat menerima uang dari Kartu Kredit atau Debit.
- k) Dapat menerbitkan Kartu Debit PayPal.

l) Dapat terhubung dengan Ebay.com dan *e-commerce* lainnya untuk menerima pembayaran penjualan.

m) Memberikan keamanan dalam setiap transaksinya.

3) Kekurangan Akun Bisnis PayPal

a) Membebankan biaya konversi mata uang untuk transaksi lintas Negara.

a) Membebankan biaya *fee* terhadap penerima pembayaran saat melakukan transaksi penjualan di Ebay.com dan *e-commerce* lainnya.

2. Aktivasi Akun PayPal

Aktivasi Akun PayPal merupakan sebuah proses verifikasi akun PayPal dengan menghubungkan Akun PayPal dengan rekening Bank yang telah berkerjasama dengan Master Card, Visa, Discover, atau American Express.⁸² Verifikasi ini diperlukan bahwa pengguna akun PayPal memiliki rekening Bank yang nantinya akan digunakan sebagai pusat untuk bertransaksi dimana dana berasal. Selain itu verifikasi diperlukan dalam hal penambahan saldo, sebagai tempat dimana dana di PayPal dapat dicairkan, dan sebagainya. Kemudian untuk dapat terverifikasi dengan PayPal, terdapat tiga cara verifikasi yang dapat dilakukan yaitu menggunakan kartu debit, kartu kredit, atau kartu kredit virtual selain itu proses verifikasi diperlukan untuk dapat bertransaksi dengan PayPal.⁸³

⁸² PayPal Inc, "*PayPal My Account*," <https://www.paypal.com/myaccount/wallet/add/card>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

⁸³ PayPal Inc, "*PayPal My Account*," <https://www.paypal.com/myaccount/wallet/add/card>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

- a. Langkah pertama yaitu masuk ke dalam halaman PayPal Saya. Kemudian klik **Wallet** bagi pengguna Akun Pribadi (*Personal Account*)⁸⁴ dan klik **Saldo** bagi pengguna Akun Bisnis (*Business Account*).⁸⁵
- b. Langkah kedua yaitu klik **Hubungkan Rekening Bank**, kemudian melengkapi kolom pengisian rekening bank yang meliputi:⁸⁶
 - 1) Negara, dalam hal ini adalah Indonesia
 - 2) Nama pada rekening bank, dalam hal ini nama pada akun rekening PayPal harus sama dengan nama pada rekening bank. Jika nama tidak sesuai maka akan dikenakan biaya pengembalian sebesar Rp. 50.000,00.
 - 3) Nama bank penerima.
 - 4) Kode Bank, dalam hal ini adalah nomor sandi bank penerima yang dapat diakses di samping kolom.⁸⁷
 - 5) Nomor Rekening, kemudian klik **Selanjutnya** untuk menghubungkan.⁸⁸

Menghubungkan rekening bank ke rekening PayPal bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna akun PayPal saat

⁸⁴ PayPal Inc, “*PayPal My Account*,” <https://www.paypal.com/myaccount/home>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

⁸⁵ PayPal Inc, “*PayPal Dashboard*,” <https://www.paypal.com/mep/dashboard>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

⁸⁶ PayPal Inc, “*PayPal ID*,” https://www.paypal.com/ID/cgi-bin/webscr?cmd=_profile-ach, diakses tanggal 10 Januari 2019.

⁸⁷ PayPal Inc, “*PayPal ID*” <https://www.paypal.com/id/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Marketing/popup/BankCodeOfMajorBankinID>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

⁸⁸ PayPal Inc, “*PayPal ID*,” https://www.paypal.com/ID/cgi-bin/webscr?cmd=_profile-ach, diakses tanggal 10 Januari 2019.

ingin mencairkan dana dari penerimaan pembayaran atau dari saldo yang tersimpan. Disamping itu juga memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam hal transaksi yaitu pengguna tidak perlu mengeluarkan dompet atau memasukkan nomor kartu atau informasi pribadi apa pun saat melakukan pembayaran *online* melalui PayPal. Tujuan lainnya yaitu sebagai metode pembayaran ketika saldo di PayPal tidak memiliki dana yang mencukupi dalam bertransaksi, tetapi saat ini transaksi penggunaan rekening bank sebagai metode pembayaran di PayPal masih belum tersedia di Indonesia.⁸⁹

c. Langkah ketiga adalah mengklik **Hubungkan Kartu** untuk menghubungkan kartu kredit atau kartu kredit virtual. Pada langkah ini pengguna akun hanya cukup mengisi kolom informasi mengenai kartu kredit atau kartu kredit virtual yaitu:

- 1) Jenis kartu (Visa / Master Card / Discover / American Express)
- 2) Nomor kartu
- 3) Bulan dan tahun kadaluwarsa
- 4) CVV (*Card Verification Code*) yang terdiri dari tiga angka.
- 5) Alamat penagihan, setelah itu klik **Simpan**.

Setelah melakukan proses pengisian informasi kartu kredit yang digunakan, PayPal akan membebankan biaya sebesar US\$ 1,95 ke kartu tersebut. Kemudian setelah mengkonfirmasi kartu kredit yang digunakan, maka dana sesuai jumlah tersebut akan dikembalikan ke

⁸⁹ PayPal Inc, “*PayPal Smart Help*,” <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/mengapa-saya-harus-menghubungkan-rekening-bank-atau-kartu-ke-rekening-paypal-saya-faq3349>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

kartu kredit pengguna. Diperlukan waktu tiga puluh hari kerja untuk dapat melihatnya di laporan transaksi kartu.⁹⁰

Jika pengguna menggunakan kartu kredit, maka pengguna harus menggunakan kartu kredit pribadinya. Sedangkan jika pengguna tidak memiliki kartu kredit dikarenakan persyaratan pembuatannya yang rumit maka dapat menggunakan cara alternatif yang lain yaitu kartu kredit virtual atau VCC yang dijual bebas oleh pihak ketiga.

Tentunya biaya penggunaan yang dibebankan juga berbeda antara kartu kredit dan kartu kredit virtual. Menggunakan kartu kredit berarti pengguna perlu mengeluarkan biaya bulanan hingga tahunan serta biaya-biaya lainnya yang dibayarkan kepada bank yang menerbitkan. Biaya yang dikenakan tentunya berbeda, tergantung jenis kartu apa yang digunakan dan tergantung bank mana yang menerbitkan.⁹¹

Kartu kredit sendiri terbagi dua yaitu kartu kredit konvensional yang diterbitkan oleh bank konvensional dan kartu kredit syariah atau yang juga dikenal dengan kartu hasanah yang diterbitkan oleh bank syariah, saat ini kartu kredit syariah di Indonesia hanya diterbitkan oleh Bank CIMB Niaga Syariah dan Bank BNI Syariah. Mengenai biaya yang perlu dikeluarkan untuk penggunaan kartu kredit dapat dilihat di *e-aggregator* yaitu *fintech* atau teknologi finansial yang

⁹⁰ PayPal Inc, “PayPal Smart Help,” <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/bagaimana-cara-mengkonfirmasi-kartu-debet-atau-kartu-kredit-yang-telah-dihubungkan-ke-rekening-paypal-saya-faq1565>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

⁹¹ Atur Duit, “Kartu Kredit,” <https://www.aturduit.com/kartu-kredit>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

bergerak dalam mengumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan.⁹² Berbeda dengan kartu kredit virtual yang biaya administrasinya di tentukan oleh pihak ketiga yg menjual, dimana biasanya mengenakan biaya Rp. 16.000,00 untuk pemakaian satu hari hingga Rp. 100.000,00 untuk pemakaian dengan jangka waktu lima tahun.⁹³

3. Menghubungkan Kartu Kredit (*Credit Card*) dengan Akun PayPal

Bertransaksi dengan PayPal dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dengan menghubungkan kartu kredit dan kedua menggunakan saldo yang tersimpan di dalam akun PayPal. Kemudian tentukan salah satu dari keduanya yang akan digunakan setiap kali akan membayar.⁹⁴ Dengan menghubungkan kartu kredit ke rekening PayPal, maka jumlah pembayaran akan dikurangi dari kartu kredit setelah saldo PayPal pengguna tidak memiliki dana yang mencukupi. Ketika saldo PayPal pengguna cukup untuk melakukan pembayaran, maka jumlah saldo yang tersimpan akan segera dikurangi.⁹⁵ Aktivitas ini terjadi karena tidak adanya layanan menambahkan dana ke rekening PayPal dengan kartu

⁹² Roy Franedya, “Edukasi Fintech; Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia,” <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

⁹³ VCC Murah, “Penyedia VCC Murah,” <https://vccmurah.net/>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

⁹⁴ PayPal Inc, “Manage My PayPal Account,” https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/manage-my-paypal-account?locale.x=id_ID, diakses tanggal 10 Januari 2019.

⁹⁵ PayPal Inc, “How PayPal Works?,” https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/how-paypal-works?locale.x=id_ID, diakses tanggal 10 Januari 2019.

kredit, melainkan membebankan tagihan kepada kartu kredit yang kemudian dibayarkan menggunakan bank lokal Indonesia.⁹⁶

Kartu kredit merupakan langkah utama yang paling aman untuk terhubung dengan akun PayPal sebelum dapat melakukan transaksi pembayaran. Karena PayPal tidak memberikan informasi kartu kredit pengguna kepada penerima pembayaran pada saat bertransaksi. Untuk itu pada proses verifikasi diperlukan kartu kredit yang sesuai dengan data pemilik akun PayPal dan bukan milik orang lain.⁹⁷

a. Kelebihan Bertransaksi di PayPal melalui Kartu Kredit

- 1) Legal, proses ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PayPal sehingga pengguna tidak perlu takut akun PayPal miliknya akan dibatasi (kecuali sebab yang lain).⁹⁸
- 2) Mudah dan Praktis, karena menggunakan opsi “*Add Fund*”, yaitu dengan menghubungkan kartu kredit ke akun PayPal. Selain itu proses pembayaran terjadi antara bank lokal dengan pihak kartu kredit.⁹⁹

⁹⁶ PayPal Inc, “PayPal Smart Help,” <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/bagaimana-cara-menambahkan-dana-ke-rekening-paypal-saya-dari-rekening-bank-terkonfirmasi-faq1348>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

⁹⁷ PayPal Inc, “PayPal Smart Help,” <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/mengapa-saya-harus-menghubungkan-rekening-bank-atau-kartu-ke-rekening-paypal-saya-faq3349>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

⁹⁸ PayPal Inc, “PayPal Smart Help,” <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/mengapa-saya-harus-menghubungkan-rekening-bank-atau-kartu-ke-rekening-paypal-saya-faq3349>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

⁹⁹ PayPal Inc, “PayPal Smart Help,” <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/mengapa-uang-secara-otomatis-ditransfer-dari-rekening-bank-atau-kartu-kredit-saya-ke-saldo-paypal-faq1399>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

b. Kekurangan Bertransaksi di PayPal melalui Kartu Kredit

Kekurangannya tidak semua orang dapat memiliki kartu kredit, pasalnya pembuatan kartu kredit membebankan persyaratan yang banyak dan rumit.

4. Top Up Saldo PayPal sebagai Alternatif Pengganti Kartu Kredit

Pembuatan kartu kredit yang rumit karena banyaknya persyaratan yang harus dimiliki oleh calon pengguna kartu kredit membuat tidak semua orang dapat memiliki kartu kredit. Maka dari itu diperlukan alternatif lain selain kartu kredit agar dapat bertransaksi melalui PayPal, yaitu dengan melakukan pengisian saldo di rekening akun PayPal.

Di beberapa negara, pengguna PayPal dapat menambahkan dana dari rekening bank terkonfirmasi ke rekening PayPal miliknya, tetapi aktivitas ini masih belum tersedia di Indonesia. Untuk itu diperlukan cara lain untuk dapat menambahkan saldo ke akun PayPal.¹⁰⁰

a. Top Up Saldo PayPal melalui Aplikasi Teknologi Finansial Triv.co.id

Triv merupakan sebuah perusahaan rintisan yang bergerak di bidang Beli dan jual berbagai *e-currency*, broker secara real-time dari 100 bank di Indonesia. Triv merupakan anak perusahaan yang dipegang oleh PT. Tiga Inti Utama yang terletak di One Pacific Place Level 11 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 SCBD, Jakarta Selatan.¹⁰¹

1) Mekanisme Penambahan Saldo PayPal melalui Aplikasi Triv.co.id

¹⁰⁰ PayPal Inc, “*PayPal Smart Help*,” <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/bagaimana-cara-menambahkan-dana-ke-rekening-paypal-saya-dari-rekening-bank-terkonfirmasi-faq1348>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

¹⁰¹ Triv, “*Contact Us*,” <https://triv.co.id/id/home/contact-us>, diakses tanggal 11 Januari 2019.

- a) Membuat akun Triv yang dapat dilakukan secara gratis di www.triv.co.id atau melalui pengunduhan aplikasi di Play Store (Android) atau Apps Store (IOS Apple).
 - b) *Log in* atau masuk ke dalam *dashboard* Triv, kemudian klik **Beli** untuk melakukan pembelian saldo paypal.
 - c) Pilih metode pembayaran yang akan digunakan, yaitu pembayaran melalui transfer bank atau melalui *virtual money* dari *cryptocurrency* seperti: Bitcoin, Ethereum, Neteller, dan lainnya.
 - d) Setelah itu melakukan pengisian detail informasi yang berupa: nama bank yang akan digunakan untuk mentransfer, jenis *V-money* dalam hal ini adalah PayPal, akun PayPal pengguna yang merupakan alamat email, jumlah uang yang akan ditambahkan ke dalam saldo PayPal pengguna yang berupa USD (*United States Dollar*).
 - e) Kemudian akan tertera jumlah nilai pertukaran mata uang yang dijual atau *kurs rate* yang ditetapkan oleh Triv ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,00
 - f) Terakhir, melakukan transfer ke Triv via bank transfer atau via *cryptocurrency*. Sesuai metode pembayaran yang ditentukan di awal.
- b. *Top Up* Saldo PayPal melalui Jasa Layanan Penyedia Kartu Kredit Virtual (VCC / *Virtual Credit Card*)

Membeli saldo PayPal (*PayPal balance*) melalui jasa layanan penyedia kartu kredit virtual atau jasa penjual *balance* Paypal seperti VCCmurah.net, RumahPayPal.com, dan lainnya merupakan cara yang paling mudah, cepat, dan murah. Mekanisme yang dilakukan yaitu dengan mentransfer uang ke sesama akun PayPal, yaitu pihak penjual mengirim dana ke akun PayPal pembeli dengan menjadikan Kartu Kredit sebagai sumber dana dan pihak pembeli mentransfer dana secara online melalui transfer bank penjual dengan tambahan biaya sesuai yang ditentukan oleh penjual.¹⁰²

Pengisian dengan metode ini sangat mudah dan relatif aman, karena penyedia hanya menjual saldo paypal yang bersumber dari kartu kredit. Namun, PayPal melarang aktivitas ini dan merupakan cara yang ilegal.

c. Kelebihan Penggunaan *Top Up* Saldo melalui Aplikasi dan Penyedia Layanan PayPal *Balance*¹⁰³

- 1) Mudah, karena hanya mencari aplikasi penyedia pengisian saldo PayPal atau jasa penjual *balance* PayPal di Internet, kemudian mentransfer sebuah dana ke penjual.
- 2) Cepat, karena proses pengisian dilakukan dalam hitungan detik.¹⁰⁴

¹⁰² VCC Murah, “*Penyedia VCC Murah*,” <https://vccmurah.net/jual-saldo-paypal-legal-terpercaya-dari-kartu-kredit/>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

¹⁰³ Aina, “*Cara Mengisi Saldo Paypal yang Mudah dan Praktis*,” <https://portal-uang.com/2017/01/3-cara-mengisi-saldo-paypal-mudah-dan-praktis.html>, diakses tanggal 11 Januari 2019.

¹⁰⁴ VCC Murah, “*Penyedia VCC Murah*,” <https://vccmurah.net/jual-saldo-paypal-legal-terpercaya-dari-kartu-kredit/>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

3) Murah, karena tidak perlu mengeluarkan biaya administrasi bulanan, tahunan hingga biaya suku bunga dan biaya-biaya lainnya seperti kartu kredit maupun kartu kredit syariah.

d. Kekurangan Penggunaan *Top Up* Saldo melalui Aplikasi dan Penyedia Layanan PayPal *Balance*

1) Ilegal, karena sebenarnya Paypal melarang cara ini dan berpotensi akan membatasi akun pengguna pada nantinya.¹⁰⁵

I understand you want to know whether you can sell your PayPal balance to others.

I am sorry to tell you that you can not sell your balance on PayPal. This function was limited by your local financial and governmental regulations. Just as my colleague mentioned, this is not allowed by our User Agreement. I suggest you obey our User Agreement, your local financial and governmental regulations.

Saya mengerti Anda ingin tahu apakah Anda bisa menjual saldo PayPal Anda kepada orang lain.

Saya menyesal memberi tahu Anda bahwa Anda tidak dapat menjual saldo Anda di PayPal. Fungsi ini dibatasi oleh peraturan keuangan dan pemerintah setempat Anda. Seperti yang rekan saya sebutkan, ini tidak diizinkan oleh Perjanjian Pengguna kami. Saya sarankan Anda mematuhi Perjanjian Pengguna kami, peraturan keuangan dan pemerintah setempat Anda.

2) Rawan terhadap penipuan, karena jika penjual jasa pengisian *balance* atau saldo PayPal yang dipilih tidak terpercaya, maka besar kemungkinan *balance* yang dibeli akan hilang begitu saja. Ditambah tidak semua penjual jasa pengisian saldo PayPal

¹⁰⁵ PayPal Inc, "PayPal Smart Help," <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/bagaimana-cara-menambahkan-dana-ke-rekening-paypal-saya-dari-rekening-bank-terkonfirmasi-faq1348>, diakses tanggal 11 Januari 2019.

memberikan garansi pengembalian saat dana tidak berhasil diterima.

Berdasarkan cara-cara diatas masih ada beberapa lagi bagaimana melakukan pengisian saldo PayPal yaitu dengan menggunakan sistem transfer dari Bank Amerika, menggunakan kartu debit dari bank-bank luar negeri yang telah berkerjasama dengan PayPal dan sebagainya.

5. Transaksi Pengiriman Pembayaran Internasional E-Commerce melalui PayPal

Setelah memiliki akun PayPal yang sudah terverifikasi, maka pengguna akun PayPal dapat melakukan berbagai transaksi, dari mulai pengiriman pembayaran, penerimaan pembayaran, serta pelelangan secara *online*. Dalam transaksi pengiriman pembayaran, PayPal memberikan kemudahan dengan berbagai cara yaitu dengan membayar langsung melalui situs *e-commerce* yang sudah terhubung dengan PayPal, mengirim pembayaran melalui tautan PayPal.me bagi penjual yang tidak menggunakan *e-commerce*, dan mengirim pembayaran melalui faktur *online* PayPal yang diterima dari pihak penjual.¹⁰⁶

a. Sistem Pengiriman Pembayaran

- 1) Masuk atau *Log In* ke PayPal
- 2) Masukkan alamat email penerima, jumlah, beserta jumlah dan mata uang yang akan dikirim.
- 3) Pilih metode bayar yang disukai dan kirim dengan aman.

¹⁰⁶ PayPal Inc, "Smart Help," <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/apakah-paypal.me-itu-faq3025>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

- 4) Pengirim akan mendapatkan kemudahan dengan mendapatkan data pengeluaran setiap ada transaksi.
- 5) Pengirim pembayaran via PayPal tidak dikenai biaya transaksi apapun. Karena biaya akan ditanggung oleh penerima. Jika pembayaran dilakukan ke mancanegara dalam mata uang lain, maka PayPal membebankan biaya konversi mata uang kepada pengirim pembayaran.¹⁰⁷

b. Pengiriman Pembayaran di eBay dan *E-Commerce* lainnya.

- 1) Membuka situs *e-commerce* yang menyediakan pembayaran melalui PayPal.
- 2) Memilih barang atau jasa yang ingin dibeli atau digunakan.
- 3) Membayar dengan memilih metode pembayaran yang tersedia (MasterCard, Visa, American Express, Discover, PayPal, dan lainnya), kemudian memilih membayar dengan PayPal.
- 4) Kemudian *website e-commerce* akan mengarahkan pembeli ke situs PayPal (pastikan *website* benar-benar mengarah ke PayPal dengan melihat domain address pada aplikasi atau website, yaitu PayPal. Inc. [US]. <http://www.paypal.com>).
- 5) Masuk atau *Log In* melalui aplikasi atau *website* PayPal, dengan memasukkan *username* atau *email* dan *password*.

¹⁰⁷ PayPal Inc, "PayPal Smart Help," <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/berapakah-biaya-untuk-rekening-paypal-faq690>, diakses tanggal 15 Januari 2019.

- 6) Kemudian pembeli akan diarahkan ke halaman pembayaran PayPal yang sudah tertera yang dilengkapi dengan harga barang yang harus dibayarkan dalam bentuk dollar Amerika Serikat (USD).
- 7) Klik **Continue** atau **Lanjutkan** untuk meneruskan pembayaran.
- 8) Terakhir pembeli akan diarahkan kembali (*redirect*) ke halaman *e-commerce* yang menjadi tempat transaksi, dengan memberitahukan pembayaran berhasil (*Payment Success*) atau pembayaran tidak berhasil (*Payment Reject*).

c. Pengiriman Pembayaran melalui PayPal.me

PayPal.Me adalah suatu cara untuk dapat menerima pembayaran jika penjualan dilakukan melalui toko *online* di media sosial. PayPal.Me bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan transaksi melalui PayPal ketika pengguna tidak memiliki media *e-commerce* dan melakukan penjualan melalui media sosial atau penjualannya melalui media iklan baris *online*.¹⁰⁸

- 1) Langkah pertama untuk dapat mengirim pembayaran melalui PayPal.Me yaitu cukup dengan mengikuti tautan PayPal.Me yang telah diterima atau ketik alamat tautan di browser.¹⁰⁹
- 2) Kemudian masukkan jumlah yang akan dikirim dan pilih cara membayar. Pengguna dapat mengirim pembayaran dari saldo

¹⁰⁸ PayPal Inc, "PayPal Smart Help," <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/apakah-paypal-me-itu-faq3025>, diakses tanggal 19 Januari 2019.

¹⁰⁹ PayPal Inc, "PayPal Smart Help," <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/faq3920>, diakses tanggal 19 Januari 2019.

PayPal atau rekening bank, atau menggunakan kartu debit atau kartu kredit yang dimilikinya.¹¹⁰

Bertransaksi dengan PayPal.Me adalah salah satu alternatif untuk memberikan kemudahan kepada pihak pengirim pembayaran, karena pengirim pembayaran atau pembeli tidak harus mengetahui alamat email atau nomor telepon seluler penjual yang menggunakan PayPal, atau bahkan tidak harus memiliki aplikasi PayPal.¹¹¹ Pihak pengirim pembayaran dapat bertransaksi hanya dengan mengklik tautan, membuka tautan PayPal.Me yang sudah di dapatkan, kemudian mengetik jumlah, dan mengirim pembayaran.¹¹²

d. Pengiriman Pembayaran melalui Faktur *Online* PayPal

Faktur *online* PayPal merupakan suatu sistem yang ditujukan kepada penjual yang menyediakan jasa atau barang dengan memiliki situs atau tidak. Fungsinya adalah untuk membuat catatan pembelian bagi para pembeli atau pengirim pembayaran sebagaimana mestinya *invoice*. Tetapi, saat ini pembuatan faktur *online* PayPal hanya dapat dilakukan melalui situs *web* PayPal, belum tersedia untuk aplikasi PayPal di perangkat *smartphone*.¹¹³

¹¹⁰ PayPal Inc, "PayPal Smart Help," <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/faq3920>, diakses tanggal 19 Januari 2019.

¹¹¹ PayPal Inc, "PayPal Smart Help," <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/apakah-paypal-me-itu-faq3025>, diakses tanggal 19 Januari 2019.

¹¹² PayPal Inc, "PayPal Smart Help," <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/faq3920>, diakses tanggal 19 Januari 2019.

¹¹³ PayPal Inc, "Smart Help," https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/email-invoice?locale.x=id_ID, diakses tanggal 16 Januari 2019.

Adanya faktur juga memudahkan pengiriman pembayaran serta penjadwalan pengiriman pembayaran untuk pelanggan di seluruh dunia. Serta pengiriman pembayaran melalui faktur *online* PayPal juga dapat dilakukan secara langsung menggunakan kartu debit dan kartu kredit tanpa harus memiliki akun PayPal.¹¹⁴

- 1) Membayar Permintaan Uang atau Faktur melalui Akun PayPal¹¹⁵
 - a) Masuk dengan **Log in** ke rekening PayPal.
 - b) Kemudian klik **Riwayat**, lalu cari faktur atau permintaan uang yang tertera di halaman riwayat dan klik **Bayar** dalam **Status pesanan atau Tindakan**.
 - c) Setelah itu periksa informasi dan klik **Lanjutkan** atau **Bayar**.
 - d) Terakhir klik **Bayar Sekarang** untuk menyelesaikan transaksi pengiriman pembayaran.
- 2) Membayar Permintaan Uang atau Faktur tanpa melalui Akun PayPal¹¹⁶
 - a) Periksa kotak masuk di email untuk melihat apakah ada pesan email dari PayPal.
 - b) Kemudian klik tombol **Bayar Sekarang** di email. Jika tidak melihat tombol, klik tautan di email atau salin dan tempel URL (*Uniform Resource Locator*) ke baris alamat browser.

¹¹⁴ PayPal Inc, “*Smart Help*,” <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/bagaimana-cara-membayar-permintaan-pembayaran-atau-faktur-faq2206>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

¹¹⁵ PayPal Inc, “*Smart Help*,” <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/bagaimana-cara-membayar-permintaan-pembayaran-atau-faktur-faq2206>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

¹¹⁶ PayPal Inc, “*Smart Help*,” <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/bagaimana-cara-membayar-permintaan-pembayaran-atau-faktur-faq2206>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

- c) Setelah itu klik **Lanjutkan**, kemudian ikuti petunjuk untuk membuka rekening PayPal dan melakukan pembayaran.
- d) Jika tidak ingin membuat rekening PayPal, klik **kartu debit** atau **kartu kredit**, kemudian ikuti petunjuk untuk membayar dengan kartu yang tersedia.
- e. Biaya Pengiriman Pembayaran melalui PayPal

PayPal tidak mengenakan biaya untuk setiap pembelian barang atau jasa menggunakan PayPal. Tetapi PayPal mengenakan biaya untuk setiap transaksi penerimaan pembayaran untuk barang atau jasa (misalnya, penerimaan pembayaran dari penjualan barang di eBay atau *e-commerce* lainnya). Dalam hal mengirim pembayaran internasional maka PayPal hanya membebankan biaya konversi mata uang yang ditetapkan oleh PayPal.¹¹⁷

Tetapi jika pengguna melakukan pengiriman pembayaran di PayPal.Me dan faktur *online* PayPal dengan menggunakan kartu kredit atau debit tanpa memiliki dan melalui akun PayPal, maka pengirim pembayaran dikenakan biaya sebesar 2,9% dari jumlah dana yang dikirim ditambah USD 0,30 setiap transaksinya.¹¹⁸

¹¹⁷ PayPal Inc, “*PayPal Smart Help*,” <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/berapakah-biaya-untuk-rekening-paypal-faq690>, diakses tanggal 15 Januari 2019.

¹¹⁸ PayPal Inc, “*Smart Help*,” <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/faq3920>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

6. Transaksi Penerimaan Pembayaran Internasional *E-Commerce* melalui PayPal

Transaksi penerimaan pembayaran dari penjualan *online* dapat dilakukan dengan berbagai cara di PayPal yaitu dengan terhubung dengan situs *e-commerce*, menerima pembayaran dengan sistem tautan PayPal.me,¹¹⁹ dan meminta pembayaran dengan membuat dan mengirim faktur *online*. Tentunya sebelum dapat menerima penjualan, pengguna harus terdaftar menggunakan akun bisnis PayPal kemudian memverifikasi dan mengonfirmasikan alamat email di rekening PayPal.¹²⁰

a. Penerimaan Pembayaran di eBay

- 1) Mendaftar dengan klik **Register**,¹²¹ kemudian pilih akun yang akan digunakan yaitu **Personal Account** untuk penjual individual, atau penjual berskala kecil, atau memiliki produk kurang dari seratus jenis dan untuk penjual menengah ke atas, atau pengusaha berskala besar, atau penjual yang memiliki lebih dari seratus produk, atau penjual yang ingin dikenal nama perusahaannya atau nama merknya maka mendaftar dengan menggunakan **Business Account**.¹²²
- 2) Setelah itu mengisi kolom informasi pendaftaran secara lengkap kemudian klik **Create Account**.

¹¹⁹ PayPal Inc, "Smart Help," <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/apakah-paypal-me-itu-faq3025>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

¹²⁰ PayPal Inc, "How PayPal Works?," https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/how-paypal-works?locale.x=id_ID, diakses tanggal 17 Januari 2019.

¹²¹ eBay Inc, "eBay Home," <https://www.ebay.com/>, diakses tanggal 19 Januari 2019.

¹²² eBay Inc, "eBay Register," <https://reg.ebay.com/reg/PartialReg?ru=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2F>, diakses tanggal 19 Januari 2019.

- 3) Setelah terdaftar maka pengguna akan mendapatkan username yang berupa angka yang dapat diganti dengan nama penjual, nama perusahaan atau nama yang diinginkan untuk memudahkan proses pelafalan.
- 4) Menghubungkan dengan akun PayPal:
 - a) Setelah terdaftar di akun penjualan di eBay, maka masuk ke pengaturan akun eBay.
 - b) Klik **Account Settings**, kemudian klik **Sign Up**. Kemudian mengatur *Set Up Payments* di halaman *Business Account Setup* dengan klik **Payment set-up** dan mencentang salah satu atau lebih kolom (*How would you like to get paid?: On Your Website / With Online Invoicing / On eBay*), dalam hal ini mencentang **On eBay** dan klik **Continue**. Setelah itu melengkapi data business information di akun PayPal.¹²³
 - c) Langkah selanjutnya adalah masuk kembali ke akun eBay dan klik **Account Settings** untuk dapat melakukan penerimaan pembayaran melalui eBay. Setelah itu klik **My Account**, klik **PayPal Account**, dan klik **Link My PayPal Account** untuk menghubungkan akun eBay dengan PayPal.¹²⁴

¹²³ eBay Inc, "eBay Register," <https://reg.ebay.com/reg/PartialReg?ru=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2F>, diakses tanggal 19 Januari 2019.

¹²⁴ eBay Inc, "eBay Register," <https://reg.ebay.com/reg/PartialReg?ru=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2F>, diakses tanggal 19 Januari 2019.

- d) Kemudian pengguna akan diarahkan ke halaman PayPal dengan memasukkan alamat *email* dan *password* yang sudah terdaftar di akun PayPal.¹²⁵
- e) Terakhir pengguna akan menerima notifikasi bahwa akun PayPal sudah terhubung dengan eBay. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan ke akun eBay dengan membuka pengaturan melalui klik **Account Settings** dan klik **Account**. Pada halaman ini pengguna dapat melihat bahwa email akun PayPal telah tertera dan sesuai di akun pembayaran eBay.¹²⁶
- 5) Setelah terhubung setiap transaksi pembayaran di eBay yang menggunakan PayPal akan secara otomatis terkirim ke akun PayPal penjual atau penerima pembayaran.
- b. Penerimaan Pembayaran di *E-Commerce* selain eBay¹²⁷
- 1) Membuka website dengan alamat www.developer.paypal.com.
 - 2) Kemudian *Log In* atau Masuk dengan klik **Log into Dashboard**.
 - 3) Setelah itu pengguna akan diarahkan ke halaman **Dashboard: My Apps and Credentials**, kemudian gulir kebawah di halaman **REST API Apps** dan klik **Create App**.¹²⁸

¹²⁵ PayPal Inc, "Sign In," <https://www.paypal.com/signin?returnUri=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fbusinessexp%2Fmoney>, diakses tanggal 19 Januari 2019.

¹²⁶ eBay Inc, "eBay Register," <https://reg.ebay.com/reg/PartialReg?ru=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2F>, diakses tanggal 19 Januari 2019.

¹²⁷ PayPal Inc, "PayPal Developer," <https://developer.paypal.com/>, diakses tanggal 19 Januari 2019.

¹²⁸ PayPal Inc, "PayPal Developer," <https://developer.paypal.com/developer/applications>, diakses tanggal 19 Januari 2019.

- 4) Selanjutnya pengguna mengisi informasi aplikasi secara lengkap di halaman *Create New App* (*App Name*, *Sandbox Developer Account*), setelah itu klik **Create App**.
- 5) Setelah itu klik **Live** di samping tautan **Sandbox**, pastikan warna bar dari *Live API Credentials* berwarna abu-abu agar dapat terintegrasi dengan sistem pembayaran ke akun pengguna.¹²⁹
- 6) Langkah terakhir yaitu dengan klik *Secret:Show* untuk menampilkan informasi *client secret*, kemudian salin atau *copy* informasi *Client ID* dan *Client Secret* dan setelah itu letakkan atau *paste* ke sistem pembayaran *e-commerce* yang telah disediakan dengan cara masuk ke pengaturan pembayaran *e-commerce* dan pilih tambahkan metode pembayaran dengan memilih metode PayPal.
- 7) Setelah proses di atas dilakukan, maka setiap pembelian melalui PayPal di *e-commerce* akan langsung di *redirect* ke halaman PayPal.

Setiap proses integrasi antara *e-commerce* dengan PayPal yang dilakukan pastinya memiliki sedikit perbedaan dalam tata cara penghubungannya. Hal ini tergantung dari jenis aplikasi pemrograman *e-commerce* yang digunakan (Joomla, Wordpress, PrestaShop, dan lainnya) atau peletakan sistem bahasa pemrograman di *website e-commerce* yang dibuat. Disamping itu hal ini juga berdasarkan

¹²⁹ PayPal Inc, "PayPal Developer," <https://developer.paypal.com/developer/applications>, diakses tanggal 20 Januari 2019.

kebijakan perusahaan yang dibuat, jika penjualan dilakukan di *e-commerce* yang berbentuk *market place* seperti: Tokopedia, Amazon, AliBaba, Shutterstock, dan lainnya.

c. Penerimaan Pembayaran melalui Tautan PayPal.me

Sistem tautan melalui PayPal.me merupakan produk yang diterbitkan PayPal untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi *online* bagi *freelancer* atau penjual dalam bidang jasa, penjual di media sosial, serta pemasok yang menjual dengan sistem pesanan secara besar.¹³⁰

- 1) Langkah pertama adalah membuat tautan PayPal.Me, kemudian menambahkan nama pengguna yang diinginkan dan menambahkan foto dengan mengunggah ke profil tautan PayPal.me untuk memudahkan pelanggan mengenali penerima pembayaran atau penjual.¹³¹
- 2) Langkah kedua yaitu dengan membagikan tautan PayPal.Me yang telah dibuat, melalui email, SMS, atau tambahkan ke situs *web* dan atau jejaring media sosial untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembayaran.¹³²
- 3) Langkah ketiga pelanggan atau pengirim pembayaran memproses transaksi dengan mengklik tautan PayPal.Me yang tersedia atau

¹³⁰ PayPal Inc, "PayPal.Me," <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/paypal-me>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

¹³¹ PayPal Inc, "PayPal.Me," <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/paypal-me>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

¹³² PayPal Inc, "PayPal.Me," <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/paypal-me>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

diterima, kemudian memasukkan jumlah dana akan dikirim dan tunggu notifikasi terkait pengiriman yang telah dilakukan.¹³³

d. Penerimaan Pembayaran melalui Faktur *Online* PayPal

Faktur *online* PayPal merupakan sistem produk yang memberikan kemudahan dalam segala jenis transaksi pembayaran bagi pembeli dan penjual. Penjual diberikan kemudahan untuk dapat bertransaksi tanpa harus memiliki akun PayPal sementara pembeli mendapatkan kemudahan bertransaksi tanpa harus berjualan dengan membuat situs *web* (*e-commerce*) maupun bergabung dengan pasar *online* (*market place*).¹³⁴

Keunggulan lain yang didapatkan oleh penjual atau penerima pembayaran adalah sistem pembuatan faktur yang mudah dan cepat. Ditambah sistem pengelolaan faktur yang dapat menerima sebagian pembayaran atau uang muka, hingga menerima pembayaran dalam dua puluh lima mata uang dari dua ratus lokasi (negara, wilayah, atau pasar ekonomi)¹³⁵

Berikut tahapan dalam pembuatan hingga proses penerimaan pembayaran melalui faktur *online* PayPal:¹³⁶

- 1) Masuk ke akun bisnis PayPal yang telah dibuat.

¹³³ PayPal Inc, "PayPal.Me," <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/paypal-me>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

¹³⁴ PayPal Inc, "PayPal Invoice," https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/email-invoice?locale.x=id_ID, diakses tanggal 16 Januari 2019.

¹³⁵ PayPal Inc, "PayPal Invoice," https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/email-invoice?locale.x=id_ID, diakses tanggal 16 Januari 2019.

¹³⁶ PayPal Inc, "PayPal Invoice," <https://www.paypal.com/invoice/create>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

- 2) Kemudian klik **Kirim dan Minta** kemudian klik **Kirim Faktur**, dan klik **Buat Faktur** untuk membuat faktur. Setelah itu mengisi kolom di halaman faktur sesuai yang diinginkan dan disesuaikan dengan perincian pelanggan.¹³⁷
- 3) Pertama klik **Template Saya** kemudian pilih template yang diinginkan, bisa memilih template yang pernah disimpan sebelumnya atau memilih template yang tersedia di PayPal seperti **Faktur Untuk Jumlah** jika hanya digunakan untuk penagihan pembayaran dan **Faktur Untuk Jam** jika pembayaran dihasilkan atau dihitung dalam satuan jam (seperti *freelancer*).¹³⁸
- 4) Selanjutnya memilih logo perusahaan atau logo yang mewakili faktur yang dibuat.
- 5) Setelah itu menentukan pengaturan faktur dengan mengisi (Frekuensi Faktur, Nomor Faktur, Tanggal Faktur, Referensi Faktur, dan Jatuh Tempo Faktur).
- 6) Kemudian mengisi **Informasi Usaha Anda** dengan klik **Edit**. (Nama Usaha, Nama Depan, Nama Belakang, Alamat, Telepon, Faks, Email, Situs Web jika ada, ID Pajak, dan Informasi Tambahan lainnya).
- 7) Mengisi kolom **Tagih Ke**, pada bagian ini pengguna masukkan alamat email atau nama pengguna PayPal yang ingin dikirimkan

¹³⁷ PayPal Inc, "PayPal My Account," <https://www.paypal.com/myaccount/transfer/homepage>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

¹³⁸ PayPal Inc, "PayPal Invoice," <https://www.paypal.com/invoice/create>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

tagihan faktur ini. Jika ingin mengirim sekaligus ke beberapa pelanggan, maka klik **+Tagih Beberapa Pelanggan**.

- 8) Mengisi kolom **CC**, bagian ini menyerupai **CC** pada pengiriman email. Alamat email yang dimasukkan disini akan mendapatkan pemberitahuan mengenai faktur, biasanya diisi alamat email sebagai tembusan (misalnya bagian keuangan) atau dapat kosongkan.
- 9) Mengisi kolom **Sesuaikan**, bagian ini diisi rincian dari tagihan yang ingin dimasukkan, beserta deskripsi jika diperlukan. Serta memasukkan jumlah barang, harga satuan, pajak (jika menggunakan pajak), dan jenis mata uang yang digunakan. Dan tambahkan item baris lain jika diperlukan.
- 10) Setelah itu pada bagian **Subtotal** dan **Total** akan muncul hasil penjumlahan dari rincian harga tagihan yang dimasukkan diatas.
- 11) Kemudian pengguna dapat mencentang kolom **Perbolehkan pembayaran sebagian** dan atau **Perbolehkan pelanggan menambahkan tip** dan atau tidak sama sekali jika tidak diperlukan.
- 12) Terakhir pengguna dapat memberikan catatan kepada penerima faktur atau pelanggan yang dituju dengan memasukkan pesan di kolom **Catatan Untuk Penerima**, memasukkan syarat dan ketentuan dengan mengisi di kolom **Syarat dan Ketentuan**, menyisipkan berkas bersamaan dengan faktur ini dengan klik

Lampirkan File, dan memberikan catatan untuk pembuat faktur mengenai faktur ini dengan klik **+Tambah Memo Untuk Diri Sendiri**, tetapi kolom ini tidak dapat terlihat oleh penerima tagihan. Setelah itu klik **Pratinjau** untuk melihat, **Kirim** untuk membagikan, dan atau **Simpan sebagai Konsep**.¹³⁹

e. Biaya Penerimaan Pembayaran di PayPal

PayPal tidak membebankan biaya pada saat melakukan pengiriman pembayaran, tetapi pada saat menerima pembayaran PayPal mengenakan biaya tertentu yang dibenbankan ke penjual atau penerima pembayaran.¹⁴⁰

Biaya-biaya yang ditentukan PayPal memiliki beberapa perbedaan, perbedaan ini ditentukan oleh negara mana yang menjadi tempat transaksi penerimaan dan apakah dilakukan dalam satu negara (domestik) atau di wilayah internasional, serta ditentukan oleh jumlah nilai transaksi perbulan yang diterima. Semakin banyak melakukan penerimaan pembayaran melalui PayPal maka semakin murah biaya administrasi yang dikenakan.¹⁴¹

¹³⁹ PayPal Inc, "PayPal Invoice," <https://www.paypal.com/invoice/create>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

¹⁴⁰ PayPal Inc, "Smart Help," <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/bagaimana-cara-membayar-permintaan-pembayaran-atau-faktur-faq2206>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

¹⁴¹ PayPal Inc, "PayPal Seller Fees," <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/paypal-seller-fees>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

Tabel 3.1. Biaya penerimaan pembayaran di PayPal¹⁴²

Tarif Penerimaan Pembayaran di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapore, Thailand, Vietnam			
Tarif Penerimaan Pembayaran Barang dan Jasa	Pembayaran domestik: (jika ada)	Tarif Standar:	3.9% + Biaya Tetap
		Tarif Penjual:	Dari 2.7% sampai 3.9% + Biaya Tetap
	Pembayaran Internasional:	Tarif Standar:	4.4% + Fixed Fee
		Tarif Penjual:	Dari 3.2% sampai 4.4% + Biaya Tetap
Tarif Pedagang Hotel	Domestic payments (where applicable) and International payments	Tarif Standar:	2.8%

Tabel 3.2. Biaya perbandingan penerimaan pembayaran berdasarkan nilai penjualan bulanan dari web dan faktur di Indonesia Malaysia, Filipina, Singapore, Thailand, Vietnam¹⁴³

Penjualan bulanan	Pelanggan internasional
Hingga US\$3.000,00	4,4% + \$0.30 USD*
US\$3.000,01 – US\$10.000,00	3,9% + US\$0,30* ¹
US\$10.000,01 – US\$20.000,00	3,7% + US\$0,30* ¹
US\$20.000,01 – US\$100.000,00	3,4% + US\$0,30* ¹
Di atas US\$100.000,00	3,2% + US\$0,30* ¹

Tabel 3.3. Biaya tetap penerimaan pembayaran di semua negara yang sudah terdaftar di mata uang PayPal¹⁴⁴

¹⁴² PayPal Inc, "PayPal User Agreement,"

https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/ua/useragreement-full#exhibit_A, diakses tanggal 16 Januari 2019.

¹⁴³ PayPal Inc, "PayPal Seller Fees," <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/paypal-seller-fees>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

Mata Uang:	Biaya:
Australia Dolar:	\$0.30 AUD
Brazil Real:	R\$0.60 BRL
Dolar Kanada:	\$0.30 CAD
Koruna Ceko:	10.00 CZK
Kroner Denmark:	2.60 DKK
Euro:	€0.35 EUR
Dolar HongKong:	\$2.35 HKD
Forint Hungaria:	90.00 HUF
New Shekel Israel:	1.20 ILS
Yen Jepang:	¥40.00 JPY
Ringgit Malaysia:	2.00 MYR
Peso Meksiko:	4.00 MXN
Dolar Selandia Baru:	\$0.45 NZD
Krone Norwegia:	2.80 NOK
Peso Filipina:	15.00 PHP
Zloty Polandia:	1.35 PLN
Ruble Rusia:	10 RUB
Dolar Singapura:	\$0.50 SGD
Krona Swedia:	3.25 SEK
Franc Swiss:	0.55 CHF
Dolar Taiwan Baru:	\$10.00 TWD
Baht Thailand:	11.00 THB
Pounds Sterling Britania:	£0.20 GBP
Dolar Amerika:	\$0.30 USD

7. Penarikan Dana PayPal melalui Bank Lokal Indonesia

Penarikan dana adalah salah bentuk kemudahan yang diberikan oleh PayPal yang bertujuan untuk mengembalikan kembali dana yang tersimpan di PayPal ke rekening bank. Mekanismenya yaitu melakukan transfer dana dari rekening PayPal ke rekening bank. Penarikan dana dari

¹⁴⁴ PayPal Inc, "PayPal User Agreement,"
https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/ua/useragreement-full#exhibit_A, diakses tanggal 16 Januari 2019.

PayPal bisa dilaksanakan ke berbagai bank di Indonesia, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya yang telah berafiliasi dengan PayPal.¹⁴⁵

a. Mekanisme Penarikan

- 1) Login ke akun PayPal.
- 2) Pilih **Balance/Saldo** atau **Wallet** jika menggunakan akun bisnis PayPal, dan klik **Withdraw Funds/Tarik Dana**.
- 3) Isi saldo yang ingin dikirim sesuai kebutuhan dengan minimal sebesar 10 USD. Jika ingin menarik semua uang maka pada kolom isi dengan total jumlah saldo. Klik **Continue/Lanjutkan**.
- 4) Kemudian pengguna akan diarahkan ke halaman periksa untuk melakukan pemeriksaan dalam hal jumlah yang akan ditransfer, biaya transfer yang dikenakan, jumlah konversi dan kurs konversi mata uang, nama bank penerima, jenis rekening bank penerima yang digunakan, dan nomor rekening bank penerima.
- 5) Jika sudah kemudian klik **Tarik**, setelah itu pengguna akan diarahkan ke halaman pemberitahuan sebagai informasi bahwa penarikan dana berhasil atau tidak.
- 6) Penarikan dana ke rekening bank di Indonesia dan beberapa bank di negara lainnya umumnya dapat terproses tiga sampai lima hari kerja. Untuk dapat melihat sejauh mana proses yang berlangsung, maka pengguna dapat melihat dengan masuk ke halaman **Summary/Ringkasan** di PayPal.

¹⁴⁵ PayPal Inc, “Withdraw funds,” https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/get-started-with-paypal?locale.x=id_ID, diakses tanggal 16 Januari 2019.

b. Biaya Penarikan Dana di PayPal

Tabel 3.4. Biaya penarikan dana di PayPal¹⁴⁶

Lokasi Bank	Mata Uang	Biaya Penarikan		Biaya pengembalian*
Indonesia	IDR	Gratis untuk penarikan sebesar Rp1.500.000 atau lebih.	Rp16.000 untuk penarikan kurang dari Rp1.500.000.	Rp50.000
Amerika Serikat	USD	\$35 AS per penarikan		Tidak ada

Jenis Kartu	Mata Uang	Biaya Penarikan	
Visa	USD	US\$5,00	

8. Konversi Mata Uang Utama di PayPal ke Mata Uang Lain

Salah bentuk kemudahan di PayPal adalah adanya layanan konversi mata uang secara manual, yaitu sistem pertukaran mata uang yang dilakukan bukan pada saat proses pembelian atau pengiriman pembayaran. Sistem konversi yang diberlakukan oleh PayPal sendiri yaitu pengguna dapat mengkonversi sebagian atau seluruh saldo PayPal dari satu mata uang ke mata uang lainnya, tetapi sistem konversi secara manual ini tidak tersedia bagi pengguna rekening PayPal di Argentina, Brasil dan Malaysia.¹⁴⁷

a. Mekanisme

¹⁴⁶ PayPal Inc, “Withdraw funds,” https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/get-started-with-paypal?locale.x=id_ID, diakses tanggal 16 Januari 2019.

*Biaya tetap ditentukan berdasarkan mata uang pembayaran yang diterima di IDR (Indonesia Rupiah), atau apapun yang dimaksud dengan mata uang yang relevan. Biaya tambahan untuk konversi mata uang mungkin akan dikenakan.

¹ Permohonan atas tarif diskon tunduk pada persetujuan.

¹⁴⁷ PayPal Inc, “Smart Help,” <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/bagaimanakah-cara-mengubah-saldo-paypal-ke-mata-uang-lain-faq532>, diakses tanggal 21 Maret 2019.

- 1) Langkah pertama yaitu dengan **Log in** ke rekening PayPal.
- 2) Kemudian klik **Profil** di bagian atas halaman, setelah itu klik **Saldo** mata uang dalam kolom informasi keuangan.
- 3) Masukkan jumlah dana yang akan dikonversi dalam kolom pertukaran mata uang, dalam hal ini pengguna dapat menkonversi seluruh atau sebagian dana yang tersimpan di saldo.
- 4) Setelah itu pilih mata uang yang baru.
 - a) Untuk melihat konversi, klik **Hitung**.
 - b) Untuk melihat rincian konversi, klik **Periksa Pertukaran**.
 - c) Untuk mengkonfirmasi transfer, klik **Tukar Mata Uang**.
- b. Biaya Konversi Mata Uang melalui PayPal

PayPal membebankan biaya atau *fee* pada saat melakukan transaksi pertukaran mata uang baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan mengambil selisih nilai mata uang yang berupa persentase seperti layaknya pertukaran mata uang di *Money Changer*.

Tabel 3.5. Biaya konversi mata uang Indonesia ke mata uang yang telah terdaftar di PayPal¹⁴⁸

Currency:	Fee:
Australian Dollar:	4%
Brazilian Real:	4%
Canadian Dollar:	3.50%
Czech Koruna:	4%
Danish Kroner:	4%

¹⁴⁸ PayPal Inc, “*PayPal User Agreement*,”

https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/ua/useragreement-full#exhibit_A, diakses tanggal 16 Januari 2019.

Euro:	4%
Hong Kong Dollar:	4%
Hungarian Forint:	4%
Israeli New Shekel:	4%
Japanese Yen:	4%
Malaysian Ringgit	4%
Mexican Peso:	4%
New Zealand Dollar:	4%
Norwegian Krone:	4%
Philippine Peso:	4%
Polish Zloty:	4%
Russian Ruble:	4%
Singapore Dollar:	4%
Swedish Krona:	4%
Swiss Franc:	4%
New Taiwan Dollar:	4%
Thai Baht:	4%
U.K. Pounds Sterling:	4%
U.S. Dollar:	3.50%

B. Ketentuan Layanan Paypal sebagai Sistem Pembayaran Internasional E-Commerce Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ketentuan Pendaftaran dan Verifikasi Akun PayPal

Berdasarkan syarat dan ketentuan yang ada di PayPal pada *User Agreement for PayPal Services: Payment Services and Eligibility: 1.3 Information* menyebutkan, *In order to open and maintain an Account, you must provide us with correct and updated Information*. Artinya melakukan pendaftaran di PayPal dapat dilakukan siapa saja dengan menyertakan informasi yang benar dan terbaru berupa a. informasi kontak (email dan nomor handphone); b. identitas yang terverifikasi, yaitu informasi yang diakui sebagai warga negara seperti KTP atau Paspor atau SIM yang

berlaku ditambah informasi lainnya yang diperlukan untuk mengonfirmasi kepemilikan alamat email atau instrumen keuangan sebagaimana yang dibutuhkan.¹⁴⁹

Dalam pendaftarannya PayPal tidak mengenakan biaya apapun serta tidak ada biaya keanggotaan dan perawatan. Dengan demikian pengguna PayPal hanya mengikatkan diri pada PayPal. Sesuai asas *Pacta Sunt Servanda* yang menyatakan bahwa “*setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.*”

Sementara Islam menyebut kontrak dan perjanjian dengan istilah *al-Aqd*¹⁵⁰ yakni suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih dan memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.¹⁵¹ Asas kebolehan mengikatkan diri terhadap perjanjian di dalam Islam dikenal dengan asas *Mabda al-Ibahah*, didasari dari kaidah fiqhiyah yang artinya, pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang.¹⁵²

Selain itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan terkait dibolehkannya melakukan akad atas dasar pasal 27 bagian kedua tentang Kategori Hukum Akad yang berbunyi,

¹⁴⁹ PayPal Inc, “*User Agreement for PayPal Services*,” <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/ua/useragreement-full>, diakses tanggal 21 Februari 2019.

¹⁵⁰ Munir al-Ba’labakiyy, *Qamus al-Mawrid*, (Beirut: Dar al-‘Ilm al-Malayyin, 1990), h.770.

¹⁵¹ Muhammad Salam Madkur, *al- adkhal al-fqh al –Islamiyy*, (Daral-Nahdah al- ‘Arabiyyah, 1963), h. 506.

¹⁵² Imam Musbikin. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 12

“Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu: a. akad yang sah; b. akad yang fasad atau dapat dibatalkan; c. akad yang batal atau batal demi hukum.”

Dan dijelaskan dalam pasal 28 terkait pasal 27,

“(1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya; (2) Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat; (3) Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.

Artinya akad dibolehkan selama akad itu terpenuhi rukun dan syaratnya yang terdiri dari a. pihak-pihak yang berakad yaitu orang, persekutuan, atau badan usaha dan memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum; b. obyek akad yang berupa amwal atau jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak.; c. tujuan-pokok akad untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad; dan d. kesepakatan yang tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.¹⁵³

Kemudian dalam KHES menyatakan secara tegas bahwa dibolehkan mengikatkan diri terhadap perjanjian atau akad tertentu, karena akad tidak hanya mengikat didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan *nash-nash* syariah.¹⁵⁴

¹⁵³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab I: Ketentuan Umum, Bagian Pertama: Rukun dan Syarat Akad, Pasal 22, 23, 24, dan 25; Bagian Ketiga ‘Aib Kesepakatan, Pasal 26 dan 29.

¹⁵⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab I: Ketentuan Umum, Bagian Ketujuh: Akibat Akad, Pasal 45.

Sehingga suatu akad hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak-pihak yang mengadakan akad atau perjanjian yang disepakatinya.¹⁵⁵

a. Tinjauan KHES terhadap Penggunaan Rekening Bank Konvensional dan Rekening Bank Syariah untuk Verifikasi Akun PayPal

Berdasarkan syarat dan ketentuan pada PayPal, sebelum dapat bertransaksi melakukan pengiriman dan penerimaan pembayaran, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan verifikasi akun PayPal dengan menghubungkan rekening tabungan bank.¹⁵⁶

Penggunaan rekening tabungan bank konvensional dan rekening tabungan bank syariah dalam proses aktivasi PayPal sebenarnya memiliki implikasi hukum yang berbeda di dalam KHES. Pada dasarnya konsep menabung di bank konvensional mengenakan biaya administrasi dan suku bunga dalam transaksinya, sementara konsep tabungan dalam bank Syariah mengenakan biaya administrasi sesuai akad *wadi'ah* dan atau imbalan sesuai akad *mudharabah* dalam transaksinya. Jadi penggunaan rekening tabungan bank syariah untuk melakukan proses aktivasi akun PayPal hukumnya adalah boleh selama akad *wadi'ah* dan *mudharabah* yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁵⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab I: Ketentuan Umum, Bagian Ketujuh: Akibat Akad, Pasal 46.

¹⁵⁶ PayPal Inc, "User Agreement for PayPal Services,"

<https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/ua/useragreement-full>, diakses tanggal 21 Februari 2019; PayPal Inc, "PayPal Smart Help," <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/bagaimana-cara-memverifikasi-rekening-saya-faq619>, diakses tanggal 21 Februari 2019.

Sahnya suatu akad *wadi'ah* terjadi jika terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya yaitu: adanya *muwaddi'* atau penitip dan *mustauda'* atau penerima titipan yang memiliki kecakapan hukum; adanya *wadi'ah bih* atau harta titipan yang dapat dikuasai dan diserahkan; dan akad yang dinyatakan secara lisan, tulisan, atau isyarat.¹⁵⁷

Selain itu hukum kebolehan terkait biaya administrasi yang dikenakan kepada penitip atau *muwaddi'* dapat ditemukan dalam Pasal 385, Bagian Keempat: Pengembalian *Wadi'ah Bih*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi,

(1) Muwaddi' dapat mengambil kembali wadi'ah bih sesuai ketentuan dalam akad; (2) Setiap biaya yang berkaitan dengan pengembalian wadi'ah bih menjadi tanggung jawab muwaddi'.

Berdasarkan pasal 385 diatas, mengartikan bahwa setiap pengambilan tabungan dan pemindahan tabungan boleh dilakukan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama antara pihak penitip dan penerima titipan dan biaya administrasi merupakan kewajiban dan menjadi tanggung jawab pihak penitip karena hal ini dapat dikatakan sebagai biaya jasa atas menerima dan menjaga harta titipan.¹⁵⁸

Sementara pada bank konvensional biaya administrasi yang dikenakan kepada penitip tabungan atau *muwaddi'* hukumnya adalah boleh, karena juga sesuai dengan akad *wadi'ah* pada pasal 385, KHES.

¹⁵⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab XIV, Bagian Pertama: Rukun dan Syarat *Wadi'ah*, Pasal 370, 371, 372, dan 373.

¹⁵⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab XIV, Bagian Keempat: Pengembalian *Wadi'ah Bih*, Pasal 385.

Sedangkan hukum dari suku bunga yang tercampur dengan tabungan di rekening bank konvensional hukumnya adalah haram karena suku bunga merupakan *riba* dan menurut Ulama Syaf'iyah termasuk dalam kategori *riba fadhl* karena disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir dan terjadi pada barang yang sejenis.

Mengenai *riba*, tidak ada satu konsep pun di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah (KHES) yang membahas khusus tentang *riba*. Kata "*riba*" pun hanya sedikit yang dapat dijumpai di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berikut ini beberapa pasal yang menyebutkan *riba*:

Pada pembahasan mengenai Jual-beli *Murabahah* pasal 116 ayat (2) dinyatakan bahwa: "*Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.*"

Lalu masih pada pembahasan yang sama mengenai Obligasi Syariah *Mudharabah* pasal 577 ayat (1) dan (2) "*Transaksi efek tidak boleh mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezaliman.*"

Kemudian pada pembahasan mengenai Reksadana Syariah bagian ketiga tentang Pemilihan dan Pelaksanaan Investasi pasal 591,

"investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh para pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam. dan pasal 591 ayat (2) huruf (b) yang menyatakan bahwa,

“Usaha lembaga keuangan konvensional atau ribawi, termasuk perbankan dan ta’min konvensional.”

Meskipun demikian, KHES secara eksplisit dan implisit tetap mengharamkan akad-akad yang di dalamnya mengandung unsur *riba*. Hal ini juga tercermin dari adanya asas akad yang antara lain: saling menguntungkan, iktikad baik, sebab yang halal, dan sebagainya yang mana asas-asas tersebut mendukung adanya pelarangan *riba* secara implisit karena akad tidak sah jika bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.¹⁵⁹

Selain itu, KHES tidak membenarkan memberikan suatu kepada *muwaddi’* atau penitip dengan dipersyaratkan di awal akad pada saat melakukan akad *wadi’ah*, karena pemberian dilakukan secara sukarela hal ini berdasarkan pasal 375,¹⁶⁰

(1) Mustaudi’ dalam akad wadi’ah dhamanah dapat memberikan imbalan kepada muwaddi’ atas dasar sukarela.; (2) Imbalan yang diberikan sebagaimana pada ayat (1) tidak boleh dipersyaratkan di awal akad.”

Kemudian dalam menggunakan rekening tabungan bank konvensional tanpa mengambil atau menggunakan suku bunga yang telah bercampur dengan tabungan untuk kebutuhan bertransaksi dengan PayPal, maka hukumnya dapat dibenarkan menurut pandangan

¹⁵⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab III, Bagian Kedua: Kategori Hukum Akad, Pasal 26.

¹⁶⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab XIV, Bagian Keempat: Pengembalian *Wadi’ah Bih*, Pasal 385.

KHES jika dilakukan dalam kondisi keadaan memaksa atau darurat dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya.¹⁶¹

Keadaan memaksa dalam menabung menggunakan bank konvensional dapat terjadi karena adanya kebutuhan yang harus dilakukan seperti transfer, pembayaran, dan penarikan dana, yang tentunya antara bank konvensional dan bank Syariah memiliki kebijakan berbeda dalam batas nominal transaksinya, seperti Bank Mandiri yang menetapkan batas maksimal transfer sebesar Rp. 100.000.000,¹⁶² berbeda jika dibandingkan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 25.000.000.¹⁶³ Selain itu adanya kebutuhan memaksa akibat penerimaan gaji atau pendapatan atas hasil kerjanya yang harus diterima melalui bank konvensional. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan sebagai tempat bekerja melakukan kerjasama dengan bank konvensional. Berdasarkan kondisi ini maka dapat ditetapkan sebagai keadaan memaksa dan darurat yang dapat dibenarkan, karena KHES secara khusus tidak melarang penggunaan rekening tabungan bank konvensional bila dalam penggunaanya tidak ikut mengambil bunga yang tersimpan dalam tabungan.¹⁶⁴ Sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*

¹⁶¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab III, Bagian Kelima: Keadaan Memaksa, Pasal 40.

¹⁶² Bank Syariah Mandiri, "*Limit Transaksi Mandiri*," <https://www.bankmandiri.co.id/mandiri-debit-gpn>, diakses tanggal 25 Februari 2019.

¹⁶³ Bank Syariah Mandiri, "*Jasa Produk BSM Card*," <https://www.syariahamandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-card>, diakses tanggal 25 Februari 2019.

¹⁶⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab III, Bagian Kelima: Keadaan Memaksa, Pasal 40.

bahwa pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Terkait masalah biaya, PayPal tidak membebankan biaya apapun saat melakukan aktivasi, tetapi hanya membebankan biaya pengembalian berupa denda sebesar Rp. 50.000, ketika terjadi perbedaan nama pada rekening PayPal dengan rekening bank akibat kesalahan memasukkan data informasi baik secara disengaja atau tidak disengaja.¹⁶⁵ Mengenai biaya denda yang dibebankan kepada pengguna PayPal bila terjadi kesalahan, hukumnya dibenarkan berdasarkan KHES bagian keempat tentang ingkar janji dan sanksinya pada pasal 36 bahwa,

“Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.”

Maksudnya kesalahan yang dibuat pihak pengguna baik sengaja atau tidak sengaja dalam mengaktivasi akun PayPal merupakan bentuk ingkar janji karena melakukan sesuatu yang menurut ketentuan tidak boleh dilakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji

¹⁶⁵ PayPal Inc, “User Agreement for PayPal Services,” <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/ua/useragreement-full>, diakses tanggal 22 Februari 2019.

dapat dijatuhi sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan/atau membayar biaya perkara.¹⁶⁶

b. Tinjauan KHES terhadap Penggunaan Kartu Kredit, Kartu Kredit Syariah, dan Kartu Kredit Virtual untuk Verifikasi Akun PayPal dan sebagai Sumber Dana Transaksi.

Perlu diketahui dalam syarat dan ketentuan PayPal yang ada di *User Agreement for PayPal Services: Sending Payments: 2.2 Default Payment Methods* menyebutkan,¹⁶⁷

When you make a payment, if you have not selected a Preferred Payment Method, PayPal will fund your transaction in this order (subject to availability based on your Payment Methods and country/region of registration): a. Balance; b. Instant Transfer from your bank account; c. Debit card; d. Credit card; e. eCheck.

In certain countries, You may be able nominate a Preferred Payment Method in your Account Profile or select a Preferred Payment Method each time you make a payment, except for a Preapproved Payment.

For a Preapproved Payment in these countries, you can select a Preferred Payment Method when you provide your initial authorization for this payment and through the My Preapproved Payments section of your Account Profile.

If the Preferred Payment Method fails (for example, a credit card or debit card expires) and your PayPal account cannot complete a transaction, it may be used again to try to complete the transaction. If the Preferred Payment Method in your PayPal account cannot complete a transaction after repeated attempts, each of the other payment methods available in your PayPal account may be used to try to complete the transaction.¹⁶⁸

¹⁶⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab III, Bagian Keempat: Ingkar Janji dan Sanksinya, Pasal 38.

¹⁶⁷ PayPal Inc, "User Agreement for PayPal Services," <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/ua/useragreement-full>, diakses tanggal 25 Februari 2019.

¹⁶⁸ PayPal Inc, "User Agreement for PayPal Services," <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/ua/useragreement-full>, diakses tanggal 25 Februari 2019.

Berdasarkan ketentuan diatas maka penggunaan kartu kredit dan kartu kredit syariah merupakan langkah utama dan legal dalam ketentuan yang ada di PayPal untuk dapat terverifikasi dan melakukan transaksi pembayaran, karena saat ini metode transfer melalui bank, kartu debit, dan *e-check* masih belum tersedia di PayPal Indonesia. Hal ini terjadi karena berdasarkan kebijakan dan regulasi negara dan bank yang bersangkutan.¹⁶⁹

Sedangkan penggunaan kartu kredit virtual merupakan langkah yang tidak diperkenankan oleh syarat dan ketentuan yang berada di PayPal. Mengingat bahwa kartu kredit virtual yang beredar di Indonesia tidak diterbitkan oleh lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang secara khusus diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga memudahkan seseorang melakukan pemalsuan identitas dan pencurian identitas, tetapi disamping itu penggunaan VCC (*Virtual Credit Card*) memberikan banyak manfaat untuk bertransaksi di PayPal. Mengingat pembuatan kartu kredit tidak seperti pembuatan rekening tabungan karena diperlukan syarat yang berat, serta penggunaan VCC tidak memerlukan biaya yang besar seperti kartu kredit.

¹⁶⁹ PayPal Inc, “*User Agreement for PayPal Services*,” <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/ua/useragreement-full>, diakses tanggal 25 Februari 2019.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata,

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal.”

Jadi, hubungan hukum dalam perjanjian jual beli VCC antara *e-merchant* (penjual penjual) dengan *end user* (pihak pembeli) telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Status hubungan hukum antara *e-merchant* dengan *end user* adalah sebagai pelaku usaha dengan konsumen.¹⁷⁰ Dengan ini pembelian VCC sah menurut perjanjian tetapi tidak diperkenankan oleh PayPal, karena dapat mengalami pembekuan rekening atau akun PayPal.

Sementara dalam pandangan KHES Penggunaan kartu kredit dan kartu kredit syariah maupun kartu kredit virtual dengan PayPal memiliki implikasi hukum yang juga berbeda. Secara umum kartu kredit tersusun dari beberapa transaksi yang mekanismenya adalah melakukan transaksi terlebih dahulu dengan sistem hutang. Kemudian pada waktu yang telah ditentukan pihak pengguna kartu kredit membayar tagihan disertai dengan bunga kepada bank penerbit. Permasalahannya adalah penggunaan kartu kredit tidak bisa terlepas dengan bunga. Maka penggunaan kartu kredit dilarang sesuai pasal 116, 577, dan 599 KHES yang melarang transaksi yang disertai *riba*.

¹⁷⁰ Mutiara Dian Anindyka, *Wanprestasi End User*, h. 125.

Sedangkan transaksi penggunaan kartu kredit syariah atau dikenal *hasanah card* dalam transaksinya menggunakan tiga akad yaitu:¹⁷¹ (1) Akad *Kafalah* antara penjamin bagi pemegang *hasanah card* timbul dari transaksi antara pemegang *hasanah card* dengan *Merchant*, dan atau penarikan tunai; (2) Akad *Qardh* antara pemberi pinjaman kepada pemegang *hasanah card* atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana; (3) Akad *Ijarah* antara penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang *hasanah card*.¹⁷²

Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan kartu kredit syariah atau kartu *hasanah* dibenarkan selama sesuai dengan akad-akad yang ada dalam KHES. Saat ini di Indonesia hanya dua bank yang mengeluarkan kartu kredit berjenis syariah, yaitu: Bank BNI Syariah dengan *Hasanah Cardnya*¹⁷³ dan Bank CIMB Niaga Syariah dengan Kartu Kredit Syariahnya.¹⁷⁴

Perlu diketahui, kedua bank tersebut membebankan biaya administrasi pada saat pengembalian tagihan. Menurut pasal 612 KHES, nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah uang yang diterima atau dipinjam pada waktu yang telah disepakati bersama.

¹⁷¹ BNI Syariah, "*Hasanah Card BNI Syariah*," <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/kartuibhasanah>, diakses tanggal 25 Februari 2019.

¹⁷² BNI Syariah, "*Tarif Hasanah Card BNI Syariah*," <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/tarifibhasanahcard>, diakses tanggal 25 Februari 2019.

¹⁷³ BNI Syariah, "*Tarif Hasanah Card BNI Syariah*," <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/tarifibhasanahcard>, diakses tanggal 25 Februari 2019.

¹⁷⁴ CIMB Niaga Syariah, "*Fees Charges Syariah*," <https://www.cimbniaga.com/in/personal/products/cards/credit-card/products/fees-charges-syariah.html>, diakses tanggal 25 Februari 2019.

Mengenai biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah atau pihak pengguna kartu kredit syariah. Kemudian terkait masalah denda yang harus ditanggung pihak nasabah akibat terjadi keterlambatan pengembalian sebagian atau keseluruhan dana yang dipinjam, KHES hanya mengatur dalam pasal 616 dengan menyebutkan bahwa,

“Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman Lembaga Keuangan Syari’ah telah memastikan ketidakmampuannya dapat: a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b. menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.”

Secara khusus ketentuan akad *qardh* dalam KHES diatas tidak menyebutkan sanksi berupa denda, tetapi memberikan aturan berupa memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus atau sebagian atau seluruh kewajibannya. Tetapi, dalam pasal 36 sampai 38 tentang Ingkar Janji dan Sanksinya, pemberlakuan denda dibenarkan ketika pihak dalam akad melakukan ingkar janji terhadap perjanjian waktu yang telah ditentukan.¹⁷⁵

Kemudian terkait pandangan KHES terhadap penggunaan kartu kredit virtual tentunya sangat jauh berbeda. Perlu diketahui bahwa kartu kredit virtual atau VCC memiliki konsep transaksi yang berbeda dengan kartu kredit maupun kartu kredit syariah yang dalam transaksinya menggunakan sistem hutang. Karena pada dasarnya,

¹⁷⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab III, Bagian Keempat: Ingkar Janji dan Sanksinya, Pasal 36 – 39.

prinsip VCC seperti *e-money* yaitu sebuah kartu yang digunakan sebagai alat pembayaran yang dimana di dalamnya telah memiliki sejumlah dana.

Dalam penjualannya sendiri, pihak penjual hanya menetapkan selisih harga yang lebih besar dari sejumlah saldo yang didapatkan oleh pihak pembeli seperti halnya pembelian pulsa semisal, jika kartu berisi saldo Rp 100.000 dengan masa aktif satu tahun maka penjual menjual dengan harga Rp 150.000. Tentunya harga tersebut lebih murah dibandingkan dengan penggunaan kartu kredit maupun kartu kredit syariah yang membebankan biaya bulanan, tahunan, transaksi penarikan dana di ATM, transaksi pembayaran, hingga biaya-biaya transaksi lainnya. Ditambah tidak adanya denda yang harus ditanggung karena VCC sejatinya tidak dapat berhutang terlebih dahulu dalam transaksinya.¹⁷⁶

Berdasarkan hal tersebut maka hukum penggunaan VCC dibenarkan dengan diqiyaskan pada akad *wakalah bil ujrah*. Terkait harga penjualan yang melebihi harga dari saldonya merupakan bentuk *ujrah* atau upah yang harus ditanggung oleh pihak pembeli. Sesuai pasal 557 KHEs yang membolehkan penentuan besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah* atau upah.

¹⁷⁶ VCC Murah, “Penyedia VCC Murah,” <https://vccmurah.net/>, diakses tanggal 26 Februari 2019.

c. Tinjauan KHES terhadap Penggunaan Sistem *Top Up* Saldo untuk Melakukan Transaksi Pembayaran melalui Akun PayPal

Top Up saldo merupakan alternatif cara ketika dalam transaksi penggunaan PayPal dilakukan tanpa menggunakan kartu kredit. Di beberapa negara, pengguna dapat menambahkan dana ke rekening PayPal melalui rekening bank terkonfirmasi. Karena menambahkan dana ke rekening PayPal tidak dapat dilakukan dengan kartu kredit.¹⁷⁷

Permasalahannya, fitur ini masih belum tersedia di Indonesia. Sehingga penggunaan *Top Up* saldo dapat dilakukan dengan melakukan pembelian ke penyedia layanan *balance* seperti, melalui Triv.co.id, RumahPayPal.com, VCCmurah.net, dan lainnya.¹⁷⁸ Pada dasarnya pembelian saldo PayPal melalui penyedia layanan *balance* adalah sah menurut undang-undang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata,

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal.”

Dengan demikian selama perjanjian dalam transaksi memenuhi empat syarat diatas maka, pembelian saldo melalui penyedia layanan PayPal *balance* adalah sah. Tetapi PayPal mengatur tentang penjualan

¹⁷⁷ PayPal Inc, “*PayPal Smart Help*,” <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/bagaimana-cara-menambahkan-dana-ke-rekening-paypal-saya-dari-rekening-bank-terkonfirmasi-faq1348>, diakses tanggal 27 Februari 2019.

¹⁷⁸ VCC Murah, “*Penyedia VCC Murah*,” <https://vccmurah.net/jual-saldo-paypal-legal-terpercaya-dari-kartu-kredit/>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

saldo dengan tidak mengizinkan, hal ini berdasarkan syarat dan ketentuan PayPal.¹⁷⁹

“I understand you want to know whether you can sell your PayPal balance to others.

I am sorry to tell you that you can not sell your balance on PayPal. This function was limited by your local financial and governmental regulations. Just as my colleague mentioned, this is not allowed by our User Agreement. I suggest you obey our User Agreement, your local financial and governmental regulations.”

Selain itu dalam pembelian saldo PayPal, penyedia layanan pengisian *balance* biasanya hanya membebankan biaya konversi mata uang dari rupiah ke dollar, jika mata uang pada akun PayPal menggunakan Dollar Amerika, ditambah biaya jasa atau administrasi. Dalam hukum Islam kegiatan pertukaran mata uang dikenal dengan *sharf* dan biaya jasa dengan melakukan pengisian ke akun PayPal dikenal dengan istilah *wakalah bil ujah*.

Dalam KHES tidak ada suatu akad yang secara khusus mengatur jual beli mata uang, hanya saja dalam kegiatan ini dapat diqiyaskan ke dalam akad *bai* atau jual beli, dimana dijelaskan pada pasal 57 dan 58 KHES,

“Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.”

¹⁷⁹ PayPal Inc, “*PayPal Smart Help*,” <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/bagaimana-cara-menambahkan-dana-ke-rekening-paypal-saya-dari-rekening-bank-terkonfirmasi-faq1348>, diakses tanggal 11 Januari 2019

dan pasal 58,

“Obyek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.”

Kemudian terkait nilai konversi mata uang hukumnya boleh.berdasarkan pasal 62 KHES yang menjelaskan bahwa, *“Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual-beli yang diwujudkan dalam harga.”*

Mengenai biaya jasa yang dibebankan kepada pembeli saat melakukan transaksi pembelian saldo diatur dalam pasal 557 KHES yang menyebutkan,

“Akad wakalah bil ujah harus mencantumkan, antara lain: a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan; b. besaran, cara dan waktu pemotongan ujah fee dari premi; c. syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis ta'min yang ditransaksikan.”

Artinya penetapan biaya jasa atau *ujrah* dalam jual beli *balance* paypal hukumnya dibenarkan.¹⁸⁰ Intinya, KHES memandang sistem pembelian saldo melalui penyedia layanan *balance* masih dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹⁸¹

¹⁸⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab III, Bagian Keempat: Ingkar Janji dan Sanksinya, Pasal 38.

¹⁸¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab XX, Bagian Pertama: *Ta'min* dan *I'adah Ta'min*, Pasal 557.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Layanan Pengiriman Pembayaran Internasional *E-Commerce* melalui PayPal

Penggunaan PayPal dalam transaksi pengiriman pembayaran memberikan kemudahan dengan berbagai cara yaitu dengan membayar langsung melalui situs *web (e-commerce atau marketplace)* yang sudah terhubung dengan PayPal, mengirim pembayaran melalui tautan PayPal.me bagi penjual yang tidak menggunakan *situs web* atau tidak menghubungkan situs *webnya* dengan PayPal, dan mengirim pembayaran melalui faktur *online* PayPal yang diterima dari pihak penjual.¹⁸²

Mengenai sumber dana pengiriman pembayarannya, dapat berasal dari kartu kredit dan atau saldo yang tersimpan di PayPal. Kemudian pada transaksi pembayaran di situs *web* baik *e-commerce* atau *market place*, PayPal tidak mengenakan biaya apapun dalam pengiriman pembayaran kepada penjual atau *merchant*. Sementara, penggunaan pembayaran melalui PayPal.me dan faktur *online* PayPal juga tidak dikenakan biaya, kecuali jika transaksi dilakukan tanpa menggunakan akun PayPal (melakukan pembayaran secara langsung melalui kartu kredit atau kartu debit). Maka, PayPal membebankan biaya kepada pengirim pembayaran sebesar 2.9% + USD 0,30 setiap transaksinya.¹⁸³ Selain itu, pada transaksi

¹⁸² PayPal Inc, “*Smart Help*,” <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/apakah-paypal.me-itu-faq3025>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

¹⁸³ PayPal Inc, “*Smart Help*,” <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/faq3920>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

pengiriman pembayaran internasional, maka PayPal membebaskan biaya konversi mata uang.¹⁸⁴

Berdasarkan ketentuan diatas, akad transaksi antara pembeli atau pengiriman pembayaran dengan PayPal adalah akad *wakalah* dan *wakalah bil ujah*. Menurut pandangan KHES, transaksi *wakalah* yang ada di PayPal tidak bertentangan dan sah menurut hukum, karena tidak adanya biaya yang dikenakan serta terpenuhi syarat dan rukunnya dimana adanya *wakil*, *muwakkil*, akad.¹⁸⁵ Kemudian jika penerima kuasa menyatakan penerimaan diri sebagai kuasa dengan menyatakan secara lisan, tertulis, isyarat, dan atau perbuatan, maka akad *wakalah* antara pihak pengirim pembayaran dengan PayPal adalah sah.¹⁸⁶

Sahnya PayPal sebagai penerima kuasa untuk melakukan pembayaran juga dipertegas dengan pasal 475 KHES yang menyebutkan,

“(1) Sesuatu yang dikuasakan kepada penerima kuasa harus diketahui dengan jelas agar bisa dilaksanakan; (2) Pemberi kuasa harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli; (3) Jika jenis barang itu sangat bervariasi, maka pemberi kuasa harus menyebutkan variannya; (4) Jika syarat yang terdapat dalam ayat (1), (2), dan (3) tidak terpenuhi, maka transaksi pemberian kuasa tidak sah.”

Artinya dalam transaksi antara pengirim pembayaran dengan PayPal harus jelas apa yang ingin di *wakalahkan*, dalam hal ini PayPal bertindak sebagai perantara pengiriman pembayaran atas pembelian barang atau jasa.

¹⁸⁴ PayPal Inc, “PayPal Smart Help,” <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/berapakah-biaya-untuk-rekening-paypal-faq690>, diakses tanggal 15 Januari 2019.

¹⁸⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab XVII, Bagian Pertama: Rukun dan Macam *Wakalah*, Pasal 457 Ayat (1).

¹⁸⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab XVII, Bagian Pertama: Rukun dan Macam *Wakalah*, Pasal 457 Ayat (3).

Kemudian terkait pernyataan mengenai jenis barang atau jasa yang dibeli, PayPal juga menyertakannya dalam setiap transaksinya, baik ketika dilakukan melalui situs *web*, PayPal.me, dan faktur *online*.

Terkait biaya yang dikenakan jika melakukan pembayaran melalui PayPal.me atau faktur *online* PayPal tanpa menggunakan akun PayPal, maka tergolong kedalam akad *wakalah bil ujah*. Berdasarkan KHES pada pasal 557, dijelaskan mengenai bolehnya menetapkan besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah* atau *fee* dari apa yang dikuasakan.¹⁸⁷

3. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Layanan Penerimaan Pembayaran Internasional E-Commerce melalui PayPal

Pada saat menerima pembayaran PayPal mengenakan biaya tertentu yang dibebankan ke penjual atau penerima pembayaran, yaitu biaya komisi yang berbentuk persentase dari jumlah penerimaan dan biaya tetap atau *fixed fee*.¹⁸⁸ Biaya-biaya yang ditentukan PayPal memiliki perbedaan persentase dan nominalnya, perbedaan ini ditentukan oleh negara mana yang menjadi tempat transaksi penerimaan dan apakah dilakukan dalam satu negara (*domestik*) atau di wilayah internasional, serta ditentukan oleh jumlah nilai transaksi perbulan yang diterima. Semakin banyak melakukan penerimaan pembayaran melalui PayPal maka semakin murah biaya komisi bagi hasil yang dikenakan.¹⁸⁹

¹⁸⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab XX, Bagian Pertama: *Ta'min* dan *I'adah Ta'min*, Pasal 557.

¹⁸⁸ PayPal Inc, "*Smart Help*," <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/bagaimana-cara-membayar-permintaan-pembayaran-atau-faktur-faq2206>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

¹⁸⁹ PayPal Inc, "*PayPal Seller Fees*," <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/paypal-seller-fees>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

Mengenai transaksi tersebut maka hubungan perikatan antara PayPal dan penerima pembayaran adalah akad *wakalah bil ujarah*, karena transaksinya berupa pengiriman sejumlah dana kepada penerima penjualan atau *merchant* dengan menerima sejumlah upah atau *ujrah*. Dalam Islam *wakalah* adalah *akad* antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat, kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan.¹⁹⁰

Mengenai ketentuan biaya atau *ujrah* dalam *wakalah* yang ditetapkan tersebut. Pada dasarnya telah diatur dalam pasal 557 KHES tentang akad *wakalah bil ujarah* yang menyebutkan,

“Akad wakalah bil ujarah harus mencantumkan, antara lain: a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan; b. besaran, cara dan waktu pemotongan ujarah fee dari premi; c. syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis ta’min yang ditransaksikan.”

Artinya dalam melaksanakan *wakalah bil ujarah*, dibolehkan dalam menentukan besaran biaya atau *ujrah* bagi *muwakkil* atau penerima kuasa. Kemudian juga dibolehkan menentukan cara dan waktu dalam mendapatkan *ujrah* sesuai kesepakatan yang disepakati, seperti mengambil dengan mengurangi biaya penerimaan yang didapatkan *merchant*.¹⁹¹

¹⁹⁰ Ismail, *Perbankan Syari’ah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 200.

¹⁹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab XX, Bagian Pertama: *Ta’min* dan *I’adah Ta’min*, Pasal 557.

4. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Layanan Penarikan Dana Rekening PayPal

Berdasarkan syarat dan ketentuan yang ada di PayPal pada *User Agreement for PayPal Services: Payment Services and Eligibility: 5.1 How to Withdraw Money* menyebutkan,¹⁹²

“Depending on the country/region in which your Account is registered, you may withdraw funds from your Account in any of these methods (a) by electronically transferring them to your U.S. bank account or to your local bank account, (b) by electronically transferring them to your Visa branded card, (c) through a PayPal initiated Automatic Transfer to your linked financial instrument, or (d) by requesting a physical check through the mail.”...

Maksudnya, pengguna PayPal yang telah terdaftar dapat menarik dana dari Akunnya melalui salah satu cara sebagai berikut: mentransfer secara elektronik ke rekening bank AS atau ke rekening bank lokal yang dimiliki, mentransfer secara elektronik ke kartu Visa yang dimiliki, Transfer otomatis yang diprakarsai PayPal ke instrumen keuangan tertaut pengguna, atau dengan meminta pemeriksaan fisik melalui surat.¹⁹³

Kemudian disebutkan pada bagian bawah bahwa,¹⁹⁴

“when withdrawing your funds to your local bank account, funds may only be withdrawn in your local currency. If you are holding a balance in U.S. Dollar, you may be able to withdraw the funds to your linked U.S. bank account. If you are holding a balance in a foreign currency, you may only withdraw that balance (or part thereof) after it has been converted to (a) the local currency if you are withdrawing your

¹⁹² PayPal Inc, “*User Agreement for PayPal Services*,” <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/ua/useragreement-full>, diakses tanggal 2 Maret 2019.

¹⁹³ PayPal Inc, “*User Agreement for PayPal Services*,” <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/ua/useragreement-full>, diakses tanggal 2 Maret 2019.

¹⁹⁴ PayPal Inc, “*User Agreement for PayPal Services*,” <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/ua/useragreement-full>, diakses tanggal 2 Maret 2019.

funds to your local bank account or (b) U.S. Dollar if you are withdrawing your funds to your linked U.S. bank account. Depending on the country/region in which your Account is registered,”...

Maksudnya, saat menarik dana ke rekening bank lokal, maka dana hanya dapat ditarik dalam mata uang lokal yang digunakan pada negara pengguna. Jika pengguna menyimpan saldo dalam Dolar AS, maka mungkin dapat menarik dana ke rekening bank AS yang tertaut. Jika pengguna menyimpan saldo dalam mata uang asing yang bukan dari negaranya, maka hanya dapat menarik saldo tersimpan setelah dikonversi menjadi mata uang lokal jika Anda menarik dana ke rekening bank lokal, atau AS Dolar jika menarik dana ke rekening bank AS yang ditautkan. Hal ini bergantung pada negara atau wilayah yang menjadi tempat akun PayPal terdaftar.¹⁹⁵

Terkait masalah biaya disebutkan pada *User Agreement for PayPal Services: Payment Services and Eligibility: 5.3 Withdrawal Fees* bahwa,¹⁹⁶

“When withdrawing your balance, you will be charged the Withdrawing your Balance Fee as set out in Exhibit A (Fees) depending on the method of withdrawal. In addition, if you withdraw your balance in a currency other than the currency in which the balance on your Account is denominated, you will additionally be charged Currency Conversion Fees as set out in Exhibit A (Fees).”

Maksudnya, PayPal membebankan biaya penarikan saldo yang tersimpan di PayPal yang dibebankan kepada pengguna, sebagaimana

¹⁹⁵ PayPal Inc, “*User Agreement for PayPal Services*,” <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/ua/useragreement-full>, diakses tanggal 2 Maret 2019.

¹⁹⁶ PayPal Inc, “*User Agreement for PayPal Services*,” <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/ua/useragreement-full>, diakses tanggal 2 Maret 2019.

tercantum dalam pada metode penarikan pada ketentuan 5.1 *How to Withdraw Money*. Selain itu, dalam hal menarik saldo yang mata uang yang digunakan di PayPal berbeda dengan mata uang di negaranya, maka pengguna akan dikenakan biaya Konversi Mata Uang sebagaimana tercantum dalam tampilan biaya yang dijelaskan pada bagian *Exhibit A – Fees di User Agreement for PayPal Services*.¹⁹⁷

Jadi, penarikan dana adalah salah bentuk kemudahan yang diberikan oleh PayPal yang bertujuan untuk mengembalikan kembali dana yang tersimpan di PayPal ke rekening bank. Mekanismenya yaitu melakukan transfer dana dari rekening PayPal ke rekening bank. Penarikan dana dari PayPal bisa dilaksanakan ke berbagai bank di Indonesia, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya yang telah berafiliasi dengan PayPal.¹⁹⁸

Berdasarkan kegiatan yang terjadi diatas maka dalam hukum Islam, hubungan perikatan dalam penarikan dana pada PayPal tergolong dalam akad *wadi'ah* yaitu titipan, sama halnya seperti yang dijelaskan pada bagian aktivasi PayPal melalui rekening bank. Perbedaannya pada *wadi'ah* atau dana titipan pada saldo PayPal tidak ada biaya administrasi apapun dalam penyimpanannya yang ada hanya biaya penerimaan ketika dana masuk ditambah biaya penarikan ketika ingin mencairkan dana yang tersimpan di PayPal.

¹⁹⁷ PayPal Inc, “*User Agreement for PayPal Services*,” <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/ua/useragreement-full>, diakses tanggal 2 Maret 2019.

¹⁹⁸ PayPal Inc, “*Withdraw funds*,” https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/get-started-with-paypal?locale.x=id_ID, diakses tanggal 16 Januari 2019.

Mengenai dibolehkannya biaya penerimaan pembayaran atau dana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, sementara dalam biaya penarikan yang dibebankan kepada pengguna diatur dalam Pasal 385, Bagian Keempat: Pengembalian *Wadi'ah Bih*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi,

(1) Muwaddi' dapat mengambil kembali wadi'ah bih sesuai ketentuan dalam akad; (2) Setiap biaya yang berkaitan dengan pengembalian wadi'ah bih menjadi tanggung jawab muwaddi'.

Berdasarkan pasal 385 diatas, maka setiap penarikan saldo atau pencairan dana PayPal boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Sementara biaya administrasi merupakan kewajiban dan menjadi tanggung jawab pihak penitip karena hal ini dapat dikatakan sebagai biaya jasa atas menerima dan menjaga harta titipan.¹⁹⁹

Terkait masalah biaya konversi yang dibebankan kepada pengguna PayPal, secara khusus tidak disebutkan dalam KHES tetapi biaya konversi yang terkait dapat diqiyaskan kepada akad jual beli pada KHES, berdasarkan pasal 62 yang menjelaskan bahwa, "*Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual-beli yang diwujudkan dalam harga.*"

Intinya, KHES memandang sistem penarikan saldo PayPal dibolehkan selama mengikuti akad jual beli dan selama tidak bertentangan

¹⁹⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab XIV, Bagian Keempat: Pengembalian *Wadi'ah Bih*, Pasal 385.

dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.²⁰⁰

C. Ketentuan Layanan Paypal sebagai Sistem Pembayaran Internasional E-Commerce Perspektif Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia)

Pada dasarnya peraturan mengenai sistem pembayaran PayPal dapat dikaitkan dengan hukum uang elektronik yang telah difatwakan oleh DSN-MUI berdasarkan fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Dalam fatwa ini menjelaskan akad-akad dalam uang elektronik yang dibenarkan dan tidak dibenarkan secara syariah dalam pandangan fatwa DSN-MUI, yang dalam ketentuan umum berbunyi,²⁰¹

“Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut: a. diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b. jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi; c. jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan d. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.”

“Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.”

Berdasarkan pengertian dalam ketentuan umum tersebut, maka ada persamaan dengan rekening pada akun PayPal dimana disebutkan dalam User

²⁰⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab XX, Bagian Pertama: *Ta'min* dan *I'adah Ta'min*, Pasal 557.

²⁰¹ Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), Nomor 116/DSN-MUI/IX2017 tentang Uang Elektronik Syariah, Ketentuan Umum Angka 1 dan 2.

Agreement for PayPal Services: Payment Services and Eligibility: 1.1

Payment Services,²⁰²

“PayPal is a payment services provider and acts as such by creating, hosting, maintaining and providing our PayPal Services to you via the Internet. Our services allow you to send payments to anyone with a PayPal Account, and, where available, to receive payments.”

“Our service availability varies by country/region. We offer services in compliance with local laws and regulations.”

“PayPal is not a remittance business or a money transfer service and the Personal Payments feature may not be used to remit funds to third parties. We do not have any control over, and are not responsible or liable for, the products or services that are paid for with our PayPal Service. We cannot ensure that a buyer or a Seller you are dealing with will actually complete the transaction. PayPal is not a common carrier or public utility.”

Maksudnya, PayPal tidak bertindak sebagai perusahaan yang bergerak dalam penyimpanan dana atau tabungan seperti kegiatan perbankan. Karena pada dasarnya PayPal bergerak dalam layanan transfer uang atau jasa pengiriman pembayaran yang berskala internasional.²⁰³ Terkait penggunaan kartu debit, kartu kredit, maupun rekening bank hanya bertindak sebagai perantara darimana dana berasal dan kemana dana harus dikembalikan atau dicairkan. Terkait hal tersebut, maka aturan mengenai uang elektronik pada fatwa DSN-MUI secara umum tidak melarang transaksi yang ada di PayPal.

²⁰² PayPal Inc, “User Agreement for PayPal Services,”

<https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/ua/useragreement-full>, diakses tanggal 2 Maret 2019.

²⁰³ PayPal Inc, “User Agreement for PayPal Services,”

<https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/ua/useragreement-full>, diakses tanggal 2 Maret 2019.

1. Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Ketentuan Pendaftaran dan Verifikasi Akun PayPal

a. Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Penggunaan Rekening Bank Konvensional dan Rekening Bank Syariah untuk Verifikasi Akun PayPal

Penggunaan Rekening Bank Konvensional dan Rekening Bank Syariah untuk verifikasi Akun PayPal telah disinggung diatas dengan menggunakan pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pada dasarnya penggunaan rekening tabungan bank syariah secara umum dibolehkan jika dalam transaksinya sesuai dengan syariat Islam. Jika dalam verifikasi menggunakan rekening bank konvensional maka dilarang karena ada unsur ribawi seperti yang disebutkan dalam KHES.²⁰⁴

Permasalahannya terletak pada penggunaan rekening tabungan bank konvensional yang menggunakan prinsip suku bunga dalam produk tabungannya, dimana aturan dalam KHES tidak secara jelas menyebutkan pelarangan menabung di bank konvensional bila meninggalkan suku bunga yang tersimpan dalam tabungan, hal ini terjadi karena KHES hanya menjelaskan secara umum prinsip dalam bermuamalah.

²⁰⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 116, 577, dan 591.

Kemudian dalam pandangan fatwa DSN-MUI nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, mengkategorikan bahwa tabungan terbagi dua jenis yaitu:²⁰⁵

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Dalam hal ini penggunaan tabungan pada bank konvensional dengan sistem bunganya tidak dibenarkan, sementara penggunaan tabungan pada bank syariah dibenarkan selama mengikuti kaidah *Mudharabah* dan atau *Wadi'ah*. Kemudian mengenai penggunaan bank konvensional dengan tidak mengambil bunga, dalam Fatwa DSN-MUI nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan juga tidak disebutkan secara khusus terkait pelarangan penggunaannya.²⁰⁶

b. Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Penggunaan Kartu Kredit, Kartu Kredit Syariah, dan Kartu Kredit Virtual untuk Verifikasi Akun PayPal dan sebagai Sumber Dana Transaksi

Berdasarkan ketentuan pada *User Agreement for PayPal Services: Sending Payments: 2.2 Default Payment Methods* penggunaan kartu kredit dan kartu kredit syariah merupakan langkah utama dan legal, sementara penggunaan kartu kredit virtual tidak

²⁰⁵ Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

²⁰⁶ Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

dipekenankan oleh pihak PayPal.²⁰⁷ Jika dalam KHES penggunaan kartu kredit hanya di*qiyaskan* dengan akad *qardh*, *kafalah*, dan *ijarah*, maka dalam fatwa DSN-MUI penggunaan kartu kredit yang sesuai dengan syariah diatur secara khusus dalam fatwa nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.

Menurut pandangan fatwa DSN-MUI tersebut, penggunaan kartu kredit pada bank konvensional tidak dibolehkan atau tidak sesuai dengan prinsip syariah karena dalam transaksinya menggunakan sistem bunga (*interest*) yang tidak bisa dipisahkan.²⁰⁸

Mengenai penggunaan kartu kredit syariah yang pada umumnya membebankan biaya *membership fee* dan denda akibat tidak mampu membayar tagihan sesuai waktu yang telah ditentukan. Fatwa DSN-MUI berpandangan dibolehkan menetapkan *Membership Fee* (*rusum al-'udhwiyah*) karena hal ini termasuk biaya iuran keanggotaan, perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, dan sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan. Kemudian terkait denda akibat keterlambatan pembayaran tagihan (*late charge*) maka denda yang dibayarkan hukum boleh karena menurut pandangan DSN-MUI, denda tersebut diakui seluruhnya sebagai dana social dan merupakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat

²⁰⁷ PayPal Inc, "User Agreement for PayPal Services," <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/ua/useragreement-full>, diakses tanggal 25 Februari 2019.

²⁰⁸ Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.

keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.²⁰⁹

Tentunya, penggunaan kartu kredit tersebut juga dibolehkan selama dalam transaksinya tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah, serta pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi tagihan pada waktunya.²¹⁰

Terkait penggunaan kartu kredit virtual menurut pandangan fatwa DSN-MUI, secara khusus dijelaskan dalam fatwa nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah yang menyebutkan

“Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut: a. diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b. jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi; c. jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan d. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.”

“Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.”

²⁰⁹ Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.

²¹⁰ Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penggunaan kartu kredit virtual dibolehkan dalam pandangan fatwa DSN-MUI selama menggunakan ketentuan uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena pada dasarnya kartu kredit virtual atau VCC memiliki konsep transaksi yang berbeda dengan kartu kredit maupun kartu kredit syariah yang dalam transaksinya menggunakan sistem hutang. Karena prinsip VCC seperti *e-money* yaitu sebuah kartu yang digunakan sebagai alat pembayaran yang dimana di dalamnya telah memiliki sejumlah dana.

Kemudian terkait biaya atau harga jual yang lebih besar dibandingkan saldo yang harus diterima maka menurut fatwa DSN-MUI biaya tersebut dibolehkan selama berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik serta biaya tersebut disampaikan dan disepakati bersama oleh pihak pembeli VCC dan penjual VCC.²¹¹ Selain itu, menurut pandangan fatwa DSN-MUI nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah bi al-Ujah* dibolehkannya ujah yaitu,

“Ujah boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqaatuwam) dan peraturan perundangundangan yang berlaku; Kuantitas danlatau kualitas ujah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad; dan Ujah boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, danlatau peraturan perundangundangan yang berlaku.”

²¹¹ Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), Nomor 116/DSN-MUI/IX2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI tersebut, maka *ujrah* yang dibebankan kepada pembeli VCC untuk verifikasi PayPal dibenarkan, karena *ujrah* yang ditetapkan penjual VCC sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah bi al-Ujrah* yaitu dimana dibolehkannya menetapkan angka nominal maupun berupa prosentase yang disepakati bersama terhadap upah yang harus diterima oleh pihak penjual yang dalam hal ini menguasai dirinya untuk memberikan akses VCC dalam memverifikasi akun PayPal.

c. Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Penggunaan Sistem *Top Up* Saldo untuk Melakukan Transaksi Pembayaran melalui Akun PayPal

Top Up saldo merupakan alternatif cara ketika dalam transaksi penggunaan PayPal dilakukan tanpa menggunakan kartu kredit. Saat ini fitur *top up* saldo menggunakan rekening tabungan bank maupun kartu debit masih belum tersedia di Indonesia.²¹² Sehingga penggunaan *top up* saldo dapat dilakukan dengan melakukan pembelian ke penyedia layanan *balance* seperti, melalui Triv.co.id RumahPayPal.com, VCCmurah.net, dan lainnya.²¹³

²¹² PayPal Inc, “*PayPal Smart Help*,” <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/bagaimana-cara-menambahkan-dana-ke-rekening-paypal-saya-dari-rekening-bank-terkonfirmasi-faq1348>, diakses tanggal 2 Februari 2019

²¹³ VCC Murah, “*Penyedia VCC Murah*,” <https://vccmurah.net/jual-saldo-paypal-legal-terpercaya-dari-kartu-kredit/>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

Dalam transaksi pembelian atau penambahan saldo PayPal, penyedia layanan pengisian saldo biasanya hanya membebankan biaya konversi mata uang dengan ditambah biaya jasa atau administrasi. Dalam hukum Islam kegiatan pertukaran mata uang dikenal dengan *sharf* dan biaya jasa dengan melakukan pengisian dana ke akun PayPal dikenal dengan istilah *wakalah bil ujah*.

Terkait biaya pertukaran mata uang atau *sharf* akan dibahas lebih lanjut pada bagian biaya konversi mata uang dibawah. Sementara, mengenai biaya jasa yang dikenakan dalam pembelian atau pengisian saldo dibolehkan berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah bi al-Ujah* yang menyebutkan,

“Ujah boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqa tuwam) dan peraturan perundangundangan yang berlaku; Kuantitas danlatau kualitas ujah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad; dan Ujah boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, danlatau peraturan perundangundangan yang berlaku.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka *ujrah* yang dibebankan kepada pembeli saldo PayPal untuk verifikasi PayPal dibenarkan, karena *ujrah* yang ditetapkan penjual saldo atau *balance* telah jelas disebutkan angka nominalnya, dan dalam transaksinya *ujrah* telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang berakad.

2. Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Layanan Pengiriman Pembayaran Internasional *E-Commerce* melalui PayPal

Penggunaan PayPal dalam transaksi pengiriman pembayaran dapat dilakukan melalui situs *web* yang sudah terhubung dengan PayPal, melalui tautan PayPal.me bagi penjual yang tidak menggunakan situs *web* atau tidak menghubungkan dengan PayPal, dan melalui faktur *online* PayPal yang diterima dari pihak penjual.²¹⁴

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa sumber dana pengiriman pembayarannya melalui PayPal dapat berasal dari kartu kredit dan atau saldo yang tersimpan di PayPal. Serta tidak adanya biaya apapun dalam pengiriman pembayaran kepada penjual atau *merchant*. Kecuali, bila transaksi pengiriman pembayaran dilakukan dengan tanpa menggunakan akun PayPal, maka PayPal membebankan biaya kepada pengirim pembayaran sebesar 2.9% + USD 0,30 setiap transaksinya.²¹⁵ Selain itu, PayPal membebankan biaya konversi mata uang dalam setiap transaksi pembayaran yang berbeda mata uang.²¹⁶

Berdasarkan ketentuan diatas, akad transaksi antara pembeli atau pengiriman pembayaran dengan PayPal dapat diqiyaskan dengan akad

²¹⁴ PayPal Inc, “*Smart Help*,” <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/apakah-paypal-me-itu-faq3025>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

²¹⁵ PayPal Inc, “*Smart Help*,” <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/faq3920>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

²¹⁶ PayPal Inc, “*PayPal Smart Help*,” <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/berapakah-biaya-untuk-rekening-paypal-faq690>, diakses tanggal 15 Januari 2019.

wakalah dan *wakalah bil ujah*. Menurut pandangan DSN-MUI sahnya suatu akad *wakalah* terjadi jika terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu:²¹⁷

- a. Muwakkil (orang yang mewakilkan atau memberi kuasa), merupakan pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan serta orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz*.
- b. Wakil (orang yang mewakili atau menerima kuasa), merupakan orang yang cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
- c. Adanya hal yang diwakilkan, yang dimana harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, Tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

Kemudian, terkait pengenaan biaya dalam transaksi pengiriman pembayaran tanpa penggunaan akun PayPal juga dibenarkan, hal ini berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bil al-Ujah* yang menyebutkan bahwa,

“Ujah boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqaatuwam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kuantitas dan atau kualitas ujah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.”

Dengan demikian, pengenaan biaya tetap dan atau berupa persentase dibenarkan selama ditentukan secara jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.²¹⁸

²¹⁷ Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, Rukun dan Syarat *Wakalah*, Angka 1, 2, dan 3.

3. Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Layanan Penerimaan Pembayaran Internasional *E-Commerce* melalui PayPal

Seperti yang telah disampaikan diatas bahwa, PayPal mengenakan biaya tertentu yang dibebankan kepada penerima pembayaran, yaitu biaya komisi yang berbentuk persentase dari jumlah penerimaan dan biaya tetap atau *fixed fee*.²¹⁹ Biaya-biaya yang ditentukan PayPal memiliki perbedaan persentase dan nominalnya, perbedaan ini ditentukan oleh negara mana yang menjadi tempat transaksi penerimaan dan apakah dilakukan dalam satu negara (domestik) atau di wilayah internasional, serta ditentukan oleh jumlah nilai transaksi perbulan yang diterima. Semakin banyak melakukan penerimaan pembayaran melalui PayPal maka semakin murah biaya komisi bagi hasil yang dikenakan.²²⁰

Mengenai transaksi tersebut maka hubungan perikatan antara PayPal dan penerima pembayaran adalah akad *wakalah bil ujah*, karena transaksinya berupa pengiriman sejumlah dana kepada penerima penjualan atau *merchant* dengan menerima sejumlah upah atau *ujrah*. Dalam Islam *wakalah* adalah *akad* antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat,

²¹⁸ Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bil al-Ujah*, Ketentuan terkait Ujah, Angka 1 dan 2.

²¹⁹ PayPal Inc, “*Smart Help*,” <https://www.paypal.com/id/smarthelp/article/bagaimana-cara-membayar-permintaan-pembayaran-atau-faktur-faq2206>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

²²⁰ PayPal Inc, “*PayPal Seller Fees*,” <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/paypal-seller-fees>, diakses tanggal 16 Januari 2019.

kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan.²²¹

Menurut perspektif KHES, penerimaan pembayaran pada PayPal dibenarkan karena telah sesuai dengan akad *wakalah bil ujah* seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Sementara menurut pandangan fatwa DSN-MUI nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah bi al-Ujah* menyebutkan tentang dibolehkannya ujah yaitu,

“Ujah boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqaatuwam) dan peraturan perundangundangan yang berlaku; Kuantitas danlatau kualitas ujah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad; dan Ujah boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, danlatau peraturan perundangundangan yang berlaku.”

Berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI tersebut, maka *ujah* yang dibebankan kepada penerima pembayaran PayPal dibenarkan menurut ketentuan syariah tersebut. Karena *ujah* yang ditetapkan PayPal telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah bi al-Ujah*.

Dimana seperti disebutkan pada tabel biaya penerimaan pembayaran, PayPal mengenakan *ujah* berupa uang yang kuantitas dan atau kualitas *ujahnya* telah jelas disebutkan dengan angka nominal dan prosentase

²²¹ Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 200.

tertentu yang telah disepakati dan diketahui bersama oleh para pihak yang melakukan akad.²²²

4. Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Layanan Penarikan Dana Rekening PayPal

Seperti yang telah dijelaskan diatas, penarikan dana di rekening akun PayPal merupakan salah bentuk kemudahan yang diberikan oleh PayPal yang bertujuan untuk mencairkan dana ke rekening bank lokal pengguna. Mekanismenya yaitu melakukan transfer dana dari rekening PayPal ke rekening bank yang telah terverifikasi. Penarikan dana dari PayPal bisa dilaksanakan ke berbagai bank di Indonesia, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya yang telah berafiliasi dengan PayPal.²²³

Dalam hal penarikan dana, PayPal membebankan biaya yang dibebankan kepada pengguna, sebagaimana tercantum dalam ketentuan *User Agreement for PayPal Services: Payment Services and Eligibility: 5.1 How to Withdraw Money*. Selain itu, jika mata uang yang digunakan di akun PayPal berbeda dengan mata uang pada bank lokal di negaranya, maka pengguna akan dikenakan biaya konversi mata uang sebagaimana tercantum dalam ketentuan biaya yang dijelaskan pada bagian *Exhibit A – Fees* di *User Agreement for PayPal Services*.²²⁴

²²² PayPal Inc, “*User Agreement for PayPal Services*,” <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/ua/useragreement-full>, diakses tanggal 25 Februari 2019.

²²³ PayPal Inc, “*Withdraw funds*,” https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/get-started-with-paypal?locale.x=id_ID, diakses tanggal 2 Maret 2019.

²²⁴ PayPal Inc, “*User Agreement for PayPal Services*,” <https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/ua/useragreement-full>, diakses tanggal 2 Maret 2019.

Menurut pandangan fatwa DSN-MUI, kegiatan penarikan dana yang disebutkan diatas dapat diqiyaskan dengan akad *wadi'ah* yang diatur dalam fatwa nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang dinyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang dalam kegiatannya berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*, sementara tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga tidak dibenarkan secara syariah.

Jadi, ketentuan penyimpanan saldo pada PayPal dibenarkan karena tidak adanya perhitungan bunga dalam penyimpanannya maupun pada saat penarikan dana, yang ada hanya biaya administrasi penarikan sebesar Rp. 15.000 jika penarikan kurang dari Rp. 1.500.000 dan ditambah biaya konversi mata uang bila diperlukan.²²⁵

Kemudian, mengenai biaya penarikan saldo yang dibebankan kepada pengguna PayPal secara jelas tidak diatur mengenai kebolehan pada fatwa nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang berdasarkan *wadi'ah*. Berbeda dengan KHES yang secara jelas mengatur dibolehkannya pengembalian *Wadi'ah Bih* dengan menetapkan biaya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 385 bahwa, “(1) *Muwaddi' dapat mengambil kembali wadi'ah bih sesuai ketentuan dalam akad; (2) Setiap biaya yang berkaitan dengan pengembalian wadi'ah bih menjadi tanggung jawab muwaddi'.*”

²²⁵ PayPal Inc, “Withdraw funds,” https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/get-started-with-paypal?locale.x=id_ID, diakses tanggal 2 Maret 2019.

Maka dari itu, hukum dari biaya administrasi dalam penarikan dana tidak dapat dikatakan *haram*, karena pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

5. Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Layanan Konversi Mata Uang pada PayPal

Konversi uang mata uang merupakan kegiatan transaksi pada PayPal yang tidak dapat terpisahkan. Karena pada dasarnya sebagai sistem pembayaran internasional, hampir semua kegiatan pada PayPal terkadang melibatkan transaksi pertukaran mata uang, yang dimulai dari *top up* saldo, pengiriman pembayaran, penerimaan pembayaran, hingga penarikan dana PayPal.²²⁶

Dalam kegiatannya biaya atau *ujrah* yang dibebankan PayPal, dilakukan dengan mengambil selisih nilai mata uang yang berupa persentase seperti layaknya pertukaran mata uang di *Money Changer*.²²⁷ Dalam Islam hal ini dikenal dengan *sharf* atau jual beli mata uang. Dalam KHES kegiatan *sharf* tidak disebutkan secara khusus terkait hukum diperbolehkannya maupun pelarangannya, tetapi transaksi ini dapat diqiyaskan kepada akad jual beli pada KHES yaitu dibenarkan selama sesuai dengan akad jual beli.

²²⁶ PayPal Inc, “PayPal User Agreement,”

https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/ua/useragreement-full#exhibit_A, diakses tanggal 2 Maret 2019.

²²⁷ PayPal Inc, “PayPal User Agreement,”

https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/ua/useragreement-full#exhibit_A, diakses tanggal 2 Maret 2019.

Berbeda dengan fatwa DSN-MUI yang secara khusus mengatur dalam fatwa nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) yang menyebutkan bahwa,

“Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);*
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);*
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (attaqabudh);*
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.”*

Berdasarkan hal itu maka transaksi jual beli mata uang dibolehkan selama tidak mengandung unsur spekulasi yaitu niat mencari keuntungan dan merupakan suatu kebutuhan dalam hal ini merupakan kebutuhan untuk bertransaksi melalui PayPal. Kemudian, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*), sementara apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Tentunya tunai disini dilakukan secara elektronik.²²⁸

Mengenai biaya *ujrah* atau *fee* yang dikenakan ketika melakukan transaksi pertukaran mata uang dengan berbentuk persentase. Maka, hukumnya secara jelas tidak disebutkan dalam fatwa nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Pada fatwa tersebut hanya dibahas terkait larangan ketika berspekulasi dan larangan dengan

²²⁸ Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), Ketentuan Umum.

memberikan nilai yang berbeda dengan harga yang sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh pasar uang.

Jadi, hukum biaya administrasi yang berupa persentase dari pengurangan nominal nilai mata uang yang ditukarkan dapat dikatakan sebagai upah nilai tukar tetapi jika hal ini juga termasuk dalam kegiatan spekulasi, maka hukumnya haram ketika bertransaksi dengan PayPal. Karena pada dasarnya kegiatan *sharf* yang ada pada PayPal juga merupakan tempat bagi PayPal untuk memperoleh keuntungan layaknya *money changer*. Tetapi, jika biaya pertukaran dikatakan sebagai biaya *wakalah bil ujah* maka hukumnya boleh dilakukan, hal ini juga berdasar karena pada dasarnya PayPal bukanlah perusahaan tabungan elektronik melainkan perusahaan sistem pembayaran elektronik berskala nasional. Tentunya, PayPal merupakan suatu kebutuhan bagi pembeli dan penjual yang bertransaksi internasional secara elektronik. Dan kegiatan konversi mata uang merupakan bagian dari transaksi internasional, serta saat ini tidak dapat ditemukan badan hukum yang melayani pertukaran tanpa pengambilan keuntungan atau upah.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PayPal sebagai suatu sistem pembayaran *e-commerce* tanpa batas wilayah dan waktu memiliki landasan hukum dalam layanan penggunaannya yang diatur dalam syarat dan ketentuan *User Agreement for PayPal Services* dan beberapa halaman pada situs www.PayPal.com, yang kemudian tahapan layanan dalam penggunaannya dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Pra Transaksi, tahapan yang mengatur dan menjelaskan terkait syarat dan ketentuan sebelum dapat bertransaksi menggunakan layanan PayPal, yang dimulai dari pendaftaran kemudian proses memverifikasi rekening tabungan bank, kartu debit dan atau kartu debit.
 - b. Transaksi, tahapan yang mengatur dan menjelaskan terkait syarat dan ketentuan layanan PayPal bagi pihak pembeli dan penjual dalam melakukan pengiriman pembayaran dan penerimaan pembayaran.
 - c. Pasca Transaksi, tahapan yang mengatur dan menjelaskan terkait transaksi setelah menggunakan layanan PayPal. Dalam hal ini adalah kegiatan pencairan atau penarikan dana yang tersimpan di saldo akun PayPal ke rekening bank yang digunakan.
2. Berdasarkan pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), layanan penggunaan PayPal dalam hal transaksi dan pasca transaksi hukumnya adalah dibolehkan karena sesuai dengan aturan KHES. Permasalahannya terletak pada bagian pra-transaksi dimana jika dalam transaksinya menggunakan rekening bank Syariah dan kartu kredit Syariah maka dibolehkan karena dalam transaksinya tidak menggunakan perhitungan bunga, tetapi jika menggunakan rekening bank konvensional dan kartu kredit yang diterbitkan bank konvensional maka tidak dibolehkan karena menurut KHES lembaga bank konvensional mengandung unsur ribawi. Tetapi yang menjadi permasalahan kedua adalah ketika menggunakan rekening bank tanpa mengambil bunga dalam melakukan verifikasi secara khusus tidak dijelaskan terkait pelarangannya

dan jika melihat ketentuan pada pasal 40 tentang keadaan memaksa yang menyebutkan bahwa, “*dalam kondisi darurat atau keadaan memaksa salah satu pihak dapat melakukan akad yang terhalang untuk memenuhi prestasinya,*” maka penggunaan rekening tabungan bank dalam memverifikasi dapat dibolehkan. Kemudian dalam hal penggunaan kartu kredit virtual atau VCC maka hukumnya dibolehkan karena konsep kartu kredit virtual seperti prinsip pembelian *voucher* pulsa dan juga berdasarkan prinsip wakalah pada KHES biaya selisih harga pada VCC telah sesuai dengan pasal 557 KHES yang membolehkan penentuan besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah* atau upah. Permasalahan ketiga terletak pada biaya konversi mata uang dalam PayPal, yang secara khusus tidak adanya aturan dalam KHES yang membahas jual beli mata uang, tetapi hal ini disinggung dalam akad jual beli terkait kebolehan transaksi jual beli mata uang berdasarkan pasal 58 KHES terkait objek yang diperjualbelikan, dan pasal 62 KHES terkait nilai nominal harga yang disepakati. Mengenai biaya jasa yang dikenakan maka dibolehkan menurut akad *wakalah bil ujrah* pada KHES yang disebutkan dalam pasal 577 tentang dibolehkannya mencantumkan besaran, cara, dan waktu pemotongan *ujrah* atau *fee*.

3. Berdasarkan pandangan fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia), layanan penggunaan PayPal dalam hal transaksi hukumnya adalah dibolehkan karena sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Permasalahannya terletak pada bagian pra-transaksi dan pasca

transaksi dimana jika dalam transaksinya menggunakan rekening bank Syariah, kartu kredit Syariah, dan kartu kredit virtual maka hukumnya dibolehkan. Tetapi jika menggunakan rekening bank konvensional maka tidak dibolehkan dengan didasari bahwa bank konvensional menggunakan perhitungan bunga, terkait penggunaan rekening bank konvensional tanpa mengambil bunga yang tercampur dan tersimpan maka dalam fatwa DSN-MUI tidak dijelaskan terkait pelarangannya, kemudian jika dalam transaksinya menggunakan kartu kredit maka hukumnya tidak diperbolehkan karena perhitungan bunga pada kartu kredit tidak sesuai dengan ketentuan pada fatwa DSN-MUI nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card dan serta bunga dalam kartu kredit tidak dapat dipisahkan atau dihindari. Permasalahan kedua terletak bagian pasca transaksi yaitu dalam hal penarikan dana dalam fatwa DSN-MUI nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan tidak menyebutkan dibolehkannya pengambilan upah atas penarikan dana titipan yang tersimpan dalam rekening akun PayPal, tetapi jika berdasarkan akad wakalah dalam fatwa DSN-MUI nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Wakalah bil al-Ujrah* pembebanan biaya upah dalam penarikan saldo PayPal dibolehkan. Permasalah ketiga terletak pada biaya konversi mata uang yang berupa persentase dengan mengurangi nominal yang ditukarkan, dimana dalam fatwa DSN-MUI nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) mengatur larangan untuk berspekulasi (untung-untungan), kemudian dalam jual beli mata uang yang

berlainan jenis maka harus sesuai nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Maka, jika biaya konversi mata uang yang berupa persentase merupakan spekulasi bagi fatwa DSN-MUI maka hukumnya haram, tetapi jika biaya akad dianggap sebagai biaya upah atas *wakalahnya* maka dapat dibolehkan sesuai ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bil al-Ujrah*.

B. Saran

1. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat meneliti tentang legalitas PayPal di Indonesia atau hukum PayPal dari pandangan empat madzhab untuk memperluas pandangan hukum Islam terkait PayPal sebagai sistem pembayaran internasional *e-commerce* serta dapat meneliti tentang perlindungan hukum bagi pengguna akun PayPal.
2. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam bertransaksi menggunakan PayPal tanpa harus melanggar syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Quran Al-Karim

Abdullah, Sulaiman. *Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Jakarta, 1998.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Amiruddin dan Zainak Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan*

Billah, Mohd Ma'sum. *Islamic E-Commerce Terapan*. Malaysia, Sweet and Maxwell Asia, 2010.

dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Dewi, Shinta. *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. III, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Ismail. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Madkur, Muhammad Salam. *al- adkhal al-fqh al –Islamiyy*. Daral-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1963.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Cet I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Munir al-Ba'labakiyy. *Qamus al-Mawrid*. Beirut: Dar al-‘Ilm al-Malayyin, 1990.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah, cet. 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2012

Renouw, Dian Mega Erianti. *Perlindungan Hukum E-Commerce: Perlindungan Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen E-Commerce di Indonesi, Singapura, dan Australia*. Jakarta: Yayasan Taman Pustaka, 2017.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*. Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1997.

Suherman, Ade Marman. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia indo, 2002.

Zein, Yahya Amad. *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

B. Undang-undang

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Undang-Undang No.23 tentang Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 / 12 / Pbi / 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), Nomor 42/DSN-MUI/V/2004 tentang *Syariah Change Card*.

Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.

Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bil al-Ujrah*.

Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

C. Karya Ilmiah

Anindyka, Mutiara Dian. *Wanprestasi End User Kartu Kredit Virtual (Virtual Credit Card/VCC) Dalam Perjanjian Penerbitan VCC Terhadap Pihak Ketiga Pembeli VCC*, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.

Ginting, Riyo Wanta. *Aspek Hukum Kebijakan Kewajiban Penggunaan E-Money dalam Penggunaan Layanan Jalan Tol berdasarkan Undang-Undang Tentang Mata Uang*, Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018.

Hasanah, Linda Nur. *Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)*, Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Muhammad Sofyan Abidin, "Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru," Universitas Negeri Surabaya, 2015.

Somata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Hukum*, Volume 8 Nomor 1. Januari-Maret 2014.

Tazkiyyaturrohman, Rifqy. *Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah*, Tesis MA. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Wirdasari, Dian. "Teknologi E-Commerce dalam Proses Bisnis," *Jurnal SAINTIKOM*, 2. Agustus, 2017.

D. Internet

Aina. "Cara Mengisi Saldo Paypal yang Mudah dan Praktis," <https://portal-uang.com/2017/01/3-cara-mengisi-saldo-paypal-mudah-dan-praktis.html>. 2019

Ajeng, Restituta. "Elon Musk, Sosok 'Iron Man' di Dunia Nyata", <https://tekno.kompas.com/read/2013/10/07/1732599/Elon.Musk.Sosok.Iron.Man.di.Dunia.Nyata>. 2019

Atur Duit. "Kartu Kredit," <https://www.aturduit.com/kartu-kredit>. 2019

Bank Indonesia. "Sistem Pembayaran di Indonesia," <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx>. 2019

- Bank Syariah Mandiri. “*Limit Transaksi Mandiri*,” <https://www.bankmandiri.co.id/mandiri-debit-gpn>. 2019
- Bizzy, “Tentang Bizzy,” <https://www.bizzy.co.id/about/>. 2019
- BNI Syariah, “*Hasanah Card BNI Syariah*,” <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/kartuibhasanah>. 2019
- CIMB Niaga Syariah. “*Fees Charges Syariah*,” <https://www.cimbniaga.com/in/personal/products/cards/credit-card/products/fees-charges-syariah.html>. 2019
- Daily Social. “Apa Itu PayPal?,” <https://dailysocial.id/post/apa-itu-paypal>. 2019
- eBay Inc. “eBay Home,” <https://www.ebay.com/>. 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/fatwa>. 2019
- Majelis Ulama Indonesia. “Sejarah MUI,” <https://mui.or.id/sejarah-mui/>. 2019
- Mohammad Mahfud MD. “Fatwa MUI dan Living Law Kita,” <https://mediaindonesia.com/read/detail/84453-fatwa-mui-dan-living-law-kita>. 2019
- Paragian, Yasser. “Apa saja manfaat internet yang sudah diperoleh pemuda Indonesia? (Laporan),” <https://id.techinasia.com/manfaat-internet-yang-diperoleh-pemuda-indonesia>. 2019
- PayPal Inc, “PayPal,” <https://www.paypal.com/id/>. 2019
- Roy Franedy. “*Edukasi Fintech; Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia*,” <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia>. 2019
- Satria, Pradikta. “Kenali Pembayaran pada transaksi *E-Commerce*,” <https://www.dictio.id/t/kenali-pembayaran-pada-transaksi-e-commerce/6447>. 2019
- Setiawan, Sakina Rakhma Diah. “Seperti JCB dan UnionPay, Bisakah GPN Dipakai untuk Transaksi di Luar Negeri?,” <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/16/193000726/seperti-jcb-dan-unionpay-bisakah-gpn-dipakai-untuk-transaksi-di-luar-negeri>. 2019
- Triv. “*Contact Us*,” <https://triv.co.id/id/home/contact-us>. 2019
- VCC Murah. “Penyedia VCC Murah,” <https://vccmurah.net/>. 2019

Wikipedia, "Pertukaran Data Elektronik,"
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertukaran_data_elektronik. 2019

Wikipedia. "PayPal", <https://id.wikipedia.org/wiki/PayPal>. 2019



>> [View all legal agreements](#)

User Agreement for PayPal Services

Last Update: April 8, 2019

 [Print](#)

Welcome to PayPal!

This Agreement is a contract between you and PayPal Pte. Ltd., a Singaporean company, and governs your use of all PayPal Services. Using the PayPal Services means that you must accept all of the terms and conditions contained in this Agreement and the agreements on the [Legal Agreements](#) page including the Privacy Statement and the Acceptable Use Policy. You should read all of these terms carefully.

Jump to section:

- [1. Payment Services and Eligibility.](#)
- [2. Sending Payments.](#)
- [3. Eligibility for Use.](#)
- [4. Account Balances.](#)
- [5. Withdrawing Money.](#)
- [6. Closing Your Account.](#)
- [7. PayPal Buyer Protection.](#)
- [8. Errors and Unauthorized Transactions.](#)
- [9. PayPal Seller Protection.](#)
- [10. Restricted Activities.](#)
- [11. Your Liability – Actions We May Take.](#)
- [12. Disputes with PayPal.](#)
- [13. General Terms.](#)
- [14. Definitions.](#)
- [Exhibit A – Fees.](#)
- [Exhibit B – Country/Region-Specific Terms.](#)

We may amend this Agreement at any time by posting a revised version on our website. The revised version will be effective at the time we post it. If the revised version includes a Substantial Change, we will provide you with 30 Days' prior notice of any Substantial Change by posting a notice on the "Policy Updates" page of our website. All future changes set out in the Policy Update already published on the "Legal Agreements" page of the PayPal website at the time you register for the PayPal Services are incorporated by reference into this Agreement and will take effect as specified in that Policy Update.

Consumer advisory – The PayPal payment service is regarded as a stored value facility under Singapore law. PayPal Pte. Ltd., the holder of the PayPal stored value facility, does not require the approval of the Monetary Authority of Singapore. Consumers (Users) are advised to read these terms and conditions carefully.

This is an important document which you must consider carefully when choosing whether to use the PayPal Services. Please note the following risks of using the PayPal Services:

Payments received in your Account may be reversed at a later time, for example, if a payment is subject to a Chargeback, Reversal, Claim or is otherwise invalidated. This means that a payment may be reversed from your Account after you have provided the sender the goods or services that were purchased.

If you are a Seller, you can lower the risk of a payment being reversed from your Account by following the criteria set out in the Seller Protection section and by following the other guidance provided in the "Security Center page" accessible via every page of the PayPal website.

We may close, suspend, or limit your access to your Account or the PayPal Services, and/or limit access to your funds if you violate this Agreement, the PayPal Acceptable Use Policy, or any other agreement you enter into with PayPal.

You are solely responsible for understanding and complying with any and all laws, rules and regulations of your specific jurisdiction that may be applicable to you in connection with your use of the PayPal Services, including but not limited to, those related to export or import

activity, taxes or foreign currency transactions.

This Agreement is not a solicitation of the PayPal Services and PayPal is not targeting any country/region or market through this Agreement.

1. Payment Services and Eligibility.

1.1 Payment Services. PayPal is a payment services provider and acts as such by creating, hosting, maintaining and providing our PayPal Services to you via the Internet. Our services allow you to send payments to anyone with a PayPal Account, and, where available, to receive payments. Our service availability varies by country/region. We offer services in compliance with local laws and regulations. [Click here](#) to see which services are available in your country/region of residence.

PayPal is not a remittance business or a money transfer service and the Personal Payments feature may not be used to remit funds to third parties.

We do not have any control over, and are not responsible or liable for, the products or services that are paid for with our PayPal Service. We cannot ensure that a buyer or a Seller you are dealing with will actually complete the transaction.

PayPal is not a common carrier or public utility

1.2 Eligibility. To be eligible to use the PayPal Services, you must be at least 18 years old or higher based on the age of majority in your jurisdiction, and a resident of one of the countries listed on the [PayPal Worldwide](#) page.

You must list your correct country/region of residence in your Account. This Agreement applies only to Users who are residents of one of the countries listed in Section 1.1 above. If you are a resident of another country/region, you may access the agreement that applies to you from our website in your country/region.

1.3 Information. In order to open and maintain an Account, you must provide us with correct and updated Information.

a. **Your contact information.** It is your responsibility to keep your primary email address up to date so that PayPal can communicate with you electronically. You understand and agree that if PayPal sends you an electronic Communication but you do not receive it because your primary email address on file is incorrect, out of date, blocked by your service provider, or you are otherwise unable to receive electronic Communications, PayPal will be deemed to have provided the Communication to you effectively. Please note that if you use a spam filter that blocks or re-routes emails from senders not listed in your email address book, you must add PayPal to your email address book so that you will be able to view the Communications we send to you.

You can update your primary email address or street address at any time by logging into the PayPal website. If your email address becomes invalid such that electronic Communications sent to you by PayPal are returned, PayPal may deem your Account to be inactive, and you will not be able to transact any activity using your PayPal Account until we receive a valid, working primary email address from you.

b. **Identity Verification.** You authorize PayPal, directly or through third parties, to make any inquiries we consider necessary to validate your identity. This may include asking you for further information or documentation, requiring you to provide a taxpayer or national identification number, requiring you to take steps to confirm ownership of your email address or financial instruments, ordering a credit report or verifying your Information against third party databases or through other sources.

c. **Credit Report Authorization.** If you open a Business Account, you are providing PayPal with your written instructions and authorization in accordance with any applicable law to obtain your personal and/or business credit report from a credit bureau. You are also authorizing PayPal to obtain your personal and/or business credit report: (a) when you request certain new products, or (b) at any time PayPal reasonably believes there may be an increased level of risk associated with your Business Account.

d. **Updates to Information.** If your credit card number or expiration date changes, we may update it without any action on your part and we may acquire such updated information from a third party including our financial services partner, the card networks, and your bank or card issuer. If you do not want us to update your card information, you may contact your issuer to request this or remove your Payment Method from your PayPal Account. If we update your Payment Method, we will keep any preference setting attached to such Payment Method.

1.4 Beneficial Owner.

You must be the beneficial owner of the Account, and conduct business only on behalf of yourself.

1.5 Presentation of PayPal

You agree to provide equal treatment to PayPal and/or other payment methods or marks you offer at your points of sale (e.g. websites or mobile applications). This includes at least equal or substantially similar: logo placement, position within any point of sale, and treatment in terms of payment flow, terms, conditions, restrictions, or fees, in each case as compared to other marks and payment methods at your points of sale.

In representations to your customers or in public communications, you agree not to mischaracterize PayPal as a payment method or exhibit a preference for other payment methods over PayPal. Within all of your points of sale, you agree not to try to dissuade or inhibit your customers from using PayPal or encourage the customer to use an alternate payment method. If you enable your customers to pay you with PayPal, whenever you display or exhibit the payment methods that you accept (either within any point of sale or in your marketing materials, advertising and other customer communications) you agree to display the PayPal payment marks at least as prominently, and in at least as positive a manner, as you do for all other payment methods.

[Back to top](#)

2. Sending Payments.

2.1 Sending Limits. We may, at our discretion, impose limits on the amount of payments you can send through the PayPal Services. You can view your sending limit, if any, by logging into your Account. If you have a Verified Account, we may increase your sending limits.

2.2 Default Payment Methods. When you make a payment, if you have not selected a Preferred Payment Method, PayPal will fund your transaction in this order (subject to availability based on your Payment Methods and country/region of registration):

- a. Balance
- b. Instant Transfer from your bank account
- c. Debit card
- d. Credit card
- e. eCheck

In certain countries, You may be able nominate a Preferred Payment Method in your Account Profile or select a Preferred Payment Method each time you make a payment, except for a Preapproved Payment.

For a Preapproved Payment in these countries, you can select a Preferred Payment Method when you provide your initial authorization for this payment and through the My Preapproved Payments section of your Account Profile.

PayPal may limit the Payment Methods available for a transaction. Some Payment Methods may not be available in certain circumstances, including:

- American Express may not be available as a Payment Method for certain merchants, such as branded airlines and certain travel merchants;
- Some credit cards may not be available as a Payment Method for certain merchants, such as those in the gambling industry; and
- Credit cards cannot be used to send Personal Payments or to top up your PayPal balance.

If the Preferred Payment Method fails (for example, a credit card or debit card expires) and your PayPal account cannot complete a transaction, it may be used again to try to complete the transaction. If the Preferred Payment Method in your PayPal account cannot complete a transaction after repeated attempts, each of the other payment methods available in your PayPal account may be used to try to complete the transaction.

2.3 Cards as Payment Methods. By adding a debit card or credit card as a Payment Method, you are providing PayPal with continuous authority to automatically charge that card to obtain the relevant funds when the card is used as a Payment Method pursuant to this Agreement. You can stop the continuous authority in respect of any card by removing that card as a Payment Method in your Account Profile.

2.4 Preferred Payment Method. You may select a Preferred Payment Method each time you make a payment, except for a Preapproved Payment or a No Log-In Payment.

For a Preapproved Payment and, in most instances, a No Log-In Payment, you can select a Preferred Payment Method when you provide your initial authorization for this payment and through the My Preapproved Payments section of your Account Profile.

If eCheck is your Preferred Payment Method, it will be used to fund your PayPal payment, even if you have a balance.

2.5 Refused and Refunded Payments. When you send a payment, the recipient is not required to accept it. Any unclaimed, refunded or denied payment will be returned to your balance or to your original Payment Method. We will return any unclaimed payment to you within 30 Days of the date you initiated the payment.

2.6 Merchant Processing Delay. When you send a payment to certain Merchants, you are providing an Authorization to the Merchant to process your payment and complete the transaction. The payment will be held as pending until the Merchant processes your payment. Some Merchants may delay processing your payment. In such an instance, your Authorization will remain valid for up to 30 Days. If your payment requires a currency conversion, the exchange rate will be determined at the time the Merchant processes your payment and completes the transaction.

2.7 Preapproved Payments. A Preapproved Payment is a payment in which you Authorize a Merchant to directly charge your Account on a one-time, regular, or sporadic basis. Preapproved Payments are sometimes called "subscriptions", "recurring payments", "preauthorized transfers" or "automatic payments". Within two (2) Business Days of any Preapproved Payment made from your Account, you will receive a confirmation of this transaction by email.

a. Notice for Certain Preapproved Payments. If a Preapproved Payment will vary in amount and is made using an Instant Transfer, eCheck, debit card Payment Method or your PayPal balance, you have the right to advance notice of the amount and date of the transfer from the Merchant at least 10 Days before the transfer is made. If the Merchant provides the option, you may choose to receive this advance notice only when the amount of your Preapproved Payment will fall outside a range established between you and the Merchant. This notice is designed to protect you from having insufficient funds in your bank account to cover the Preapproved Payment.

2.8 Stopping a Preapproved Payment. You may stop a Preapproved Payment at any time up to 3 Business Days prior to the date the next payment is scheduled to be made by notifying PayPal. To stop a Preapproved Payment, access the "My Preapproved Payments" section of your Account Profile and follow the links to stop the payment. You may also stop a Preapproved Payment by calling PayPal at 1-402-935-2050 (in the U.S.). Once you contact PayPal to stop a Preapproved Payment, all future payments under your agreement with the Merchant will be stopped. If you stop a Preapproved Payment you may still be liable to the Merchant for the payment or for other penalties under the terms of your agreement with the Merchant and you may be required to pay the Merchant through alternative means. We will be liable for your losses or damages directly caused by our failure to stop any Preapproved Payment if you have followed the instructions in this section to notify us.

[Back to top](#)

3. Eligibility for Use.

3.1 Ability to Receive Payments. The ability to receive payments varies by country/region. To determine whether you have the ability to receive payments, [click here](#).

PayPal may allow anybody (with or without a PayPal Account) to initiate a payment to your Business Account. By integrating into your online checkout/platform any functionality intended to enable a user without an Account to send a payment to your Business Account, you agree to all further terms of use of that functionality which PayPal will make available to you on any page on the PayPal or Braintree website (including any page for developers and our [Legal Agreements](#) page) or online platform. Such further terms include the [PayPal Local Payment Methods Agreement](#).

3.2 Automatic Transfer Countries. If you are a resident of an Automatic Transfer Country, then you have the ability to receive payments but you must withdraw the full amount of your payment through an available withdrawal method. If you do not do so, the amounts will be automatically withdrawn from your Account to your withdrawal method on a regular basis. For additional terms regarding Automatic Transfer, please [click here](#).

3.3 Liability for Invalidated Payments. When you receive a payment, you are liable to PayPal for the full amount of the payment sent to you plus any Fees if the payment is later invalidated for any reason. This means that, in addition to any other liability you will be responsible for the amount of the payment sent by the sender, plus the applicable Fees listed in Exhibit A (Fees) of this Agreement if you lose a Claim or a Chargeback, or if there is a Reversal of the payment.

You agree to allow PayPal to recover any amounts due to PayPal by debiting your balance. If there are insufficient funds in your balance to cover your liability, you must reimburse PayPal through other means. If a sender of a payment files a Chargeback, the card issuer, not PayPal, will determine who wins the Chargeback.

3.4 No Surcharges. You agree that you will not impose a surcharge or any other fee for accepting PayPal as a payment method without our prior written consent. You may charge a handling fee in connection with the sale of goods or services, as long as the handling fee is not higher than the handling fee you charge for non-PayPal transactions.

3.5 Receiving Personal Payments. If you are selling goods or services, you may not ask the buyer to send you a Personal Payment for the purchase.

3.6 Preapproved Payments and/or No Log-In Payments. If you receive Preapproved Payments and/or No Log-In Payments you must receive your buyer's Authorization to the payment amount, frequency and duration prior to submitting the payment.

3.7 Micropayments for Digital Goods. To qualify to receive Micropayments for Digital Goods, you must submit an application, be approved by us, and have an Account in good standing. By applying for Micropayments for Digital Goods, you agree that for Digital Goods transactions you receive up to the amounts in the table below, then if a buyer opens a Dispute, PayPal may reverse the transaction, and remove the funds from your Account without requiring the buyer to escalate the Dispute to a Claim.

Currency	Amount	Currency	Amount
Australian Dollar:	\$9.99 AUD	New Zealand Dollar:	\$9.99 NZD

Brazilian Real:	R\$7.99 BRL	Norwegian Krone:	29.99 NOK
Canadian Dollar:	\$3.99 CAD	Philippine Peso:	499.99 PHP
Czech Koruna:	99.00 CZK	Polish Zlotych:	19.99 PLN
Danish Krone:	24.99 DKK	Singapore Dollar:	\$9.99 SGD
Euro:	3.99 EUR	Swedish Krona:	34.99 SEK
Hong Kong Dollar:	\$49.99 HKD	Swiss Franc:	4.99 CHF
Hungarian Forint:	999.00 HUF	Taiwan New Dollar:	249.00 TWD
Israeli New Shekel:	15.99 ILS	Thai Baht:	249.99 THB
Japanese Yen:	¥999.00 JPY	U.K. Pound Sterling:	£3.99 GBP
Mexican Peso:	\$39.99 MXN	U.S. Dollar:	\$3.99 USD

[Back to top](#)

4. Account Balances.

4.1 Balances. If you hold a balance, PayPal will hold your funds in pooled accounts separate from its corporate funds, and it will not use your funds for its operating expenses or for any other corporate purposes. PayPal will not voluntarily make your funds available to its creditors in the event of bankruptcy. You will not receive interest or other earnings on the amounts in your balance. PayPal may receive interest on amounts that PayPal holds on your behalf. You agree to assign your rights to PayPal for any interest derived from your funds.

4.2 Setoff of Past Due Amounts. If you have a past due amount owed to PayPal, an Affiliate, or eBay PayPal may debit your Account to pay any amounts that are more than 180 Days past due.

4.3 Negative Balances and Multiple Currencies. If your Account has a negative balance, PayPal may set-off the negative balance with any funds that you subsequently add or receive into your Account. If you have multiple currency balances in your Account and one of the currency balances becomes negative for any reason, PayPal may set-off the negative balance by using funds you maintain in a different currency balance. If you open more than one Account, PayPal may set off the negative balance in one Account by using any balance that you maintain in your other Account(s). In the event that a negative balance is offset by PayPal pursuant to this paragraph, it may be bundled with another debit coming out of your Account.

[Back to top](#)

5. Withdrawing Money.

5.1 How to Withdraw Money. Depending on the country/region in which your Account is registered, you may withdraw funds from your Account in any of these methods: (a) by electronically transferring them to your U.S. bank account or to your local bank account, (b) by electronically transferring them to your Visa branded card, (c) through a PayPal initiated Automatic Transfer to your linked financial instrument, or (d) by requesting a physical check through the mail. In certain countries, your ability to withdraw to a local bank account may require the use of PayPal Retiros. Different currency rules may apply to PayPal Retiros. Please see terms and conditions for additional information regarding the service. Depending on the country/region in which your Account is registered, the currencies in which you may withdraw your funds to your local bank account may be limited. With the exception of Users with Accounts registered in the People's Republic of China or unless otherwise specified, when withdrawing your funds to your local bank account, funds may only be withdrawn in your local currency. If you are holding a balance in U.S. Dollar, you may be able to withdraw the funds to your linked U.S. bank account. If you are holding a balance in a foreign currency, you may only withdraw that balance (or part thereof) after it has been converted to (a) the local currency if you are withdrawing your funds to your local bank account or (b) U.S. Dollar if you are withdrawing your funds to your linked U.S. bank account. Depending on the country/region in which your Account is registered, you may be able to withdraw your funds through a third party service provider. Please see terms of such third party for information regarding currency conversions.

Generally, we will send checks only to confirmed addresses, unless you have a Verified Account. We will not send checks to post office boxes. If you would like us to send a check to an address that does not meet these criteria, you must contact Customer Service and provide the documentation that we request to verify your association with the address. If you fail to cash a check within 180 Days of the date of issuance, we will return the funds to your balance (minus a Fee).

5.2 Withdrawal Limits. Depending on the degree to which you have Verified your Account, we may limit your ability to withdraw funds until you comply with our requests for information. You can view your withdrawal limit, if any, by logging into your Account. In addition, we may delay withdrawals of large sums of money while we perform a risk review. Please see terms and conditions of the PayPal Retiros service for information regarding the limits applicable to such service.

5.3 Withdrawal Fees. When withdrawing your balance, you will be charged the Withdrawing your Balance Fee as set out in Exhibit A (Fees) depending on the method of withdrawal. In addition, if you withdraw your balance in a currency other than the currency in which the balance

6. Closing Your Account.

6.1 How to Close Your Account. You may close your Account at any time by following the instructions in your Account Profile. Upon Account closure, we will cancel any pending transactions and you will forfeit any balances associated with Redemption Codes, unless otherwise legally prohibited. You must withdraw your balance prior to closing your Account.

6.2 Limitations on Closing Your Account. You may not evade an investigation by closing your Account. If you close your Account while we are conducting an investigation, we may hold your funds to protect PayPal, Affiliates or a third party against the risk of Reversals, Chargebacks, Claims, fees, fines, penalties and other liability. You will remain liable for all obligations related to your Account even after the Account is closed.

7. PayPal Buyer Protection.

7.1 Types of Problems Covered. PayPal Buyer Protection helps you if you encounter either of these problems:

- **"Item Not Received"** (INR): You did not receive the item you paid for with PayPal; or
- **"Significantly Not as Described"** (SNAD) You received an item you paid for with PayPal but it is Significantly Not as Described (SNAD).

If your problem is a transaction that you did not authorize, please see section 8 below.

An item is "Significantly Not as Described" (SNAD) if it is materially different from what the Seller described on its website or in the item listing. Here are some examples:

- You received a completely different item. For example, you purchased a book and received a DVD or an empty box.
- The condition of the item was misrepresented. For example, the description when you bought the item said "new" and the item was used.
- The item was advertised as authentic but is not authentic.
- The item is missing major parts or features which were not disclosed in its description when you bought the item.
- You purchased three items from a Seller but only received two.
- The item was materially damaged during shipment.

An item is **not** Significantly Not as Described (SNAD) if it is materially similar to the Seller's item listing description. Here are some examples:

- The defect in the item was correctly described by the Seller.
- The item was properly described but you didn't want it after you received it.
- The item was properly described but did not meet your expectations.
- The item has minor scratches and was listed as used condition.
- The item was listed as used condition and you picked it up in person after examining the item.

7.2 Eligibility Requirements.

a. To be eligible for PayPal Buyer Protection you must meet all of the following requirements:

- Your payment must be for an eligible item and made from your PayPal Account (see Section 7.3 for further details on item eligibility)
- Open a Dispute within 180 Days of the date you sent the payment – then follow the online dispute resolution process described below under "Dispute Resolution"
- You must respond to PayPal's request for documentation and other information in a timely manner
- Have an Account in good standing

- You have not received a recovery related to such purchase from another source

7.3 Ineligible Items. Payments for the following are **not** eligible for reimbursement under PayPal Buyer Protection:

- Real estate
- Businesses (when you buy all or part of a business)
- Vehicles, including motorcycles, caravans, aircrafts and boats
- Significantly Not As Described Claims for custom made items
- Payments on crowdfunding platforms
- Items that violate [PayPal's Acceptable Use Policy](#)
- For Item Not Received (INR) items which you collect in person, or arrange to be collected on your behalf, including at a retail point of sale
- Industrial machinery used in manufacturing
- Stored value items such as gift cards and pre-paid cards
- Gold Bullion
- Gambling, gaming and other activity with an entry fee and a prize
- Anything purchased from or an amount paid to a government agency
- Personal Payments
- Mass Payments / Payouts
- Donations
- Financial products or investments
- Send money transactions where the sender pays the PayPal transaction fee

Even if your payment is not eligible for PayPal Buyer Protection, you can file a Dispute and resolve the issue directly with the Seller, however, PayPal will not find in your favor if you escalate a Dispute to a Claim when an item is not eligible for PayPal Buyer Protection.

7.4 Coverage Amount. If you are eligible for PayPal Buyer Protection and PayPal finds in your favor on your Claim, PayPal will reimburse you for the full purchase price of the item and original shipping costs.

PayPal will not reimburse you for the return shipping costs that you incur to return a Significantly Not as Described (SNAD) item to the Seller or other party specified by PayPal. If the Seller presents evidence that they delivered the goods to your address, PayPal may find in favor of the Seller for an Item Not Received (INR) Claim even if you did not receive the goods.

7.5 Dispute Resolution. If you are unable to resolve a problem directly with a Seller, you can go to the [Resolution Center](#) and follow this process:

- **Open a Dispute.** Open a Dispute **within 180 Days** of the date you made the payment to negotiate with the Seller for resolution of the Dispute.
- **Escalate the Dispute to a Claim.** If you and the Seller are unable to come to an agreement, you can escalate the Dispute to a Claim **within 20 Days** after opening the Dispute.

You must wait at least 7 Days from the date of payment to escalate a Dispute for an Item Not Received (INR) Claim. If you do not escalate the Dispute to a Claim within 20 Days, PayPal will permanently close the Dispute.

- **Respond to PayPal's requests for information in a timely manner.** During the Claim process, PayPal may require you to provide documentation or other information. You may be asked to provide receipts, third party evaluations, police reports, or anything else that PayPal specifies.
- **Comply with PayPal's shipping requests in a timely manner.** For Significantly Not as Described (SNAD) Claims, PayPal will generally require you, at your expense, to ship the item back to the Seller, or to PayPal, or to a third party and to provide proof of delivery.

For transactions that total less than \$250 USD (or the equivalent in other currencies as listed below), proof of delivery is confirmation that can be viewed online and includes the delivery address showing at least city/state or postal code, delivery date, and the URL to the shipping company's website if you've selected "Other" in the shipping drop down menu. For transactions that total \$250 USD or more (or the equivalent in other currencies as listed in the table below), you must also get a signature confirmation of the delivery (except for buyers having a PayPal Account registered: in Albania, Andorra, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Iceland, Israel, or Ukraine to whom such requirement won't apply).

\$250 USD signature confirmation requirement – other currencies equivalents:

Currency	Amount	Currency	Amount
Australian Dollar:	\$350 AUD	New Zealand Dollar:	\$380 NZD
Brazilian Real:	R\$500 BRL	Norwegian Krone:	1,600 NOK
Canadian Dollar:	\$325 CAD	Philippine Peso:	12,500 PHP
Czech Republic Koruna:	6,000 CZK	Polish New Zloty:	800 PLN
Danish Krone:	1,500 DKK	Russian Ruble:	8,500 RUB
Euro:	200 EUR	Singapore Dollar:	\$400 SGD
Hong Kong Dollar:	\$2,000 HKD	Swedish Krona:	2,000 SEK
Hungarian Forint:	55,000 HUF	Swiss Franc:	330 CHF
Israeli New Shekel:	1,000 ILS	Taiwan New Dollar:	8,250 TWD
Japanese Yen:	¥28,000 JPY	Thai Baht:	9,000 THB
Malaysian Ringgit:	1,000 MYR	U.K. Pound Sterling:	£150 GBP
Mexican Peso:	\$2,200 MX	U.S. Dollar:	\$250.00 USD

- **Claim Resolution Process.** Once a Dispute has been escalated to a Claim, PayPal will make a final decision in favor of the buyer or the Seller. You may be asked to provide receipts, third party evaluations, police reports, or anything else that PayPal specifies. PayPal retains full discretion to make a final decision in favor of the buyer or the Seller. In the event that PayPal makes a final decision in favor of the buyer or Seller, each party must comply with PayPal's decision. PayPal will generally require the buyer to ship an item that the buyer claims is SNAD back to the Seller (at the buyer's expense), and PayPal will generally require a Seller to accept the item back and refund the buyer the full purchase price plus original shipping costs. In the event a Seller loses a Claim, the Seller will not receive a refund on his or her PayPal fees associated with the transaction. If you are a Seller and you lose a SNAD Claim because the item you sold is counterfeit, you will be required to provide a full refund to the buyer and you will not receive the item back.

7.6 Digital Goods Micropayment Disputes and Claims. If you file a Dispute for a Digital Goods purchase of up to the amounts in the table below, PayPal may, at its sole discretion, refund the transaction without requiring you to escalate the Dispute to a Claim.

Currency	Amount	Currency	Amount
Australian Dollar:	\$9.99 AUD	New Zealand Dollar:	\$9.99 NZD
Brazilian Real:	R\$7.99 BRL	Norwegian Krone:	29.99 NOK
Canadian Dollar:	\$3.99 CAD	Philippine Peso:	499.99 PHP
Czech Koruna:	99.99 CZK	Polish Zlotych:	19.99 PLN
Danish Krone:	24.99 DKK	Singapore Dollar:	\$9.99 SGD
Euro:	3.99 EUR	Swedish Krona:	34.99 SEK
Hong Kong Dollar:	\$49.99 HKD	Swiss Franc:	4.99 CHF
Hungarian Forint:	999 HUF	Taiwan New Dollar:	249.00 TWD
Israeli New Shekel:	15.99 ILS	Thai Baht:	249.99 THB
Japanese Yen:	¥999 JPY	U.K. Pound Sterling:	£3.99 GBP
Mexican Peso:	\$39.99 MXN	U.S. Dollar:	\$3.99 USD

PayPal may limit the number of Digital Goods refunds that you may receive. If these are limited or if your purchase is not eligible for coverage, you will still be able to follow PayPal's standard dispute resolution processes described in this Section 7 to attempt to resolve the issue with the Seller directly.

7.7 Relationship between PayPal's protection programs and Chargebacks. Credit card Chargeback rights, if they apply, may be broader than PayPal's protection programs. Chargebacks may cover unsatisfactory items even if they do not qualify as SNAD. You may pursue a Dispute/Claim with PayPal, or you may contact your credit card company and pursue your Chargeback rights. You may not pursue both at the same time or seek a double recovery. If you have an open Dispute or Claim with PayPal, and also file a Chargeback with your credit card company, PayPal will close your Dispute or Claim, and you will have to rely solely on your Chargeback rights.

Before contacting your card issuer or filing a Dispute with PayPal, you should contact the Seller to resolve your issue in accordance with the Seller's return policy as stated on their auction or website.

7.8 Claims filed with Seller or other third parties. You may not file a Dispute/Claim under PayPal Buyer Protection if you have already filed a claim with the Seller or another third party (other than eBay).

7.9 No Double Recovery. You may not receive a recovery for a purchase under PayPal Buyer Protection if you have already received a recovery for that purchase directly from the Seller or another third party.

8. Errors and Unauthorized Transactions.

8.1 Protection for Unauthorized Transactions and Errors. When an Unauthorized Transaction or an Error occurs in your Account, PayPal will cover you for the full amount of every eligible Unauthorized Transaction or Error so long as you follow the procedures discussed below.

An Unauthorized Transaction occurs when a payment is sent from your Account that you did not authorize and that did not benefit you. For example, if someone steals your password, uses the password to access your Account, and sends a payment from your Account, an Unauthorized Transaction has occurred. If you give someone access to your Account (by giving them your login information) and they conduct transactions without your knowledge or permission, you are responsible for any resulting use.

8.2 Notification Requirements.

a. You should immediately notify PayPal if you believe:

- there has been an Unauthorized Transaction or unauthorized access to your Account;
- there is an Error in your Account history statement (you can access your Account history statement by logging into your Account and clicking on a link to "View all of my transactions") or in your transaction confirmation sent to you by email;
- your password or PayPal Mobile PIN has been compromised;
- your PayPal Mobile-activated phone has been lost, stolen or deactivated; or
- you need more information about a transaction listed on the statement or transaction confirmation.

b. To be eligible for protection for Unauthorized Transactions, you must notify us within 60 Days after any Unauthorized Transaction first appears in your Account history statement. We will extend the 60 Day time period if a good and demonstrable reason, such as a hospital stay, kept you from notifying us within 60 Days.

You should regularly log into your Account and review your Account history statement to ensure that there has not been an Unauthorized Transaction or Error. PayPal will also send an email to the primary email address you have provided in order to notify you of each transaction from your Account. You should also review these transaction confirmations to ensure that each transaction was authorized and is accurate.

For Unauthorized Transactions or Errors in your Account, notify us as follows:

- [Use this form](#) to file a report in the PayPal Resolution Center; or
- Write to PayPal, Attn: Error Resolution Department, P.O. Box 45950, Omaha, NE 68145-0950; or
- Call PayPal Customer Service at (402) 935-7733 (in the US.).

When you notify us, provide us with all of the following information:

- Your name and email address registered to your Account;
- A description of any suspected Unauthorized Transaction or Error and an explanation as to why you believe it is incorrect or why you need more information to identify the transaction; and
- The amount of any suspected Unauthorized Transaction or Error.

If you notify us orally, we may require that you send us your complaint or question in writing within 10 Business Days. During the course of our investigation, we may request additional information from you.

8.3 PayPal Actions after Receipt of Your Notification. Once you notify us of any suspected Unauthorized Transaction or Error, or we otherwise learn of one, we will do the following:

- We will conduct an investigation to determine whether there has been an Unauthorized Transaction or Error that is eligible for protection.
- We will complete our investigation within 10 Business Days of the date we received your notification of the suspected Unauthorized Transactions or Error. If your Account is new (the first transaction from your Account was less than 30 Business Days from the date you notify us), we may take up to 20 Business Days to complete this investigation. If we need more time, we may take up to 45 Days to complete our investigation (or up to 90 Days for new Accounts, or if your transaction was at a point of sale where you were physically present, or a foreign initiated transaction).
- If we decide that we need more time to complete our investigation, we will provisionally credit your Account for the amount of the suspected Unauthorized Transaction or Error. You will receive the provisional credit within 10 Business Days of the date we received

your notice (or 20 Business Days for new Accounts). This will allow you to have use of the money until we complete the investigation. We will notify you of the provisional credit within 2 Business Days of the crediting. If we ask you to put your complaint or question in writing and we do not receive it within 10 Business Days (or 20 Business Days for new Accounts), we will not provisionally credit your Account.

- We will inform you of our decision within 3 Business Days after completing our investigation.

If we determine that there was an Unauthorized Transaction or Error, we will promptly credit the full amount into your Account within 1 Business Day of our determination. Or if you have already received a provisional credit, you will be allowed to retain those amounts.

If we decide that there was not an Unauthorized Transaction or Error, we will include an explanation of our decision in our email to you. If you received a provisional credit, we will remove it from your Account and notify you of the date and amount of the debit. You may request copies of the documents that we used in our investigation.

8.4 PayPal Errors. We will rectify any Error that we discover. If the Error results in your receipt of less than the correct amount to which you are entitled, PayPal will credit your Account for the difference. If the Error results in your receipt of more than the correct amount to which you are entitled, PayPal will debit the extra funds from your Account.

8.5 Your Errors. If you erroneously send a payment to the wrong party, or send a payment for the wrong amount (based on a typographical error, for example), your only recourse will be to contact the party to whom you sent the payment and ask them to refund the payment. PayPal will not reimburse you or reverse a payment that you have made in error.

[Back to top](#)

9. PayPal Seller Protection.

For seller protection terms for sellers in China, New Zealand, [click here](#).

For seller protection terms for sellers in Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam, [click here](#).

For seller protection terms for sellers in Korea and Taiwan, [click here](#).

For seller protection terms for sellers in Israel, [click here](#).

For seller protection terms for sellers in Central Europe, Middle East and Africa (excluding Austria, Germany, Switzerland, the United Kingdom and other countries covered by a country/region-specific User Agreement), [click here](#)

9.1 PayPal Seller Protection.

PayPal Seller Protection is protection we provide to Sellers from Claims, Chargebacks, or Reversals that are based on

- Unauthorized Transaction (except for any unauthorised transaction initiated in an environment not hosted by PayPal); or
- Item Not Received.

PayPal Seller Protection is available for eligible payments from buyers in any country/region. If you sell or market to buyers in other countries, you should read the PayPal Buyer Protection policies of the countries in which your target buyers are based (the relevant PayPal Buyer Protection policies are available [here](#)) as these policies will apply to you as a Payment Recipient or Seller.

9.2 Scope of Protection. PayPal will protect you for the full amount of the eligible payment and waive the Chargeback Fee, if applicable.

9.3 Eligibility Requirements. To be eligible for PayPal Seller Protection, you must meet all of the basic requirements listed below under (a) Basic Requirements. To be covered for Item Not Received protection you must meet both the Basic Requirements and the Item Not Received Additional Requirements listed below under (b). To be covered for Unauthorized Transactions protection you must meet both the Basic Requirements and the Unauthorized Transactions Additional Requirements listed below under (c)

a. Basic Requirements:

- You must ship the item to the shipping address on the Transaction Details Page.
- You must respond to PayPal's requests for documentation and other information in a timely manner
- The item must be a physical, tangible good that can be shipped.
- You must accept payment from one PayPal account for the purchase (partial payment and/or payment in installments are excluded).

b. Item Not Received Additional Requirements:

- The payment must be marked "eligible" or "partially eligible" for PayPal Seller Protection on the Transaction Details Page.
- You must have a Proof of Delivery as described below in Section 9.4.
- You must ship the item within 7 Days of receipt of payment. Or, if the payment is for pre-ordered or made-to-order goods, shipment is required within the timeframe specified in your item listing.

c. Unauthorized Transactions Additional Requirements:

- The payment must be marked "eligible" for PayPal Seller Protection on the Transaction Details Page.
- You must have a Proof of Shipment or a Proof of Delivery as described below in Section 9.4.

9.4 Proof of Shipment, Proof of Delivery, and Signature Confirmation Requirements:

"Proof of Shipment" is online or physical documentation from a shipping company that includes all of the following:

- The date the item is shipped.
- The recipient's address, showing at least the city/state or postal code (or international equivalent).

"Proof of Delivery (for tangible items)" is online documentation from a shipping company that includes all of the following:

- The date the item is delivered.
- The recipient's address, showing at least the city/state or postal code (or international equivalent).
- Signature Confirmation as described below for payments of \$750 USD or more (or the following equivalents), ~~save~~ for Sellers having a PayPal Account registered in Albania, Andorra, Bosnia and Herzegovina, Croatia, and Ukraine to whom such requirement won't apply:

Currency	Amount	Currency	Amount
Australian Dollar	\$850 AUD	New Zealand Dollar	\$950 NZD
Brazilian Real	R\$1,750 BRL	Norwegian Krone	4,600 NOK
Canadian Dollar	\$850 CAD	Philippine Peso	34,000 PHP
Czech Republic Koruna	15,000 CZK	Polish New Zloty	2,300 PLN
Danish Krone	4,100 DKK	Russian Ruble	27,000 RUB
Euro	550 EUR	Singaporean Dollar	\$950 SGD
Hong Kong Dollar	\$6,000 HKD	Swedish Krona	4,950 SEK
Hungarian Forint	170,000 HUF	Swiss Franc	700 CHF
Israeli New Shekel	2,700 ILS	Taiwan New Dollar	23,000 TWD
Japanese Yen	¥77,000 JPY	Thai Baht	24,500 THB
Malaysian Ringgit	2,500 MYR	U.K. Pound Sterling	£450 GBP
Mexican Peso	\$10,000 MXN	U.S. Dollar	\$750 USD

"Signature Confirmation" is online documentation that can be viewed at the shipping company's website and indicates that the item was signed for on delivery.

"Proof of Delivery (for intangible or virtual items or services)" means any compelling evidence to show the purchase order was fulfilled and includes all of the following:

- The date the item or service was provided;
- The recipient's address (email/IP, etc) where applicable.

NOTE: Although Buyer Protection extends coverage to buyers for intangible items, Seller Protection does not apply to intangible items.

9.5 Items/Transactions not Eligible for PayPal Seller Protection.

The following are examples of items/transactions not eligible for PayPal Seller Protection:

- Claims or Chargebacks for Significantly Not as Described.
- Items that you deliver in person, including at a point of sale.
- Intangible items, including Digital Goods and services.
- Items equivalent to cash (including without limitation, gift cards or vouchers).
- Gold Bullion.

- PayPal Direct Payments (including Virtual Terminal Payments and Website Payments Pro/Plus payments).
- Mass Payment / Payouts.
- Counterfeit goods.
- Items that are not shipped to the recipient address. If you originally ship the item to the recipient address but the item is later redirected to a different address, you will not be eligible for PayPal Seller Protection. We therefore recommend not using a shipping service that is arranged by the buyer, so that you will be able to provide valid proof of shipping and delivery.
- Donations.
- Financial products and investments.

[Back to top](#)

10. Restricted Activities.

10.1 Restricted Activities. In connection with your use of our website, your Account, the PayPal Services, or in the course of your interactions with PayPal, other Users, or third parties, you will not:

- Breach this Agreement, the [Commercial Entity Agreement](#), the [Acceptable Use Policy](#) or any other Policy that you have agreed to with PayPal;
- Violate any law, statute, ordinance, or regulation;
- Infringe PayPal's or any third party's copyright, patent, trademark, trade secret or other intellectual property rights, or rights of publicity or privacy;
- Sell counterfeit goods;
- Act in a manner that is defamatory, trade libelous, threatening or harassing to our employees, agents or other Users;
- Provide false, inaccurate or misleading Information;
- Engage in potentially fraudulent or suspicious activity and/or transactions;
- Refuse to cooperate in an investigation or provide confirmation of your identity or any Information you provide to us;
- Receive or attempt to receive funds from both PayPal and the Seller, bank or card issuer for the same transaction during the course of a Dispute;
- Control an Account that is linked to another Account that has engaged in any of these Restricted Activities;
- Conduct your business or use the PayPal Services in a manner that results in or may result in complaints, Disputes, Claims, Reversals, Chargebacks, fees, fines, penalties and other liability to PayPal, other Users, third parties or you;
- Have a credit score from a credit reporting agency that indicates a high level of risk associated with your use of the PayPal Services;
- Use your Account or the PayPal Services in a manner that PayPal, Visa, Mastercard, American Express, Discover or any other electronic funds transfer network reasonably believes to be an abuse of the card system or a violation of card association or network rules;
- Allow your Account to have a negative balance;
- Use a credit card with your Account to provide yourself a cash advance (or help others to do so);
- Access the PayPal Services from a country/region that is not listed on PayPal's [Worldwide page](#).
- Disclose or distribute another User's Information to a third party, or use the Information for marketing purposes unless you receive the User's express consent to do so;
- Send unsolicited email to a User or use the PayPal Services to collect payments for sending or assisting in sending unsolicited email to third parties;
- Take any action that imposes an unreasonable or disproportionately large load on our infrastructure;
- Facilitate any viruses, trojan horses, worms or other computer programming routines that may damage, detrimentally interfere with, surreptitiously intercept or expropriate any system, data or Information;
- Use an anonymizing proxy; use any robot, spider, other automatic device, or manual process to monitor or copy our website without our prior written permission;
- Use any device, software or routine to bypass our robot exclusion headers, or interfere or attempt to interfere with our website or the PayPal Services;

w. Take any action that may cause us to lose any of the services from our Internet service providers, payment processors, or other suppliers; or

x. Abuse (as either a buyer or seller) our online Dispute Resolution process and/or PayPal Buyer Protection.

[Back to top](#)

11. Your Liability - Actions We May Take.

11.1 Your Liability.

a. General. You are responsible for all Reversals, Chargebacks, Claims, fees, fines, penalties and other liability incurred by PayPal, a User, or a third party caused by or arising out of your breach of this Agreement, and/or your use of the PayPal Services. You agree to reimburse PayPal, a User, or a third party for any and all such liability.

b. Liability for Claims under PayPal Buyer Protection. If you are a Seller and you lose a Claim filed directly with PayPal, you will be required to reimburse PayPal for your liability. Where you receive payment from a PayPal Account holder in another country/region and we determine under the Buyer Protection policy of that country/region that the funds received should be returned or reversed, you will be required to reimburse PayPal for your liability (before receiving payment from a PayPal Account holder in another country/region, you should review the relevant PayPal Buyer Protection policies available [here](#)). Your liability will include the full purchase price of the item plus the original shipping cost (and in some cases you may not receive the item back), and the PayPal Fees that you were charged for the transaction. PayPal Seller Protection will cover your liability for eligible Claims based on Item not Received, and eligible Unauthorized Transactions – see Section 9 (PayPal Seller Protection) above.

If a buyer files a Significantly Not as Described (SNAD) Claim for an item he or she purchased from you, you will generally be required to accept the item back and refund the buyer the full purchase price plus original shipping costs. You will not receive a refund on your PayPal Fees. Further, if you lose a SNAD Claim because we, in our sole discretion, reasonably believe the item you sold is counterfeit, you will be required to provide a full refund to the buyer and you might not receive the item back from the buyer (for instance, it may be disposed of or otherwise irreversibly dealt with). PayPal Seller Protection will not cover your liability for SNAD Claims.

c. Liability for claims filed under eBay's Money Back Guarantee program. If you are an eBay Seller and eBay makes a final decision pursuant to its eBay Money Back Guarantee program holding you liable to reimburse the buyer, then you authorize PayPal to remove funds from your Account in an amount not greater than the amount of such claim and remit such funds to eBay.

d. Liability for instructions given by you on your Account. Any instructions given by you on your Account (whether verbal or in writing) once you have been authenticated will be relied on by PayPal. PayPal will not be liable for any loss or damage you or anyone else suffers where PayPal acts on those instructions in good faith, unless it was proved that PayPal was negligent.

11.2 Reimbursement for Your Liability. In the event that you are liable for any amounts owed to PayPal, PayPal may immediately remove such amounts from your balance. If you do not have a balance that is sufficient to cover your liability, your remaining balance (if any) will be removed, your Account will have negative balance up to the amount of your liability, and you will be required to immediately Add Money to your PayPal balance or reimburse PayPal through an alternative method. If you do not do so, PayPal may engage in collection efforts to recover such amounts from you.

11.3 Actions by PayPal – Restricted Activities. If PayPal, in its sole discretion, believes that you may have engaged in any Restricted Activities, we may take various actions to protect PayPal, Affiliates other Users, other third parties or you from Reversals, Chargebacks, Claims, fees, fines, penalties and any other liability. The actions we may take include but are not limited to the following:

- a. We may close, suspend, or limit your access to your Account or the PayPal Services;
- b. We may suspend your eligibility for PayPal Buyer Protection and/or PayPal Seller Protection;
- c. We may hold, apply or transfer the funds in your Account as required by judgments and orders which affect you or your Account, including judgments and orders issued by courts in Singapore or elsewhere and directed to PayPal or its Affiliates;
- d. We may refuse to provide the PayPal Services to you now and in the future; and
- e. We may hold your funds for a period of time reasonably needed to protect against the risk of liability to PayPal or a third party, or if we believe that you may be engaging in potentially fraudulent or suspicious activity and/or transactions.

11.4 Actions by PayPal – Holds.

a. Risk-Based Holds. PayPal, in its sole discretion, may place a hold on any or all of the payments you receive when PayPal believes there may be a high level of risk associated with you, your Account, or any or all of your transactions. PayPal's determination may be based on different factors and PayPal may rely on information it receives from third parties. If PayPal places a hold on a payment, the funds

will appear as pending balance or withheld and the payment status will indicate the hold. If PayPal places a hold on any or all of the payments you receive, PayPal will provide you with notice of our actions. PayPal will release the hold on any payment after 30 Days from the date the payment was received into your Account unless PayPal has a reason to continue to hold the payment such as (a) the receipt of a Dispute, Claim, Chargeback, or Reversal, (b) PayPal believes that you have violated the terms of this Agreement or any other Policy and that such a violation results in the need to continue holding the funds, or (c) PayPal believes that you may be engaging in potentially fraudulent or suspicious activity and/or transactions. In such an event, PayPal may continue holding the payment in your Account until the matter is resolved pursuant to this Agreement. PayPal, in its sole discretion, may release the hold earlier under certain circumstances, for example when you upload tracking information of the item you shipped.

- b. **Disputed Transaction Holds.** If a User files a Dispute, Claim, Chargeback or Reversal on a payment you received, PayPal may place a temporary hold on the funds in your Account to cover the amount of the liability. If you win the dispute or the transaction is eligible for PayPal Seller Protection, PayPal will lift the temporary hold. If you lose the dispute, PayPal will remove the funds from your Account. This process also applies to any claim that a buyer files directly with eBay through the eBay Money Back Guarantee program, provided that your Account is your reimbursement method for amounts you owe to eBay or to the buyer (as the case may be) under the terms of the eBay Money Back Guarantee program.

11.5 Actions by PayPal – Reserves.

PayPal, in its sole discretion, may place a Reserve on funds held in your Business Account when PayPal believes there may be a high level of risk associated with your Account or your use of any of the products and/or services offered by PayPal and/or its Affiliates. If PayPal places a Reserve in your Account, transactions will be shown as "pending" in your PayPal balance, and you will not have access to funds in a "pending" status until they are cleared. If your Account is subject to a Reserve, PayPal will provide you with notice specifying the terms of the Reserve. The terms may require that a certain percentage of the amounts received into your Account are held for a certain period of time, or that a certain amount of money is held in Reserve, or anything else that PayPal determines is necessary to protect against the risk associated with your Account. PayPal may change the terms of the Reserve at any time by providing you with notice of the new terms.

11.6 Actions by PayPal – Account Closure, Termination of Service, Limited Account Access; Confidential Criteria. PayPal, in its sole discretion, reserves the right to terminate this Agreement and/or access to the PayPal Services for any reason and at any time upon notice and payment to you of any unrestricted funds held in your balance. If we limit access to your Account, including through a Reserve or hold, we will provide you with notice of our actions, and the opportunity to request restoration of access if in our sole discretion, we deem it appropriate. Further, you acknowledge that PayPal's decision to take certain actions, including limiting access to your Account, placing holds or imposing Reserves, may be based on confidential criteria that is essential to our management of risk, the security of Users' Accounts and the PayPal system. You agree that PayPal is under no obligation to disclose the details of its risk management or its security procedures to you.

11.7 Acceptable Use Policy Violations. If you violate the [Acceptable Use Policy](#) then in addition to the above actions you will be liable to PayPal for the amount of PayPal's damages for each violation of the Acceptable Use Policy. You agree that \$2,500.00 USD (or equivalent) per transaction in violation of the Acceptable Use Policy is presently a reasonable minimum estimate of PayPal's actual damages considering all currently existing circumstances, including the relationship of the sum to the range of harm to PayPal that reasonably could be anticipated because due to the nature of the violations of the Acceptable Use Policy, actual damages would be impractical or extremely difficult to calculate. PayPal may deduct such damages directly from any existing balance in the offending Account, or any other Account you control.

11.8 Compliance with Data Protection Laws. With regard to any personal data processed by either Party in connection with this Agreement, the Parties will respectively each be a controller in respect of such processing. Each Party agrees to comply with the requirements of the Data Protection Laws applicable to controllers in respect of the provision of the Company Services and otherwise in connection with this Agreement. For the avoidance of doubt, PayPal and the Merchant each have their own, independently determined privacy policies, notices and procedures for the personal data they hold and are each a data controller (and not joint data controllers).

11.9 In complying with the Data Protection Laws, each Party shall, without limitation:

- implement and maintain at all times all appropriate security measures in relation to the processing of personal data;
- maintain a record of all processing activities carried out under this Agreement; and
- not knowingly do anything or permit anything to be done which might lead to a breach by the other Party of the Data Protection Laws.

[Back to top](#)

12. Disputes with PayPal.

12.1 Contact PayPal First. If a dispute arises between you and PayPal, our goal is to learn about and address your concerns and, if we are unable to do so to your satisfaction, to provide you with a neutral and cost effective means of resolving the dispute quickly. Disputes between you and PayPal regarding the PayPal Services may be reported to Customer Service online through the [PayPal Help Center](#) at any time, or by calling (402) 935-2050 (in the US.) from 6 AM to midnight, U.S. Central Time.

12.2 Arbitration. For any claim (excluding claims for injunctive or other equitable relief) where the total amount of the award sought is less than \$10,000.00 USD (or other currencies equivalents), the party requesting relief may elect to resolve the dispute in a cost effective manner through binding non-appearance-based arbitration. If a party elects arbitration, that party will initiate such arbitration through the Singapore International Arbitration Centre or any other established alternative dispute resolution ("ADR") provider mutually agreed upon by the parties. The ADR provider and the parties must comply with the following rules: a) the arbitration shall be conducted by telephone, online and/or be solely based on written submissions, the specific manner shall be chosen by the party initiating the arbitration; b) the arbitration shall not involve any personal appearance by the parties or witnesses unless otherwise mutually agreed by the parties; and c) any judgment on the award rendered by the arbitrator may be entered in any court of competent jurisdiction.

12.3 Law and Forum for Disputes. Except as otherwise agreed by the parties or as described in Section 12.2 above, you agree that any claim or dispute you may have against PayPal must be resolved by a court located in Singapore or where the defendant is located. You agree to submit to the personal jurisdiction of the courts located within Singapore for the purpose of litigating all such claims or disputes. This Agreement shall be governed in all respects by the laws of Singapore as such laws are applied to agreements entered into and to be performed entirely within Singapore, without regard to conflict of law provisions.

12.4 Improperly Filed Litigation. All claims you bring against PayPal must be resolved in accordance with Section 12 of this Agreement. All claims filed or brought contrary to Section 12 shall be considered improperly filed and a breach of this Agreement. Should you file a claim contrary to Section 12, PayPal may recover attorneys' fees and costs (including in-house attorneys and paralegals) up to \$1,000.00 USD provided that PayPal has notified you in writing of the improperly filed claim, and you have failed to promptly withdraw the claim.

12.5 Notices to You. You agree that PayPal may provide you Communications about your Account, the PayPal Services and this Agreement electronically. PayPal reserves the right to close your Account if you withdraw your consent to receive electronic Communications. Any electronic Communications will be considered to be received by you within 24 hours of the time we post it to our website or email it to you. Any notice sent to you by postal mail will be considered to be received by you 3 Business Days after we send it.

12.6 Notices to PayPal. Except as otherwise stated above in Section 8 (Errors and Unauthorized Transactions) and Section 12.1, notice to PayPal must be sent by postal mail to: PayPal Pte. Ltd., Attention: Legal Department, 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985.

12.7 Insolvency Proceedings. If any proceeding by or against you is commenced under any provision of any bankruptcy or insolvency law, PayPal will be entitled to recover all reasonable costs or expenses (including reasonable attorneys' fees and expenses) incurred in connection with the enforcement of this Agreement.

12.8 Release of PayPal. If you have a dispute with one or more Users, you release PayPal and Affiliates (and their officers, directors, agents, joint ventures, employees and suppliers) from any and all claims, demands and damages (actual and consequential) of every kind and nature arising out of or in any way connected with such disputes.

[Back to top](#)

13. General Terms.

13.1 Limitations of Liability. IN NO EVENT SHALL WE, OUR PARENT, SUBSIDIARIES AND AFFILIATES, OUR OFFICERS, DIRECTORS, AGENTS, JOINT VENTURES, EMPLOYEES OR SUPPLIERS BE LIABLE FOR LOST PROFITS OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION DAMAGES FOR LOSS OF DATA OR LOSS OF BUSINESS) ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH OUR WEBSITE, THE PAYPAL SERVICES, OR THIS AGREEMENT (HOWEVER ARISING, INCLUDING NEGLIGENCE) UNLESS AND TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW OUR LIABILITY, AND THE LIABILITY OF OUR PARENT, SUBSIDIARIES AND AFFILIATES, OUR OFFICERS, DIRECTORS, AGENTS, JOINT VENTURES, EMPLOYEES AND SUPPLIERS, TO YOU OR ANY THIRD PARTIES IN ANY CIRCUMSTANCE IS LIMITED TO THE ACTUAL AMOUNT OF DIRECT DAMAGES.

13.2 Services Limitation. PayPal is not a bank and the PayPal Services are payment processing services rather than banking services. PayPal is not acting as a trustee, fiduciary or escrow with respect to your funds, but is acting only as an agent to you and custodian to your funds. PayPal does not have control of, nor liability for, the products or services that are paid for with the PayPal Services. We do not guarantee the identity of any User or ensure that a buyer or a Seller will complete a transaction.

13.3 No Warranty. THE PAYPAL SERVICES ARE PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY REPRESENTATION OF WARRANTY, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY. PAYPAL, OUR PARENT AND AFFILIATES, OUR OFFICERS, DIRECTORS, AGENTS, JOINT VENTURES, EMPLOYEES AND OUR SUPPLIERS SPECIFICALLY DISCLAIM ANY IMPLIED WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. PayPal does not have any control over the products or services that are paid for with the PayPal Services and PayPal cannot ensure that a buyer or a Seller you are dealing with will actually complete the transaction or is authorized to do so. PayPal does not guarantee continuous, uninterrupted or secure access to any part of the PayPal Services, and operation of our site may be temporarily suspended for maintenance or upgrade or interfered with by numerous factors outside of our control. PayPal will make reasonable efforts to ensure that requests for electronic debits and credits involving bank accounts, credit cards, and check issuances are processed in a timely manner but PayPal makes no representations or warranties regarding the amount of time needed to complete processing because the PayPal Services are dependent upon many factors outside of our control, such as delays in the banking system or mail service. Some jurisdictions do

not allow the disclaimer of implied warranties, so the foregoing disclaimers may not apply to you. This paragraph gives you specific legal rights and you may also have other legal rights that vary from country/region to country/region.

13.4 Indemnification. You agree to defend, indemnify and hold PayPal, Affiliates, and our officers, directors, agents, joint ventures, employees and suppliers harmless from any claim, demand (including attorneys' fees), fine, or other liability incurred by any third party due to or arising out of your or your employees' or agents' breach of this Agreement and/or use of the PayPal Services.

13.5 PayPal License Grant to You. If you are using PayPal software such as an API, developer's toolkit or other software application that you have downloaded to your computer, device, or other platform, then PayPal grants you a revocable, non-exclusive, non-transferable license to use PayPal's software in accordance with the respective documentation. This license grant includes the software and all updates, upgrades, new versions and replacement software for your personal use only. You may not rent, lease or otherwise transfer your rights in the software to a third party. You must comply with the implementation and use requirements contained in all PayPal documentation accompanying the PayPal Services. If you do not comply with PayPal's implementation and use requirements you will be liable for all resulting damages suffered by you, PayPal and third parties. PayPal may change or discontinue any APIs upon notice to you. You agree not to alter, reproduce, adapt, distribute, display, publish, reverse engineer, translate, disassemble, decompile or otherwise attempt to create any source code which is derived from the software. You acknowledge that all rights, title and interest to PayPal's software are owned by PayPal. Any third party software application you use on the PayPal website is subject to the license you agreed to with the third party that provides you with this software. PayPal does not own, control nor have any responsibility or liability for any third party software application you elect to use on the PayPal website and/or in connection with the PayPal Services. If you are using the PayPal Services on the PayPal website, or other website or platform hosted by PayPal, or a third party, and are not downloading PayPal's software or using third party software applications on the PayPal website, then this section does not apply to your use of the hosted PayPal Services.

13.6 License Grant from You to PayPal; IP Warranties. Subject to section 13.7, when providing PayPal with content or posting content using PayPal Services, you grant us a non-exclusive, worldwide, perpetual, irrevocable, royalty-free, transferable, and sublicensable (through multiple tiers) right to exercise any and all copyright, publicity, trademarks, database rights and intellectual property rights you have in the content, in any media known now or in the future. Further, to the fullest extent permitted under applicable law, you waive your moral rights and promise not to assert such rights against PayPal, its sublicensees or its assignees. You represent and warrant that none of the following infringe any intellectual property or publicity right: your provision of content to PayPal, your posting of content using the PayPal Services, and PayPal's use of such content (including of works derived from it) in connection with the PayPal Services.

13.7 License Grant from Merchants to PayPal. Section 13.6 notwithstanding if you are a Merchant using PayPal Services, you grant PayPal the worldwide right to use and depict your business name, trademarks, and logos on our website and in PayPal's mobile and web-based application for the purpose of identifying and referring to your business and your products and services and facilitating consumer transactions with you.

13.8 Intellectual Property. "PayPal.com," "PayPal," "PayPal.com.cn", "PayPal.com.c2", "PayPal.com.hk", "PayPal.co.il", "PayPal.co.jp", "PayPal.com.tr", "PayPal.com.sg" and all other URLs, logos and trademarks related to the PayPal Services are either trademarks or registered trademarks of PayPal or its licensors. You may not copy, imitate or use them without PayPal's prior written consent. In addition, all page headers, custom graphics, button icons, and scripts are service marks, trademarks, and/or trade dress of PayPal. You may not copy, imitate, or use them without our prior written consent. You may use HTML logos provided by PayPal through our merchant services, auction tools features or affiliate programs without prior written consent for the purpose of directing web traffic to the PayPal Services. You may not alter, modify or change these HTML logos in any way, use them in a manner that is disparaging to PayPal or the PayPal Services or display them in any manner that implies PayPal's sponsorship or endorsement. All right, title and interest in and to the PayPal website, any content thereon, the PayPal Services, the technology related to the PayPal Services, and any and all technology and any content created or derived from any of the foregoing is the exclusive property of PayPal and its licensors.

13.9 Calls to You; Mobile Telephone Numbers. By providing PayPal a telephone number (including a mobile telephone number), you consent to receiving calls, including autodialed and prerecorded messages from PayPal at that number. If we determine that a telephone number you have provided to us is a mobile telephone number, we may categorize it as such in our systems and in your Account Profile, and you consent to receive text messages from us about your use of the PayPal Services at that number.

13.10 Marketing. If you receive Information about another User through the PayPal Services, you must keep the Information confidential and only use it in connection with the PayPal Services. You may not disclose or distribute a User's Information to a third party or use the Information for marketing purposes unless you receive the User's express consent to do so.

13.11 Password Security. You are responsible for maintaining adequate security and control of any and all IDs, passwords, personal identification numbers (PINs), or any other codes that you use to access the PayPal Services.

13.12 Taxes. It is your responsibility to determine what, if any, taxes apply to the payments you make or receive, and it is your responsibility to collect, report and remit the correct tax to the appropriate tax authority. PayPal is not responsible for determining whether taxes apply to your transaction, or for collecting reporting or remitting any taxes arising from any transaction. Please be advised that you may be subject to withholding taxes or other tax liabilities with respect to importing services from a foreign entity. In addition, you may be subject to VAT, sales tax, income tax, or other tax liabilities as a seller of goods or services. It is your responsibility to check with your local tax advisor to determine which taxes apply to you, and it is your responsibility to pay such taxes to the appropriate tax authority. All Fees related to the PayPal Services are made free and clear of, and without any deduction or withholding for

and on account of any taxes, duties or other deductions. Any such deduction or withholding if required by the laws of any country/region are your sole responsibility.

13.13 Complete Agreement and Survival. This Agreement, along with any applicable Policies on the [Legal Agreements](#) page on the PayPal website, sets forth the entire understanding between you and PayPal with respect to the PayPal Services. Sections 6 (Closing Your Account), 11 (Your Liability – Actions We May Take), 12 (Disputes with PayPal), 13 (General Terms), 14 (Definitions), and Exhibit A (Fees) as well as any other terms which by their nature should survive, will survive the termination of this Agreement. If any provision of this Agreement is held to be invalid or unenforceable, such provision shall be struck and the remaining provisions shall be enforced.

13.14 Assignment. You may not transfer or assign any rights or obligations you have under this Agreement without PayPal's prior written consent. PayPal reserves the right to transfer or assign this Agreement or any right or obligation under this Agreement at any time.

13.15 Translated Agreement. Any translation of this Agreement is provided solely for your convenience and is not intended to modify the terms of this Agreement. In the event of a conflict between the English version of this Agreement and a version in a language other than English, the English version shall apply.

13.16 No Waiver. Our failure or delay to act with respect to a breach by you or others does not waive our right to act with respect to such breach or any subsequent or similar breaches.

13.17 Assumption of Rights. If PayPal pays out a Claim, Reversal or Chargeback that you file against a recipient of your payment, you agree that PayPal assumes your rights against the recipient and third parties related to the payment, and may pursue those rights directly or on your behalf, in PayPal's discretion.

[Back to top](#)

14. Definitions.

- **"Account Profile"** means the location on our website where you can, after logging in, view and manage your profile, including your personal information, Payment Method details, Preapproved Payments authorizations, your selling tools, and your Account settings including your notification preferences and API Access permissions.
- **"Account" or "PayPal Account"** means a Personal or Business PayPal Account.
- **"Add Money" or "Top Up"** means your ability to transfer money from your bank account to your PayPal Account.
- **"Affiliate"** means PayPal Holdings Inc. or a company that is a direct or indirect subsidiary of PayPal Holdings Inc., or otherwise related to PayPal through common ownership or control.
- **"Authorize" or "Authorization"** means a buyer's express authorization to a Merchant to collect a payment from the buyer's PayPal Account.
- **"Automatic Transfer Countries"** means Albania, Algeria, Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Bosnia and Herzegovina, Dominica, Egypt, Fiji, French Polynesia, Grenada, Malawi, New Caledonia, Palau, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Seychelles, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos.
- **"Automatic Transfer"** means a withdrawal of your Account balance that is initiated by PayPal. If your Account is registered in one of the Automatic Transfer Countries, then your balance will be regularly withdrawn to your linked financial instrument pursuant to these [terms and conditions](#).
- **"Business Account"** means an Account used primarily for business purposes and not for personal, family, or household purposes.
- **"Business Days"** means Monday through Friday, excluding the official national holidays recognized in Singapore.
- **"Chargeback"** means a request that a buyer files directly with his or her debit or credit card company or debit or credit card issuing bank to invalidate a payment.
- **"Claim"** means a challenge to a payment that a User files directly with PayPal in the [Online Resolution Center](#) pursuant to Section 7 of this Agreement.
- **"Commercial Entity Agreement"** means the agreement that commercial entities are required to enter into directly with PayPal's payment processor(s).
- **"Commercial Payment"** means as defined in Exhibit A (Fees) below.
- **"Communications"** means any Account or transaction information that PayPal provides to you, including: any Policies you agree to, including updates to these Policies; annual disclosure; transaction receipts or confirmations; Account history statements; and tax statements we are required to make available to you.

"Customer Service" is PayPal's customer support which can be accessed online through the [PayPal Help Center](#) at any time, or by calling (402) 935-2050 (in the US.) from 6 AM to midnight US. Central Time.

- **"Days"** means calendar days.
- **"Data Controller"** (or simply "controller") and "data processor" (or simply "processor") and "data subject" have the meanings given to those terms under the Data Protection Laws.
- **"Data Protection Laws"** means EU Directive 95/46/EC or Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) and any associated regulations or instruments and any other data protection laws, regulations, regulatory requirements and codes of practice applicable to the provision of the Company Services.
- **"Default Payment Methods"** means the order in which PayPal uses your Payment Methods to fund a transaction if you do not select a Preferred Payment Method.
- **"Digital Goods"** means goods that are delivered and used in an electronic format.
- **"Dispute"** means a dispute filed by a User directly with PayPal in the [Online Resolution Center](#) pursuant to Section 7 of this Agreement.
- **"eBay"** means eBay Inc.
- **"eCheck"** means a payment funded using a sender's bank account that is held pending and not received by the recipient until it clears. When you send money using eCheck it will usually be held pending for 3-4 Business Days. The amount of time that it is held pending will increase if the payment is sent from a bank account outside the US.
- **"Error"** means a processing error made by PayPal or its suppliers in which your Account is mistakenly debited or credited.
- **"Fees"** means those amounts stated in Exhibit A (Fees) of this Agreement.
- **"Information"** means any Account information that you provide to us, including but not limited to personal information, financial information, or other information related to you or your business.
- **"Instant Transfer"** means a payment funded using the sender's bank account in which PayPal credits the recipient instantly.
- **"Item Not Received"** means a challenge to a payment from a User claiming that the item purchased was not received.
- **"Merchant"** and **"Seller"** are used interchangeably and mean a User who is selling goods and/or services and using the PayPal Services to receive payments.
- **"Micropayments for Digital Goods"** means the PayPal Service offered to certain qualifying Merchants who sell Digital Goods that, among other things, offers micropayments pricing and integrated website tools.
- **"No Log-In Payment"** means a PayPal payment that is made without the sender having to log into his/her Account.
- **"Payment Method"** means the payment method used to fund a transaction. The following payment methods may be used to fund a transaction (subject to availability): balance, Instant Transfer, eCheck, credit card, debit card, and Redemption Codes.
- **"PayPal Direct Payment"** means a payment that is made directly through the buyer's credit or debit card and not through a PayPal Account, such as payments made through Website Payments Pro.
- **"PayPal Mobile"** means a PayPal Service that allows you to send and receive payments through your mobile phone.
- **"PayPal Seller Protection"** means the protection program PayPal offers Sellers as described in Section 9.
- **"PayPal Services"** means all our products and services and any other features, technologies and/or functionalities offered by us on our website or through any other means.
- **"PayPal," "we," "us" or "our"** means PayPal Pte. Ltd.
- **"Personal data"** has the meaning given to it under the Data Protection Laws.
- **"Personal Payment"** means a payment to a friend or a family member such as your share of the rent or a dinner bill. Personal Payments may not be used for sending gifts. Personal Payments are not available in most countries.
- **"Policy" or "Policies"** means any Policy or other agreement between you and PayPal that you entered into on the PayPal website, or in connection with your use of the PayPal Services.
- **"Preapproved Payment"** means a payment in which the recipient is provided advance Authorization to debit the sender's Account directly on a one-time, regular, or sporadic basis in accordance with the recipient's agreement with the sender. Preapproved Payments are sometimes called "subscriptions", "automatic payments", "automatic billing" or "recurring payments."
- **"Preferred Payment Method"** means a Payment Method that you select to fund a payment instead of using the Default Payment Methods.
- **"Redemption Code"** means the sequence of letters, numbers, and/or symbols placed on gift certificates, promotional coupons or other promotional offers and used to obtain a benefit.

- **"Reserve"** means a percentage of the funds received into your Account that we hold in order to protect against the risk of Reversals, Chargebacks, Claims or any other liability related to your Account and/or use of the PayPal Services.
- **"Restricted Activities"** means those activities described in Section 10 of this Agreement.
- **"Reversal"** means PayPal reverses a payment you received because (a) it is invalidated by the sender's bank, (b) it was sent to you in Error by PayPal, Affiliates, or any direct or indirect PayPal subsidiary, (c) the sender of the payment did not have authorization to send the payment (for example: the sender used a stolen credit card), (d) you received the payment for activities that violated this Agreement, the PayPal Acceptable Use Policy, or any other Policy, or (e) PayPal decided a Claim against you.
- **"Seller"** – see "Merchant" definition.
- **"Significantly Not as Described"** has the definition provided in Section 7.1 of this Agreement.
- **"Substantial Change"** means a change to the terms of this Agreement that reduces your rights or increases your responsibilities.
- **"Top Up"** – see "Add Money" definition.
- **"Transaction Details Page"** means the page on the PayPal website titled "Transaction Details" that displays information about the transaction. This page is accessible from the individual transaction in your Account on the PayPal website.
- **"Unauthorized Transaction"** means as defined in Section 8.1 of this Agreement.
- **"User"** means any person or entity using the PayPal Services including you.
- **"Verified Account"** means an Account status that reflects that PayPal has verified that an Account holder has legal control of one or more of his or her Payment Methods. A Verified Account status does not constitute an endorsement of a User or a guarantee of a User's business practices.
- **"Virtual Terminal Payment"** means a payment processed by PayPal through the Virtual Terminal flows that is funded directly by a credit or debit card and not through an Account.

[Back to top](#)

Exhibit A - Fees.

1. Overview. PayPal charges the following Fees:

a. Commercial Payments Fee.

b. Additional Fees:

- Currency Conversion Fee;
- Withdrawing your Balance Fee;
- eCheck Fee;
- Chargeback Fee;
- Credit Card and Debit Card Confirmation Fee; and
- Records Request Fee.

c. Fees for other pricing categories:

- Micropayments Fee;
- Micropayment for Digital Goods Fee;
- Mass Payments / Payouts Fee;
- Personal Payments Fee; and

2. Commercial Payments Fee.

A Commercial Payment includes the following:

- A payment for the sale of goods or services;
- A payment received after the Seller has used the "Request Payment" tab on the PayPal website; or
- A payment that is sent to or received by, a business or other commercial or non-profit entity.

Activity	Country/Region	Commercial Payments Fee
----------	----------------	-------------------------

**Receiving
Commercial
Payments**

All countries except as listed below	<table><tr><td rowspan="2">Domestic payments: (where applicable)</td><td>Standard Rate:</td><td>3.4% + Fixed Fee</td></tr><tr><td>Merchant Rate*:</td><td>From 2.4% to 3.4% + Fixed Fee</td></tr><tr><td rowspan="2">International payments:</td><td>Standard Rate:</td><td>3.9% + Fixed Fee</td></tr><tr><td>Merchant Rate**:</td><td>From 2.9% to 3.9% + Fixed Fee</td></tr></table>	Domestic payments: (where applicable)	Standard Rate:	3.4% + Fixed Fee	Merchant Rate*:	From 2.4% to 3.4% + Fixed Fee	International payments:	Standard Rate:	3.9% + Fixed Fee	Merchant Rate**:	From 2.9% to 3.9% + Fixed Fee
Domestic payments: (where applicable)	Standard Rate:		3.4% + Fixed Fee								
	Merchant Rate*:	From 2.4% to 3.4% + Fixed Fee									
International payments:	Standard Rate:	3.9% + Fixed Fee									
	Merchant Rate**:	From 2.9% to 3.9% + Fixed Fee									
Albania Andorra Bosnia and Herzegovina Croatia Georgia Iceland Israel Moldova Monaco Serbia	<table><tr><td rowspan="2">Domestic payments:</td><td>Standard Rate:</td><td>3.4% + Fixed Fee</td></tr><tr><td>Merchant Rate*:</td><td>From 2.4% to 3.4% + Fixed Fee</td></tr><tr><td>International payments:</td><td colspan="2">See table below.</td></tr></table>	Domestic payments:	Standard Rate:	3.4% + Fixed Fee	Merchant Rate*:	From 2.4% to 3.4% + Fixed Fee	International payments:	See table below.			
Domestic payments:	Standard Rate:		3.4% + Fixed Fee								
	Merchant Rate*:	From 2.4% to 3.4% + Fixed Fee									
International payments:	See table below.										
Argentina (international payments only) Bahamas Bermuda Cayman Islands Chile Colombia (international payments only) Costa Rica Dominican Republic Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Jamaica Nicaragua Panama Peru Uruguay Venezuela	<table><tr><td rowspan="2">Domestic payments and international payments:</td><td>Standard Rate:</td><td>5.4% + Fixed Fee</td></tr><tr><td>Merchant Rate:</td><td>From 4.4% to 5.4% + Fixed Fee</td></tr></table>	Domestic payments and international payments:	Standard Rate:	5.4% + Fixed Fee	Merchant Rate:	From 4.4% to 5.4% + Fixed Fee					
Domestic payments and international payments:	Standard Rate:		5.4% + Fixed Fee								
	Merchant Rate:	From 4.4% to 5.4% + Fixed Fee									
China, Hong Kong SAR China, Republic of South Korea and Taiwan	<table><tr><td rowspan="2">Domestic payments: (where applicable)</td><td>Standard Rate#:</td><td>3.9% + Fixed Fee</td></tr><tr><td>Merchant Rate#*:</td><td>From 2.9% to 3.9% + Fixed Fee</td></tr><tr><td rowspan="2">International payments:</td><td>Standard Rate#:</td><td>4.4% + Fixed Fee</td></tr><tr><td>Merchant Rate#*:</td><td>From 3.4% to 4.4% + Fixed Fee</td></tr></table>	Domestic payments: (where applicable)	Standard Rate#:	3.9% + Fixed Fee	Merchant Rate#*:	From 2.9% to 3.9% + Fixed Fee	International payments:	Standard Rate#:	4.4% + Fixed Fee	Merchant Rate#*:	From 3.4% to 4.4% + Fixed Fee
Domestic payments: (where applicable)	Standard Rate#:		3.9% + Fixed Fee								
	Merchant Rate#*:	From 2.9% to 3.9% + Fixed Fee									
International payments:	Standard Rate#:	4.4% + Fixed Fee									
	Merchant Rate#*:	From 3.4% to 4.4% + Fixed Fee									
Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thailand Vietnam	<table><tr><td rowspan="2">Domestic payments: (where applicable)</td><td>Standard Rate#:</td><td>3.9% + Fixed Fee</td></tr><tr><td>Merchant Rate#*:</td><td>From 2.7% to 3.9% + Fixed Fee</td></tr><tr><td rowspan="2">International payments:</td><td>Standard Rate#:</td><td>4.4% + Fixed Fee</td></tr><tr><td>Merchant Rate#*:</td><td>From 3.2% to 4.4% + Fixed Fee</td></tr></table>	Domestic payments: (where applicable)	Standard Rate#:	3.9% + Fixed Fee	Merchant Rate#*:	From 2.7% to 3.9% + Fixed Fee	International payments:	Standard Rate#:	4.4% + Fixed Fee	Merchant Rate#*:	From 3.2% to 4.4% + Fixed Fee
Domestic payments: (where applicable)	Standard Rate#:		3.9% + Fixed Fee								
	Merchant Rate#*:	From 2.7% to 3.9% + Fixed Fee									
International payments:	Standard Rate#:	4.4% + Fixed Fee									
	Merchant Rate#*:	From 3.2% to 4.4% + Fixed Fee									
Automatic Transfer Countries except for: Albania, Bosnia and Herzegovina and Egypt	<table><tr><td rowspan="2">Domestic payments and international payments:</td><td>Standard Rate:</td><td>4.9% + Fixed Fee</td></tr><tr><td>Merchant Rate*:</td><td>From 3.9% to 4.9% + Fixed Fee</td></tr></table>	Domestic payments and international payments:	Standard Rate:	4.9% + Fixed Fee	Merchant Rate*:	From 3.9% to 4.9% + Fixed Fee					
Domestic payments and international payments:	Standard Rate:		4.9% + Fixed Fee								
	Merchant Rate*:	From 3.9% to 4.9% + Fixed Fee									
Japan	<table><tr><td rowspan="2">Domestic payments:</td><td>Standard Rate:</td><td>3.6% + Fixed Fee</td></tr><tr><td>Merchant</td><td>From 2.9% to 3.6% +</td></tr></table>	Domestic payments:	Standard Rate:	3.6% + Fixed Fee	Merchant	From 2.9% to 3.6% +					
Domestic payments:	Standard Rate:		3.6% + Fixed Fee								
	Merchant	From 2.9% to 3.6% +									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- *To qualify for our Merchant Rate you must submit a one-time application, have a qualifying monthly sales volume, and have an Account in good standing. To view Merchant Rate criteria, click[here](#). To apply for Merchant Rate, click[here](#).
- # excludes transactions on Website Payments Pro – Hosted Solution, Virtual Terminal, PayPal Here and carrier billing products.
- Receiving International Commercial Payments in Albania, Andorra, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Iceland, Israel, Moldova, Monaco, Serbia.
- The Fee depends on the buyer’s country/region.

Activity	Seller’s Country/Region	Buyer’s Country/Region	Fee	
Receiving Commercial Payments	Albania, Andorra, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Georgia, Iceland, Israel, Moldova, Monaco, Serbia	Northern Europe*:	Standard Rate:	3.8% + Fixed Fee
			Merchant Rate^:	From 2.8% to 3.8% + Fixed Fee
		Europe I **:	Standard Rate:	3.9%+ Fixed Fee

			Merchant Rate^:	From 2.9% to 3.9% + Fixed Fee
		U.S., Canada:	Standard Rate:	4.4%+ Fixed Fee
			Merchant Rate^:	From 3.4% to 4.4% + Fixed Fee
		Europe II ***:	Standard Rate:	4.7% + Fixed Fee
			Merchant Rate^:	From 3.7% to 4.7% + Fixed Fee
		All other countries:	Standard Rate:	5.4% + Fixed Fee
			Merchant Rate^:	From 4.4% to 5.4% + Fixed Fee
Fixed Fee			See in table above	

* Northern Europe: Denmark, Faroe Islands, Finland (including Aland Islands), Greenland, Iceland, Norway, Sweden.

** Europe I: Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, France (including French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Reunion and Mayotte), Germany, Gibraltar, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, United Kingdom (including Channel Islands and Isle of Mn), Vatican City State.

*** Europe II: Albania, Andorra, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Georgia, Hungary, Kosovo^^, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Macedonia, Moldova, Poland, Romania, Russia, Serbia, Switzerland, Ukraine.

^ **Merchant Rate:** To qualify for our Merchant Rate you must submit a one-time application, have a qualifying monthly sales volume, and have an Account in good standing. To view Merchant Rate criteria click[here](#). To apply for Merchant Rate click[here](#).

^^ Buyers in these countries cannot open a PayPal Account but can make purchases using their credit cards on certain merchants' websites.

3. Hotel merchant rate

The hotel merchant rate is only available to hotel merchants with PayPal Accounts registered in Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam and Philippines that:

- integrate their point of sale with a PayPal approved internet booking engine partner at their own cost;
- hold a valid Business Account in good standing; and
- obtain approval from PayPal.

PayPal will determine in its sole discretion whether you are approved for the hotel merchant rate. The hotel merchant rate is limited to processing payments received for goods and services relating to your hotel business only. Notwithstanding any other rights we have under this Agreement, we may in our sole discretion, immediately revoke your approval for the hotel merchant rate.

If you are approved for the hotel merchant rate, you will pay:

Domestic payments (where applicable) and International payments	Standard Rate#:	2.8%
---	-----------------	------

4. Additional Fees.

Activity	Additional Fees	
Currency Conversion	Country/Region:	Fee included in the Applicable Transaction

	Exchange Rate :																						
All countries except as listed below.	2.5%																						
Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Montserrat, Netherlands Antilles, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad & Tobago, Turks and Caicos Islands, Uruguay, Venezuela, Virgin Islands.	4.5%																						
Algeria, Angola, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Chad, Comoros, Congo, Democratic Rep of the Congo, Cook Islands, Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Ivory Coast, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Oman, Qatar, Rwanda, Sao Tome And Principe, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, St. Helena, Swaziland, Tajikistan, Tanzania, Togo, Tunisia, Turkmenistan, Uganda, United Arab Emirates, Yemen, Zambia, Zimbabwe	Currency Conversion that occurs when sending a Personal or a Commercial Payment: 3.5% Currency conversion that occurs when receiving other payments (including Mass Payments or Payouts), withdrawing funds to your local bank account (if your PayPal balance is held in a currency other than your local currency), adding funds from a bank account to your PayPal Account or when transferring funds between your PayPal balances held in different currencies (as applicable); 2.5% Personal Payments Fee.																						
Albania, Andorra, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Iceland, Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Ukraine.	Currency Conversion that occurs when sending a Personal or a Commercial Payment: 4% Currency conversion that occurs when receiving other payments (including Mass Payments or Payouts), withdrawing funds to your local bank account (if your PayPal balance is held in a currency other than your local currency), adding funds from a bank account to your PayPal Account or when transferring funds between your PayPal balances held in different currencies (as applicable); 2.5%																						
Bhutan, Cambodia, China, Federated States of Micronesia, Hong Kong SAR China, Indonesia, Japan, Korea, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Nepal, New Zealand, Philippines, Samoa, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Tonga, Vietnam	Currency Conversion that occurs when sending a Personal or a Commercial Payment: The Fee depends on the currency into which the amount is converted, as listed in the table below <table border="1"> <thead> <tr> <th>Currency:</th><th>Fee:</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Australian Dollar:</td><td>4%</td></tr> <tr> <td>Brazilian Real:</td><td>4%</td></tr> <tr> <td>Canadian Dollar:</td><td>3.5%</td></tr> <tr> <td>Czech Koruna:</td><td>4%</td></tr> <tr> <td>Danish Kroner:</td><td>4%</td></tr> <tr> <td>Euro:</td><td>4%</td></tr> <tr> <td>Hong Kong Dollar:</td><td>4%</td></tr> <tr> <td>Hungarian Forint:</td><td>4%</td></tr> <tr> <td>Israeli New Shekel:</td><td>4%</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Currency:	Fee:	Australian Dollar:	4%	Brazilian Real:	4%	Canadian Dollar:	3.5%	Czech Koruna:	4%	Danish Kroner:	4%	Euro:	4%	Hong Kong Dollar:	4%	Hungarian Forint:	4%	Israeli New Shekel:	4%		
Currency:	Fee:																						
Australian Dollar:	4%																						
Brazilian Real:	4%																						
Canadian Dollar:	3.5%																						
Czech Koruna:	4%																						
Danish Kroner:	4%																						
Euro:	4%																						
Hong Kong Dollar:	4%																						
Hungarian Forint:	4%																						
Israeli New Shekel:	4%																						

Japanese Yen:	4%
Malaysian Ringgit	4%
Mexican Peso:	4%
New Zealand Dollar:	4%
Norwegian Krone:	4%
Philippine Peso:	4%
Polish Zloty:	4%
Russian Ruble:	4%
Singapore Dollar:	4%
Swedish Krona:	4%
Swiss Franc:	4%
New Taiwan Dollar:	4%
Thai Baht:	4%
U.K. Pounds Sterling:	4%
U.S. Dollar:	3.5%

Currency conversion that occurs when receiving other payments (including Mass Payments or Payouts), withdrawing funds to your local bank account (if your PayPal balance is held in a currency other than your primary currency), adding funds from a bank account to your PayPal Account or when transferring funds between your PayPal balances held in different currencies (as applicable)

2.5%

Monaco

Currency conversion that occurs when receiving other payments (including Mass Payments or Payouts), withdrawing funds to your local bank account (if your PayPal balance is held in a currency other than your local currency), adding funds from a bank account to your PayPal Account or when transferring funds between your PayPal balances held in different currencies (as applicable)

2.5% above the wholesale exchange rate

Currency Conversion that occurs when sending a Personal or a Commercial Payment:

Between 3.0% and 4.0% above the wholesale exchange rate depending on the currency **into which** the relevant amount is converted (please refer to the table below).

Currency and Code	Currency Conversion Fee
Australian Dollar (AUD):	4.0%
Brazilian Real (BRL):	4.0%
Canadian Dollar (CAD):	3.0%
Czech Koruna (CZK):	3.5%
Danish Krone (DKK):	3.5%
Euro (EUR):	3.5%
Hong Kong Dollar	4.0%

(HKD):	
Hungarian Forint (HUF):	3.5%
Israeli Shekel (ILS):	4.0%
Japanese Yen (JPY):	4.0%
Malaysian Ringgit (MYR):	4.0%
Mexican Peso (MXN):	4.0%
New Zealand Dollar (NZD):	4.0%
Norwegian Krone (NOK):	3.5%
Philippine Peso (PHP):	4.0%
Polish Zloty (PLN):	3.5%
Russian Ruble (RUB):	3.5%
Swedish Krona (SEK):	3.5%
Singapore Dollar (SGD):	4.0%
Swiss Franc (CHF):	3.5%
Taiwan New Dollar (TWD):	4.0%
Thai Baht (THB):	4.0%
U.K. Pounds Sterling (GBP):	3.5%
U.S. Dollar (USD):	3.0%

Where a currency conversion is required, it will be completed at the transaction exchange rate we set for the relevant currency exchange. The transaction exchange rate is adjusted regularly and includes a Currency Conversion Fee applied and retained by us on a base exchange rate to form the rate applicable to your conversion. The base exchange rate is based on rates within the wholesale currency markets on the conversion day or the prior business day; or, if required by law or regulation, set at the relevant government reference rate(s). The transaction exchange rate applicable to your conversion may be applied immediately and without notice to you. You may have the option (depending on the country/region you are residing in and the type of funding source) to Opt Out of currency conversion before you complete the transaction by selecting Other Conversion options on the Review Your Information page during checkout.

Where a currency conversion is offered by PayPal at the point of sale, you will be shown the exchange rate that will be applied to the transaction before you proceed with authorizing the payment transaction. By proceeding with your authorization of the payment transaction you are agreeing to the currency conversion on the basis of the exchange rate. Where a currency conversion is offered at the point of sale by the Merchant, not by PayPal, and you choose to authorize the payment transaction on the basis of the Merchant's exchange rate and charges, PayPal has no liability to you for that currency conversion.

Where your payment is funded by a Debit or Credit Card and involves a currency conversion by PayPal, you consent to and authorize PayPal to convert the currency in place of your Credit or Debit card issuer.

Withdrawing your Balance

Withdrawal Method:	Fee:	
Withdrawals you make to your U.S. bank account.	Singapore, Philippines Indonesia, Thailand, and China	USD 35 per withdrawal
	New Zealand, Republic of South Korea, Taiwan and Japan	2.50%
	All other countries	Free
Automatic transfers we make to your credit card or U.S. bank account	Free	
Withdrawals you make to your local bank account.	For Philippines (PH), Indonesia (ID), Malaysia (MY) or China (CN) see relevant link below:	
Withdrawals you make to your credit card.	ID - https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer	
Withdrawal via a physical check sent to you.	PH - https://www.paypal.com/ph/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer	

Return Fee if the withdrawal information you provided is incorrect or incomplete.

MY - <https://www.paypal.com/my/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer>
 CN - https://www.paypal.com/c2/webapps/mpp/paypal-seller-fees?locale.x=en_C2
 Fee varies by country/region. See [Fee Page](#) and select the appropriate country/region to view Fees.
 Bank Return Fee on Withdrawal in Iceland and Croatia: 3.00 EUR
 If you withdraw your balance in a currency other than the currency in which the balance on your Account is denominated, you will additionally be charged Currency Conversion Fees as set out above.

Withdrawal via PayPal Retiros

Please see terms and conditions of service.

Withdrawals you make in USD to your USD-denominated Taiwan bank account using a PayPal partner bank withdrawal service.

2.5% of the withdrawal amount

Receiving eChecks

For sellers in the countries listed below, there is a maximum fee per payment for receiving eCheck-funded payments as follows. The cap depends on the currency of the payment:

China, Hong Kong SAR China, Indonesia, Korea, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand and Vietnam
 Albania, Andorra, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Iceland, Moldova, Monaco, Serbia

Currency:	Fee:
Australian Dollar:	50.00 AUD
Brazilian Real:	75.00 BRL
Canadian Dollar:	45.00 CAD
Czech Koruna:	850.00 CZK
Danish Krone:	250.00 DKK
Euro:	35.00 EUR
Hong Kong Dollar:	330.00 HKD
Hungarian Forint:	9,250 HUF
Israeli New Shekel:	160.00 ILS
Japanese Yen:	4,000 JPY
Malaysian Ringgit:	150.00 MYR
Mexican Peso:	540.00 MXN
New Zealand Dollar:	60.00 NZD
Norwegian Krone:	270.00 NOK
Philippine Peso:	1,900.00 PHP
Polish Zloty:	140.00 PLN
Russian Ruble:	1,400.00 RUB
Singapore Dollar:	60.00 SGD
Swedish Krona:	320.00 SEK
Swiss Franc:	50.00 CHF
Taiwan New Dollar:	1,350.00 TWD
Thai Baht:	1,400.00 THB

		<table><tr><td>U.K. Pounds Sterling:</td><td>30.00 GBP</td></tr><tr><td>U.S. Dollar:</td><td>45.00 USD</td></tr></table>	U.K. Pounds Sterling:	30.00 GBP	U.S. Dollar:	45.00 USD																																														
U.K. Pounds Sterling:	30.00 GBP																																																			
U.S. Dollar:	45.00 USD																																																			
Chargebacks	All countries except as listed below <table><tr><th>Currency:</th><th>Fee:</th></tr><tr><td>Australian Dollar:</td><td>\$15.00 AUD</td></tr><tr><td>Brazilian Real:</td><td>R\$20.00 BRL</td></tr><tr><td>Canadian Dollar:</td><td>\$15.00 CAD</td></tr><tr><td>Czech Koruna:</td><td>250.00 CZK</td></tr><tr><td>Danish Kroner:</td><td>60.00 DKK</td></tr><tr><td>Euro:</td><td>11.25 EUR</td></tr><tr><td>Hong Kong Dollar:</td><td>\$75.00 HKD</td></tr><tr><td>Hungarian Forint:</td><td>2,000.00 HUF</td></tr><tr><td>Israeli New Shekel:</td><td>40.00 ILS</td></tr><tr><td>Japanese Yen:</td><td>¥1,300.00 JPY</td></tr><tr><td>Malaysian Ringgit:</td><td>40.00 MYR</td></tr><tr><td>Mexican Peso:</td><td>110.00 MXN</td></tr><tr><td>Norwegian Krone</td><td>65.00 NOK</td></tr><tr><td>New Zealand Dollar:</td><td>\$15.00 NZD</td></tr><tr><td>Philippine Peso:</td><td>500.00 PHP</td></tr><tr><td>Polish Zloty:</td><td>30.00 PLN</td></tr><tr><td>Russian Ruble:</td><td>320.00 RUB</td></tr><tr><td>Singapore Dollar:</td><td>\$15.00 SGD</td></tr><tr><td>Swedish Krona:</td><td>80.00 SEK</td></tr><tr><td>Swiss Franc:</td><td>10.00 CHF</td></tr><tr><td>New Taiwan Dollar:</td><td>\$330.00 TWD</td></tr><tr><td>Thai Baht:</td><td>360.00 THB</td></tr><tr><td>U.K. Pounds Sterling:</td><td>£7.00 GBP</td></tr><tr><td>U.S. Dollar:</td><td>\$10.00 USD</td></tr></table>	Currency:	Fee:	Australian Dollar:	\$15.00 AUD	Brazilian Real:	R\$20.00 BRL	Canadian Dollar:	\$15.00 CAD	Czech Koruna:	250.00 CZK	Danish Kroner:	60.00 DKK	Euro:	11.25 EUR	Hong Kong Dollar:	\$75.00 HKD	Hungarian Forint:	2,000.00 HUF	Israeli New Shekel:	40.00 ILS	Japanese Yen:	¥1,300.00 JPY	Malaysian Ringgit:	40.00 MYR	Mexican Peso:	110.00 MXN	Norwegian Krone	65.00 NOK	New Zealand Dollar:	\$15.00 NZD	Philippine Peso:	500.00 PHP	Polish Zloty:	30.00 PLN	Russian Ruble:	320.00 RUB	Singapore Dollar:	\$15.00 SGD	Swedish Krona:	80.00 SEK	Swiss Franc:	10.00 CHF	New Taiwan Dollar:	\$330.00 TWD	Thai Baht:	360.00 THB	U.K. Pounds Sterling:	£7.00 GBP	U.S. Dollar:	\$10.00 USD	
Currency:	Fee:																																																			
Australian Dollar:	\$15.00 AUD																																																			
Brazilian Real:	R\$20.00 BRL																																																			
Canadian Dollar:	\$15.00 CAD																																																			
Czech Koruna:	250.00 CZK																																																			
Danish Kroner:	60.00 DKK																																																			
Euro:	11.25 EUR																																																			
Hong Kong Dollar:	\$75.00 HKD																																																			
Hungarian Forint:	2,000.00 HUF																																																			
Israeli New Shekel:	40.00 ILS																																																			
Japanese Yen:	¥1,300.00 JPY																																																			
Malaysian Ringgit:	40.00 MYR																																																			
Mexican Peso:	110.00 MXN																																																			
Norwegian Krone	65.00 NOK																																																			
New Zealand Dollar:	\$15.00 NZD																																																			
Philippine Peso:	500.00 PHP																																																			
Polish Zloty:	30.00 PLN																																																			
Russian Ruble:	320.00 RUB																																																			
Singapore Dollar:	\$15.00 SGD																																																			
Swedish Krona:	80.00 SEK																																																			
Swiss Franc:	10.00 CHF																																																			
New Taiwan Dollar:	\$330.00 TWD																																																			
Thai Baht:	360.00 THB																																																			
U.K. Pounds Sterling:	£7.00 GBP																																																			
U.S. Dollar:	\$10.00 USD																																																			
	Albania, Andorra, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Iceland, Moldova, Monaco, Serbia <table><tr><th>Currency:</th><th>Fee:</th></tr><tr><td>Australian Dollar:</td><td>22.00 AUD</td></tr><tr><td>Brazilian Real:</td><td>35.00 BRL</td></tr><tr><td>Canadian Dollar:</td><td>20.00 CAD</td></tr><tr><td>Czech Koruna:</td><td>400.00 CZK</td></tr><tr><td>Danish Kroner:</td><td>120.00 DKK</td></tr><tr><td>Euro:</td><td>16.00 EUR</td></tr><tr><td>Hong Kong Dollar:</td><td>155.00 HKD</td></tr><tr><td>Hungarian Forint:</td><td>4325 HUF</td></tr><tr><td>Israeli New Shekel:</td><td>75.00 ILS</td></tr><tr><td>Japanese Yen:</td><td>1875 JPY</td></tr><tr><td>Malaysian Ringgit:</td><td>65.00 MYR</td></tr><tr><td>Mexican Peso:</td><td>250.00 MXN</td></tr><tr><td>Norwegian Krone</td><td>125.00 NOK</td></tr><tr><td>New Zealand Dollar:</td><td>28.00 NZD</td></tr><tr><td>Philippine Peso:</td><td>900.00 PHP</td></tr><tr><td>Polish Zloty:</td><td>65.00 PLN</td></tr><tr><td>Russian Ruble:</td><td>640.00 RUB</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Currency:	Fee:	Australian Dollar:	22.00 AUD	Brazilian Real:	35.00 BRL	Canadian Dollar:	20.00 CAD	Czech Koruna:	400.00 CZK	Danish Kroner:	120.00 DKK	Euro:	16.00 EUR	Hong Kong Dollar:	155.00 HKD	Hungarian Forint:	4325 HUF	Israeli New Shekel:	75.00 ILS	Japanese Yen:	1875 JPY	Malaysian Ringgit:	65.00 MYR	Mexican Peso:	250.00 MXN	Norwegian Krone	125.00 NOK	New Zealand Dollar:	28.00 NZD	Philippine Peso:	900.00 PHP	Polish Zloty:	65.00 PLN	Russian Ruble:	640.00 RUB															
Currency:	Fee:																																																			
Australian Dollar:	22.00 AUD																																																			
Brazilian Real:	35.00 BRL																																																			
Canadian Dollar:	20.00 CAD																																																			
Czech Koruna:	400.00 CZK																																																			
Danish Kroner:	120.00 DKK																																																			
Euro:	16.00 EUR																																																			
Hong Kong Dollar:	155.00 HKD																																																			
Hungarian Forint:	4325 HUF																																																			
Israeli New Shekel:	75.00 ILS																																																			
Japanese Yen:	1875 JPY																																																			
Malaysian Ringgit:	65.00 MYR																																																			
Mexican Peso:	250.00 MXN																																																			
Norwegian Krone	125.00 NOK																																																			
New Zealand Dollar:	28.00 NZD																																																			
Philippine Peso:	900.00 PHP																																																			
Polish Zloty:	65.00 PLN																																																			
Russian Ruble:	640.00 RUB																																																			

		<table><tr><td>Singapore Dollar:</td><td>28.00 SGD</td></tr><tr><td>Swedish Krona:</td><td>150.00 SEK</td></tr><tr><td>Swiss Franc:</td><td>22.00 CHF</td></tr><tr><td>Taiwan New Dollar:</td><td>625.00 TWD</td></tr><tr><td>Thai Baht:</td><td>650.00 THB</td></tr><tr><td>U.K. Pounds Sterling:</td><td>14.00 GBP</td></tr><tr><td>U.S. Dollar:</td><td>20.00 USD</td></tr></table>	Singapore Dollar:	28.00 SGD	Swedish Krona:	150.00 SEK	Swiss Franc:	22.00 CHF	Taiwan New Dollar:	625.00 TWD	Thai Baht:	650.00 THB	U.K. Pounds Sterling:	14.00 GBP	U.S. Dollar:	20.00 USD																																				
Singapore Dollar:	28.00 SGD																																																			
Swedish Krona:	150.00 SEK																																																			
Swiss Franc:	22.00 CHF																																																			
Taiwan New Dollar:	625.00 TWD																																																			
Thai Baht:	650.00 THB																																																			
U.K. Pounds Sterling:	14.00 GBP																																																			
U.S. Dollar:	20.00 USD																																																			
The Chargeback Fee is charged at the time a Chargeback is applied to your Account for a payment you receive. If you are eligible for PayPal Seller Protection for that payment, the Fee is waived. The Fee is based on the currency received.																																																				
Credit Card and Debit Card Confirmation	<table><tr><th>Currency:</th><th>Fee:</th></tr><tr><td>Australian Dollar:</td><td>\$2.00 AUD</td></tr><tr><td>Brazilian Real:</td><td>R\$4.00 BRL</td></tr><tr><td>Canadian Dollar:</td><td>\$2.45 CAD</td></tr><tr><td>Czech Koruna:</td><td>50.00 CZK</td></tr><tr><td>Danish Kroner:</td><td>12.50 DKK</td></tr><tr><td>Euro:</td><td>1.50 EUR</td></tr><tr><td>Hong Kong Dollar:</td><td>\$15.00 HKD</td></tr><tr><td>Hungarian Forint:</td><td>400.00 HUF</td></tr><tr><td>Israeli New Shekel:</td><td>8.00 ILS</td></tr><tr><td>Japanese Yen:</td><td>¥200.00 JPY</td></tr><tr><td>Malaysian Ringgit:</td><td>10.00 MYR</td></tr><tr><td>Mexican Peso:</td><td>20.00 MXN</td></tr><tr><td>New Zealand Dollar:</td><td>\$3.00 NZD</td></tr><tr><td>Norwegian Krone:</td><td>15.00 NOK</td></tr><tr><td>Philippine Peso:</td><td>100.00 PHP</td></tr><tr><td>Polish Zloty:</td><td>6.50 PLN</td></tr><tr><td>Russian Ruble:</td><td>60 RUB</td></tr><tr><td>Singapore Dollar:</td><td>\$3.00 SGD</td></tr><tr><td>Swedish Krona:</td><td>15.00 SEK</td></tr><tr><td>Swiss Franc:</td><td>3.00 CHF</td></tr><tr><td>New Taiwan Dollar:</td><td>\$70.00 TWD</td></tr><tr><td>Thai Baht:</td><td>70.00 THB</td></tr><tr><td>U.K. Pounds Sterling:</td><td>£1.00 GBP</td></tr><tr><td>U.S. Dollar:</td><td>\$1.95 USD</td></tr></table>	Currency:	Fee:	Australian Dollar:	\$2.00 AUD	Brazilian Real:	R\$4.00 BRL	Canadian Dollar:	\$2.45 CAD	Czech Koruna:	50.00 CZK	Danish Kroner:	12.50 DKK	Euro:	1.50 EUR	Hong Kong Dollar:	\$15.00 HKD	Hungarian Forint:	400.00 HUF	Israeli New Shekel:	8.00 ILS	Japanese Yen:	¥200.00 JPY	Malaysian Ringgit:	10.00 MYR	Mexican Peso:	20.00 MXN	New Zealand Dollar:	\$3.00 NZD	Norwegian Krone:	15.00 NOK	Philippine Peso:	100.00 PHP	Polish Zloty:	6.50 PLN	Russian Ruble:	60 RUB	Singapore Dollar:	\$3.00 SGD	Swedish Krona:	15.00 SEK	Swiss Franc:	3.00 CHF	New Taiwan Dollar:	\$70.00 TWD	Thai Baht:	70.00 THB	U.K. Pounds Sterling:	£1.00 GBP	U.S. Dollar:	\$1.95 USD	
	Currency:	Fee:																																																		
	Australian Dollar:	\$2.00 AUD																																																		
	Brazilian Real:	R\$4.00 BRL																																																		
	Canadian Dollar:	\$2.45 CAD																																																		
	Czech Koruna:	50.00 CZK																																																		
	Danish Kroner:	12.50 DKK																																																		
	Euro:	1.50 EUR																																																		
	Hong Kong Dollar:	\$15.00 HKD																																																		
	Hungarian Forint:	400.00 HUF																																																		
	Israeli New Shekel:	8.00 ILS																																																		
	Japanese Yen:	¥200.00 JPY																																																		
	Malaysian Ringgit:	10.00 MYR																																																		
	Mexican Peso:	20.00 MXN																																																		
	New Zealand Dollar:	\$3.00 NZD																																																		
	Norwegian Krone:	15.00 NOK																																																		
	Philippine Peso:	100.00 PHP																																																		
	Polish Zloty:	6.50 PLN																																																		
	Russian Ruble:	60 RUB																																																		
	Singapore Dollar:	\$3.00 SGD																																																		
	Swedish Krona:	15.00 SEK																																																		
	Swiss Franc:	3.00 CHF																																																		
	New Taiwan Dollar:	\$70.00 TWD																																																		
	Thai Baht:	70.00 THB																																																		
	U.K. Pounds Sterling:	£1.00 GBP																																																		
	U.S. Dollar:	\$1.95 USD																																																		
	In some instances, PayPal may require you to verify control of your credit card or debit card. In order to do so, PayPal makes a charge to your credit card or debit card and then requires you to verify the code associated with the charge. This amount will be refunded when you successfully complete the credit card or debit card verification process.																																																			
Records Requests Fee	\$10.00 SGD (per item), or other currency equivalent We will not charge you for records requested in connection with your good-faith assertion of an error in your Account.																																																			

5. Fees for Other Pricing Categories

- Micropayments Pricing.** PayPal offers two micropayments pricing programs: (i) Micropayments Fees; and (ii) Micropayments for Digital Goods Fees.
 - (i) Micropayments Fees.** If you have signed up for Micropayments Fees, then the following Fees apply to all the Commercial Payments you receive. If you have both a Micropayments Fees enabled Account and a standard pricing Account, it is your responsibility to correctly route your payments to the appropriate Account, and once a transaction is processed through the Account you selected, you may not request that the transaction be processed through a different Account.

Activity	Country/Region	Micropayments Fee
Receiving Commercial Payments	All countries (where Micropayments Fees are available)	Domestic payments:
		5% + Micropayments Fixed Fee
		International payments:
		6%+ Micropayments Fixed Fee

Micropayments Fixed Fee	**** Latin America	6.5% + Micropayments Fixed Fee	
	All countries where available	Currency:	Fee:
		Australian Dollar:	\$0.05 AUD
		Brazilian Real:	R\$0.10 BRL
		Canadian Dollar:	\$0.05 CAD
		Czech Koruna:	1.67 CZK
		Danish Kroner:	0.43 DKK
		Euro:	0.05 EUR
		Hong Kong Dollar:	\$0.39 HKD
		Hungarian Forint:	15.00 HUF
		Israeli New Shekel:	0.20 ILS
		Japanese Yen:	¥7.00 JPY
		Malaysian Ringgit:	0.20 MYR
		Mexican Peso:	\$0.55 MXN
		New Zealand Dollar:	\$0.08 NZD
		Norwegian Krone:	0.47 NOK
		Philippine Peso:	2.50 PHP
		Polish Zloty:	0.23 PLN
		Russian Ruble:	2.00 RUB
		Singapore Dollar:	\$0.08 SGD
		Swedish Krona:	0.54 SEK
		Swiss Franc:	0.09 CHF
		New Taiwan Dollar:	2.00 TWD
		Thai Baht:	1.80 THB
		U.K. Pounds Sterling:	£0.05 GBP
		U.S. Dollar:	\$0.05 USD

**** Latin America means the following countries: Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Bahamas, Belize, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Montserrat, Nicaragua, Panama, Peru, Paraguay, Suriname, El Salvador (SV), Turks and Caicos Islands, Trinidad and Tobago, Uruguay, Saint Vincent and the Grenadines, Venezuela, British Virgin Islands.

(ii) Micropayments for Digital Goods Fees. If you apply and qualify for Micropayments for Digital Goods, then for each transaction involving only Digital Goods, you agree to pay either (i) the Commercial Payment Fees described in Section 2 above or (ii) the Micropayments for Digital Goods Fees, whichever rate results in a lower amount being charged to you for the transaction.

Activity	Country/Region	Micropayments for Digital Goods Fee	
Receiving Micropayments for Digital Goods	All countries (where Micropayments for Digital Goods are available) except as listed below	Domestic payments: 5% + Micropayments Fixed Fee	International payments: 5.5% + Micropayments Fixed Fee
	Japan	Domestic payments: 5% + Micropayments Fixed Fee	International payments: 5% to 5.3 % + Micropayments Fixed Fee
	Albania, Andorra, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Iceland, Moldova, Monaco, Serbia, (where applicable)	Domestic payments: 5% + Micropayments Fixed Fee	International payments: The Fee depends on the buyer's country/region
		Buyer's Country/Region	Fee
		Northern Europe*	5.4% + Micropayments

		<table><tr><td></td><td>Fixed Fee</td></tr><tr><td>U.S., Canada, Europe I**</td><td>5.5% + Micropayments Fixed Fee</td></tr><tr><td>Europe II***</td><td>6.0% + Micropayments Fixed Fee</td></tr><tr><td>All other countries</td><td>6.5% + Micropayments Fixed Fee</td></tr></table>		Fixed Fee	U.S., Canada, Europe I**	5.5% + Micropayments Fixed Fee	Europe II***	6.0% + Micropayments Fixed Fee	All other countries	6.5% + Micropayments Fixed Fee																																										
	Fixed Fee																																																			
U.S., Canada, Europe I**	5.5% + Micropayments Fixed Fee																																																			
Europe II***	6.0% + Micropayments Fixed Fee																																																			
All other countries	6.5% + Micropayments Fixed Fee																																																			
	Hong Kong SAR China, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam	<table><tr><td>Domestic payments:</td><td>5.5% + Micropayments Fixed Fee</td></tr><tr><td>International payments:</td><td>6.0% + Micropayments Fixed Fee</td></tr></table>	Domestic payments:	5.5% + Micropayments Fixed Fee	International payments:	6.0% + Micropayments Fixed Fee																																														
Domestic payments:	5.5% + Micropayments Fixed Fee																																																			
International payments:	6.0% + Micropayments Fixed Fee																																																			
	China	International payments: 6.0% + Micropayments Fixed Fee																																																		
Micropayments Fixed Fee	All countries where available	<table><tr><td>Currency:</td><td>Fee:</td></tr><tr><td>Australian Dollar:</td><td>\$0.05 AUD</td></tr><tr><td>Brazilian Real:</td><td>R\$0.10 BRL</td></tr><tr><td>Canadian Dollar:</td><td>\$0.05 CAD</td></tr><tr><td>Czech Koruna:</td><td>1.67 CZK</td></tr><tr><td>Danish Kroner:</td><td>0.43 DKK</td></tr><tr><td>Euro:</td><td>0.05 EUR</td></tr><tr><td>Hong Kong Dollar:</td><td>\$0.39 HKD</td></tr><tr><td>Hungarian Forint:</td><td>15.00 HUF</td></tr><tr><td>Israeli New Shekel:</td><td>0.20 ILS</td></tr><tr><td>Japanese Yen:</td><td>¥7.00 JPY</td></tr><tr><td>Malaysian Ringgit:</td><td>0.20 MYR</td></tr><tr><td>Mexican Peso:</td><td>\$0.55 MXN</td></tr><tr><td>New Zealand Dollar:</td><td>\$0.08 NZD</td></tr><tr><td>Norwegian Krone:</td><td>0.47 NOK</td></tr><tr><td>Philippine Peso:</td><td>2.50 PHP</td></tr><tr><td>Polish Zloty:</td><td>0.23 PLN</td></tr><tr><td>Russian Ruble:</td><td>2.00 RUB</td></tr><tr><td>Singapore Dollar:</td><td>\$0.08 SGD</td></tr><tr><td>Swedish Krona:</td><td>0.54 SEK</td></tr><tr><td>Swiss Franc:</td><td>0.09 CHF</td></tr><tr><td>New Taiwan Dollar:</td><td>2.00 TWD</td></tr><tr><td>Thai Baht:</td><td>1.80 THB</td></tr><tr><td>U.K. Pounds Sterling:</td><td>£0.05 GBP</td></tr><tr><td>U.S. Dollar:</td><td>\$0.05 USD</td></tr></table>	Currency:	Fee:	Australian Dollar:	\$0.05 AUD	Brazilian Real:	R\$0.10 BRL	Canadian Dollar:	\$0.05 CAD	Czech Koruna:	1.67 CZK	Danish Kroner:	0.43 DKK	Euro:	0.05 EUR	Hong Kong Dollar:	\$0.39 HKD	Hungarian Forint:	15.00 HUF	Israeli New Shekel:	0.20 ILS	Japanese Yen:	¥7.00 JPY	Malaysian Ringgit:	0.20 MYR	Mexican Peso:	\$0.55 MXN	New Zealand Dollar:	\$0.08 NZD	Norwegian Krone:	0.47 NOK	Philippine Peso:	2.50 PHP	Polish Zloty:	0.23 PLN	Russian Ruble:	2.00 RUB	Singapore Dollar:	\$0.08 SGD	Swedish Krona:	0.54 SEK	Swiss Franc:	0.09 CHF	New Taiwan Dollar:	2.00 TWD	Thai Baht:	1.80 THB	U.K. Pounds Sterling:	£0.05 GBP	U.S. Dollar:	\$0.05 USD
		Currency:	Fee:																																																	
		Australian Dollar:	\$0.05 AUD																																																	
		Brazilian Real:	R\$0.10 BRL																																																	
		Canadian Dollar:	\$0.05 CAD																																																	
		Czech Koruna:	1.67 CZK																																																	
		Danish Kroner:	0.43 DKK																																																	
		Euro:	0.05 EUR																																																	
		Hong Kong Dollar:	\$0.39 HKD																																																	
		Hungarian Forint:	15.00 HUF																																																	
		Israeli New Shekel:	0.20 ILS																																																	
		Japanese Yen:	¥7.00 JPY																																																	
		Malaysian Ringgit:	0.20 MYR																																																	
		Mexican Peso:	\$0.55 MXN																																																	
		New Zealand Dollar:	\$0.08 NZD																																																	
		Norwegian Krone:	0.47 NOK																																																	
		Philippine Peso:	2.50 PHP																																																	
		Polish Zloty:	0.23 PLN																																																	
		Russian Ruble:	2.00 RUB																																																	
		Singapore Dollar:	\$0.08 SGD																																																	
		Swedish Krona:	0.54 SEK																																																	
		Swiss Franc:	0.09 CHF																																																	
		New Taiwan Dollar:	2.00 TWD																																																	
		Thai Baht:	1.80 THB																																																	
		U.K. Pounds Sterling:	£0.05 GBP																																																	
		U.S. Dollar:	\$0.05 USD																																																	

* Northern Europe: Denmark, Faroe Islands, Finland (including Aland Islands), Greenland, Iceland, Sweden.

** Europe I: Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, France (including French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Reunion and Mayotte), Germany, Gibraltar, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, United Kingdom (including Channel Islands and Isle of Man), Vatican City State.

*** Europe II: Albania, Andorra, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Georgia, Hungary, Kosovo^^, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Macedonia, Moldova, Poland, Romania, Russia, Serbia, Switzerland, Ukraine.

^ **Merchant Rate:** To qualify for our Merchant Rate you must submit a one-time application, have a qualifying monthly sales volume, and have an Account in good standing. To view Merchant Rate criteria, click [here](#). To apply for Merchant Rate, click [here](#).

^^ Buyers in these countries cannot open a PayPal Account but can make purchases using their credit cards on certain merchants' websites.

• Mass Payments / Payouts Fee.

Activity	Country/Region	Mass Payments / Payouts Fee	
Sending Mass Payments or Payouts	All countries except as listed below	Domestic payments:	2% of the payment up to a Maximum Mass Payment/Payout Fee* per recipient as listed below.
		International payments:	
	Albania, Andorra, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Iceland, Israel, Moldova, Monaco, Serbia, Ukraine	Domestic payments:	2% of the payment up to a Maximum Mass Payment/Payout Fee per recipient as listed below**.
		International payments:	2% of the payment up to a Maximum Mass Payment/Payout Fee per recipient as listed below***.
	Hong Kong SAR China, China, Japan, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand	Domestic payments (if available):	2% of the payment up to a Maximum Mass Payment/Payout Fee* per recipient as listed below.
		International payments:	2% of the payment up to a Maximum Mass Payment/Payout Fee* per recipient as listed below****.
*Maximum Mass Payments / Payouts Fee		Currency:	Maximum Fee per recipient:
		Australian Dollar:	\$1.25 AUD
		Brazilian Real:	R\$2.00 BRL
		Canadian Dollar:	\$1.25 CAD
		Czech Koruna:	24.00 CZK
		Danish Kroner:	6.00 DKK
		Euro:	0.85 EUR
		Hong Kong Dollar:	\$7.00 HKD
		Hungarian Forint:	210.00 HUF
		Israeli New Shekel:	4.00 ILS
		Japanese Yen:	¥120.00 JPY
		Malaysian Ringgit:	4.00 MYR
		Mexican Peso:	11.00 MXN
		New Zealand Dollar:	\$1.50 NZD
		Norwegian Krone:	6.75 NOK
		Philippine Peso:	50.00 PHP
		Polish Zloty:	3.00 PLN
		Russian Ruble:	30 RUB
		Singapore Dollar:	\$1.60 SGD
		Swedish Krona:	9.00 SEK
		Swiss Franc:	1.30 CHF

		<table><tr><td>Thai Baht:</td><td>\$36 THB</td></tr><tr><td>Taiwan New Dollar:</td><td>\$33 TWD</td></tr><tr><td>U.K. Pounds Sterling:</td><td>£0.65 GBP</td></tr><tr><td>U.S. Dollar:</td><td>\$1.00 USD</td></tr></table>	Thai Baht:	\$36 THB	Taiwan New Dollar:	\$33 TWD	U.K. Pounds Sterling:	£0.65 GBP	U.S. Dollar:	\$1.00 USD																																										
Thai Baht:	\$36 THB																																																			
Taiwan New Dollar:	\$33 TWD																																																			
U.K. Pounds Sterling:	£0.65 GBP																																																			
U.S. Dollar:	\$1.00 USD																																																			
**Maximum Mass Payments / Payouts Fee for domestic payments from: Albania, Andorra, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Iceland, Israel, Moldova, Monaco, Serbia, Ukraine		<table><tr><td>Currency:</td><td>Maximum Fee per recipient:</td></tr><tr><td>Australian Dollar:</td><td>\$16 AUD</td></tr><tr><td>Brazilian Real:</td><td>R\$24 BRL</td></tr><tr><td>Canadian Dollar:</td><td>\$14 CAD</td></tr><tr><td>Czech Koruna:</td><td>280 CZK</td></tr><tr><td>Danish Krone:</td><td>84 DKK</td></tr><tr><td>Euro:</td><td>12 EUR</td></tr><tr><td>Hong Kong Dollar:</td><td>\$110 HKD</td></tr><tr><td>Hungarian Forint:</td><td>3080 HUF</td></tr><tr><td>Israeli Shekel:</td><td>50 ILS</td></tr><tr><td>Japanese Yen:</td><td>¥1200 JPY</td></tr><tr><td>Malaysian Ringgit:</td><td>50 MYR</td></tr><tr><td>Mexican Peso:</td><td>170 MXN</td></tr><tr><td>New Zealand Dollar:</td><td>\$20 NZD</td></tr><tr><td>Norwegian Krone:</td><td>90 NOK</td></tr><tr><td>Philippine Peso:</td><td>640 PHP</td></tr><tr><td>Polish Zlotych:</td><td>46 PLN</td></tr><tr><td>Russian Ruble:</td><td>480 RUB</td></tr><tr><td>Singapore Dollar:</td><td>\$20 SGD</td></tr><tr><td>Swedish Krona:</td><td>100 SEK</td></tr><tr><td>Swiss Franc:</td><td>16 CHF</td></tr><tr><td>Taiwan New Dollar:</td><td>\$440 TWD</td></tr><tr><td>Thai Baht:</td><td>460 THB</td></tr><tr><td>U.K. Pounds Sterling:</td><td>£10 GBP</td></tr><tr><td>U.S. Dollar:</td><td>\$14 USD</td></tr></table>	Currency:	Maximum Fee per recipient:	Australian Dollar:	\$16 AUD	Brazilian Real:	R\$24 BRL	Canadian Dollar:	\$14 CAD	Czech Koruna:	280 CZK	Danish Krone:	84 DKK	Euro:	12 EUR	Hong Kong Dollar:	\$110 HKD	Hungarian Forint:	3080 HUF	Israeli Shekel:	50 ILS	Japanese Yen:	¥1200 JPY	Malaysian Ringgit:	50 MYR	Mexican Peso:	170 MXN	New Zealand Dollar:	\$20 NZD	Norwegian Krone:	90 NOK	Philippine Peso:	640 PHP	Polish Zlotych:	46 PLN	Russian Ruble:	480 RUB	Singapore Dollar:	\$20 SGD	Swedish Krona:	100 SEK	Swiss Franc:	16 CHF	Taiwan New Dollar:	\$440 TWD	Thai Baht:	460 THB	U.K. Pounds Sterling:	£10 GBP	U.S. Dollar:	\$14 USD
Currency:	Maximum Fee per recipient:																																																			
Australian Dollar:	\$16 AUD																																																			
Brazilian Real:	R\$24 BRL																																																			
Canadian Dollar:	\$14 CAD																																																			
Czech Koruna:	280 CZK																																																			
Danish Krone:	84 DKK																																																			
Euro:	12 EUR																																																			
Hong Kong Dollar:	\$110 HKD																																																			
Hungarian Forint:	3080 HUF																																																			
Israeli Shekel:	50 ILS																																																			
Japanese Yen:	¥1200 JPY																																																			
Malaysian Ringgit:	50 MYR																																																			
Mexican Peso:	170 MXN																																																			
New Zealand Dollar:	\$20 NZD																																																			
Norwegian Krone:	90 NOK																																																			
Philippine Peso:	640 PHP																																																			
Polish Zlotych:	46 PLN																																																			
Russian Ruble:	480 RUB																																																			
Singapore Dollar:	\$20 SGD																																																			
Swedish Krona:	100 SEK																																																			
Swiss Franc:	16 CHF																																																			
Taiwan New Dollar:	\$440 TWD																																																			
Thai Baht:	460 THB																																																			
U.K. Pounds Sterling:	£10 GBP																																																			
U.S. Dollar:	\$14 USD																																																			
***Maximum Mass Payments / Payouts Fee for international payments from: Albania, Andorra, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Iceland, Israel, Moldova, Monaco, Serbia, Ukraine		<table><tr><td>Currency:</td><td>Maximum Fee per recipient:</td></tr><tr><td>Australian Dollar:</td><td>\$100 AUD</td></tr><tr><td>Brazilian Real:</td><td>R\$150 BRL</td></tr><tr><td>Canadian Dollar:</td><td>\$90 CAD</td></tr><tr><td>Czech Koruna:</td><td>1700 CZK</td></tr><tr><td>Danish Krone:</td><td>500 DKK</td></tr><tr><td>Euro:</td><td>70 EUR</td></tr><tr><td>Hong Kong Dollar:</td><td>\$660 HKD</td></tr><tr><td>Hungarian Forint:</td><td>18,500 HUF</td></tr><tr><td>Israeli Shekel:</td><td>320 ILS</td></tr><tr><td>Japanese Yen:</td><td>¥8,000 JPY</td></tr><tr><td>Malaysian</td><td>300 MYR</td></tr></table>	Currency:	Maximum Fee per recipient:	Australian Dollar:	\$100 AUD	Brazilian Real:	R\$150 BRL	Canadian Dollar:	\$90 CAD	Czech Koruna:	1700 CZK	Danish Krone:	500 DKK	Euro:	70 EUR	Hong Kong Dollar:	\$660 HKD	Hungarian Forint:	18,500 HUF	Israeli Shekel:	320 ILS	Japanese Yen:	¥8,000 JPY	Malaysian	300 MYR																										
Currency:	Maximum Fee per recipient:																																																			
Australian Dollar:	\$100 AUD																																																			
Brazilian Real:	R\$150 BRL																																																			
Canadian Dollar:	\$90 CAD																																																			
Czech Koruna:	1700 CZK																																																			
Danish Krone:	500 DKK																																																			
Euro:	70 EUR																																																			
Hong Kong Dollar:	\$660 HKD																																																			
Hungarian Forint:	18,500 HUF																																																			
Israeli Shekel:	320 ILS																																																			
Japanese Yen:	¥8,000 JPY																																																			
Malaysian	300 MYR																																																			

		Ringgit:	
		Mexican Peso:	1080 MXN
		New Zealand Dollar:	\$120 NZD
		Norwegian Krone:	540 NOK
		Philippine Peso:	3,800 PHP
		Polish Zlotych:	280 PLN
		Russian Ruble:	2,800 RUB
		Singapore Dollar:	\$120 SGD
		Swedish Krona:	640 SEK
		Swiss Franc:	100 CHF
		Taiwan New Dollar:	\$2,700 TWD
		Thai Baht:	2,800 THB
		U.K. Pounds Sterling:	\$60 GBP
		U.S. Dollar:	\$90 USD
****Maximum Mass Payments / Payouts Fee for international payments from: China, Hong Kong SAR China, Japan, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand		Currency:	Maximum Fee Per Recipient:
		Australian Dollar:	\$60 AUD
		Brazilian Real:	R\$100 BRL
		Canadian Dollar:	\$60 CAD
		Czech Koruna:	1,000 CZK
		Danish Kroner:	300 DKK
		Euro:	40 EUR
		Hong Kong Dollar:	\$400 HKD
		Hungarian Forint:	15,000 HUF
		Israeli Shekel:	200 ILS
		Japanese Yen:	¥5,000 JPY
		Malaysian Ringgit:	200 MYR
		Mexican Peso:	750 MXN
		New Zealand Dollar:	\$75 NZD
		Norwegian Krone:	300 NOK
		Philippine Peso:	2,500 PHP
		Polish Zloty:	150 PLN
		Russian Ruble:	1,500 RUB
		Singapore Dollar:	\$80 SGD
		Swedish Krona:	400 SEK
		Swiss Franc:	50 CHF
		New Taiwan Dollar:	\$2,000 TWD
		Thai Baht:	2,000 THB
		U.K. Pounds Sterling:	£35 GBP
		U.S. Dollar:	\$50 USD

Personal Payments Fee.

- a. Personal Payments are payments to friends or family members such as your share of the rent or a dinner bill.

- b. Personal Payments are limited in availability and are not available in most countries.
- c. If you use your credit card as the Payment Method for a Personal Payment, you may be charged a cash-advance fee by your credit card company.
- d. The Fee is borne by the sender.

Activity	Country/Region of Sender		Country/Region of Recipient	Personal Payments Fee when Payment Method is exclusively Balance or Bank	Personal Payments Fee when another Payment Method is used to fully or partially fund the payment, including a credit or debit card. If you use another Payment Method to partially fund the payment, the Fee will be prorated.
Sending or Receiving Domestic Payments		Andorra, Croatia, Iceland, Monaco (see Note)	EEA in EUR/SEK	Free	Free
		Where Available	Where Available	Free	3.4% + Fixed Fee
Sending or Receiving International Payments		Andorra, Croatia, Iceland, and Monaco	United States, Canada, Northern Europe*, Europe I**, or Europe II***	1.99 EUR	1.99 EUR
			Any other country/region	3.99 EUR	3.99 EUR
		Albania, Bosnia, Herzegovina, Macedonia, Moldova, Montenegro and Ukraine	United States, Canada, Northern Europe*, Europe I**, or Europe II***	1.99 EUR	1.99 EUR + 3.4% + Fixed Fee
			Any other country/region	3.99 EUR	3.99 EUR + 3.4% + Fixed Fee
		New Zealand	Any Country/region	6.99 NZD	6.99 NZD + 3.4% + Fixed Fee
		Any Other Country/region	Any Other Country/region	4.99 USD	4.99 USD + 3.4% + Fixed Fee

* Northern Europe: Denmark, Faroe Islands, Finland (including Aland Islands), Greenland, Iceland, Norway, Sweden.

** Europe I: Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, France (including French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Reunion and Mayotte), Germany, Gibraltar, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, United Kingdom (including Channel Islands and Isle of Man), Vatican City State.

*** Europe II: Albania, Andorra, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Georgia, Hungary, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Macedonia, Moldova, Poland, Romania, Russia, Switzerland, Ukraine.

Note: Cross Border Euro or Swedish Krona payments made between Accounts registered in the European Union or European Economic Area or Monaco will be treated as Domestic Personal Payments for the purpose of applying Fees.

Currency:	Fixed Fee:
Australian Dollar:	\$0.30 AUD
Brazilian Real:	R\$0.60 BRL
Canadian Dollar:	\$0.30 CAD
Czech Koruna:	10.00 CZK
Danish Kroner:	2.60 DKK
Euro:	€0.35 EUR
Hong Kong Dollar:	\$2.35 HKD
Hungarian Forint:	90.00 HUF
Israeli New Shekel:	1.20 ILS
Japanese Yen:	¥40.00 JPY
Malaysian Ringgit:	2.00 MYR
Mexican Peso:	4.00 MXN
New Zealand Dollar:	\$0.45 NZD
Norwegian Krone:	2.80 NOK
Philippine Peso:	15.00 PHP
Polish Zloty:	1.35 PLN
Russian Ruble:	10 RUB
Singapore Dollar:	\$0.50 SGD
Swedish Krona:	3.25 SEK
Swiss Franc:	0.55 CHF
New Taiwan Dollar:	\$10.00 TWD
Thai Baht:	11.00 THB
U.K. Pounds Sterling:	£0.20 GBP
U.S. Dollar:	\$0.30 USD

f. Refund Fee

Activity	Country/Region	Fee
Refunding a Commercial Payment		If you issue a full refund of the Commercial Payment, we will retain the full Fixed Fee portion of the Commercial Payments Fee.
	China, Hong Kong SAR China, Indonesia, Korea, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand and Vietnam	If you issue a partial refund of the Commercial Payment, we will retain the pro-rata share of the Fixed Fee portion of the Commercial Payments Fee.
	Albania, Andorra, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Iceland, Moldova, Monaco, Serbia	The buyer's Account will be credited with the full Commercial Payment amount in the event of a full refund, or a portion of the Commercial Payment amount in the event of a partial refund.
		Your Account will be charged with the pro-rata share of the amount initially credited to your Account in connection with the Commercial Payment and the pro-rata share of the Fixed Fee portion of the Commercial Payments Fee

g. Bank/Credit Card Fees. Your bank, credit or debit card company may charge you fees for sending or receiving funds through PayPal. For example, you may be charged currency conversion fees, international transactions fees, or other fees even when your transaction is domestic, and does not require a currency conversion. PayPal is not liable for any fees charged to you by your bank, credit or debit card company or other financial institution based on your usage of PayPal. If you are in Israel, your bank account may be charged immediately for a PayPal transaction that is funded with a credit card.

Exhibit B - Country/Region-Specific Terms.

These terms and conditions apply only to Account holders for Accounts registered in the following countries. In the event of a conflict between the terms of this Agreement and the term of Exhibit B herein, the terms of Exhibit B shall apply:

China

1. If you are using a service ("Third Party Service") offered by a PayPal partner bank or licensed foreign-exchange service provider ("Service Provider"), please see the terms and conditions with the Service Provider for additional information relating to that service.
2. In case of any dispute, demands, actions, proceedings ("Disputes") between you and the Service Provider on account of delayed or non-payment of any funds due to you, you hereby indemnify PayPal, Affiliates and its employees from any damages, claims, charges, expenses and losses arising out of such Disputes. You further agree that PayPal shall not be liable to you in relation to any funds which have already been transferred from your PayPal Account to the Service Provider.
3. You acknowledge and agree that PayPal may share information provided by you in accordance with PayPal's Privacy Statement and the terms of the agreement between you and PayPal with the Service Provider in order to enable the Service Provider to conduct the requisite due diligence in accordance with Service Provider's Know-your-customer (KYC) obligations.
4. PayPal shall not be responsible for any loss or damage incurred or suffered by you on account of any (i) failure; (ii) interruption; (iii) defect; or (iv) negligent or willful misuse of the Third Party Service; or (v) consequences arising out of delayed or non-receipt of funds withdrawn through the Third Party Service.
5. Except to the extent amended by these terms and conditions, all other provisions of the Agreement shall remain in full force and effect.

Colombia

As of 1 September 2015, Colombian Resident PayPal Users may only send and receive international payments. Domestic payments between two Colombian Resident PayPal Users are unavailable.

"Colombian Resident" is defined to mean:

- i. an individual, regardless of actual nationality who has indicated Colombia as his/her country or region at the point of signing up for a PayPal Account; and
- ii. an entity, partnership, organization or association which has indicated Colombia as its country or region of registration at the point of signing up for a PayPal Account.

India

With effect from 26 November 2017, Indian accounts of PayPal are contracting with PayPal Payments Private Limited and the User Agreement of PayPal Payments Private Limited will apply to such users for all transactions after 26 November 2017.

Pursuant to notification RBI/2010-11/281 of the Reserve Bank of India, the following terms and conditions shall apply specifically to users of PayPal Services in India ("Special Terms and Conditions"):

Definitions

"Balance" means the Buyer's Charge paid by the Buyer as reduced by the (a) Commission Fee, (b) the Reserve Amount (defined below) and (c) amount deducted towards charge back in respect of a previous transaction (if any) which will be displayed in your PayPal Account and remitted into your bank account by the authorized dealer bank.

"Buyer" means a person resident outside India who desires to purchase product or service from you and make payment which may be received by you into your bank account through the PayPal Service (defined below).

"Buyer's Charge" means the sale price of the product or service purchased by the Buyer plus shipping charge (if any) and all other taxes, duties, costs, charges and expenses in respect of the product or services which are required to be paid by the Buyer to you provided that the value of the product or service shall in no event exceed USD 10,000 per transaction.

"Commission Fee" means the fee charged by PayPal for the provision of the PayPal Service.

"PayPal Service" means the payment gateway processing service offered by PayPal to its users resident in India for facilitation of receipt of payments from Buyer for remittance into their bank account

"Reserve Amount" means the amount out of the Buyer's Charge calculated and determined by PayPal and the authorized dealer bank which is deposited with the authorized dealer bank in order to meet your potential charge back liabilities.

1. Nature of Service

The PayPal Service offered to you is not a stored value service. The PayPal Service is in the nature of a payment gateway processing

service and meant exclusively for facilitating online receipt by you of payments made by the Buyers.

2. Eligibility for Use of Service

In order to avail the PayPal Service, in addition to the eligibility criteria provided for in this Agreement, you shall be required to have or open a fully functional bank account which has been duly verified through the identity authentication and verification process provided.

3. Relationship Between PayPal and You

3.1. PayPal shall act as a service provider and an intermediary for receipt of Buyer's Charges by you and shall not act as a depository or custodian with respect to the Buyer's Charges.

3.2. PayPal shall only be responsible for depositing your Balance with the authorized dealer bank and shall not be liable to you for the payment of your Balance upon demand.

4. Procedure for Using the Service

4.1. You agree and acknowledge that the following procedure shall be followed by you and PayPal for the facilitation of receipt of Buyer's Charges by you through the PayPal Service:

4.1.1. You shall have or open a functional bank account;

4.1.2. After registering for the PayPal Service, you shall have to provide "Your Information" as contemplated under this Agreement and any other information including but not limited to your bank account number and the relevant Indian Financial Systems Code which may be required by PayPal in order to verify and authenticate your bank account and activate the PayPal Service;

4.1.3. Upon activation of PayPal Service, you may receive Buyer's Charges from Buyers through the PayPal Service;

4.1.4. PayPal shall, after obtaining confirmation from the Buyer that the Buyer is satisfied with the condition and quality of the goods or services ("Buyer's Confirmation"), transfer the Buyer's Charge less the Commission Fee to the authorised dealer bank;

4.1.5. The authorised dealer bank shall deduct the Reserve Amount and if required, deduct an amount towards charge back for a previous transaction to arrive at the Balance;

4.1.6. The Balance and the Reserve Amount held by the authorised dealer bank shall be displayed on your PayPal Account;

4.1.7. The authorised dealer bank shall thereafter remit the Balance to India and shall pay the Balance either through direct credit (in case where your bank account is with the authorised dealer bank) or wire credit into your bank account or by issuing a demand draft in your favour.

4.2. The transfer of the Balance into your bank account shall take place immediately upon receipt of the Buyer's confirmation and in any event no later than 7 days of transfer by PayPal to the authorised dealer bank

5. Reserve Amount

5.1. PayPal shall be entitled to deduct the Reserve Amount from the Buyer's Charge and deposit the same with the authorized dealer bank.

5.2. In case the Buyer notifies PayPal that you have failed discharge your obligations under the terms of the sale contract between you and the Buyer, PayPal shall be entitled, in its sole and absolute discretion, to remit the charge back to the Buyer out of the Reserve Amount after verifying the Buyer's claim.

5.3. You shall be entitled to receive either the Reserve Amount or, if a charge back has been made as per Section 5.2 above, the balance thereof, after expiry of a period of 180 days of receipt of the Balance.

6. Restriction on Use of Service

6.1. You agree that you shall not use the PayPal Service for exporting a product or service having a value of more than USD 10,000 per transaction.

6.2. You agree to avail of the PayPal Service solely for receiving payment for valid and lawful transactions and not use the PayPal Service to trade or attempt to trade in any item, the dealing of which is prohibited or restricted in any manner under the provisions of any applicable law, rule, regulation or guideline for the time being in force.

7. Restriction of the Use of Funds

7.1. You agree to use the PayPal Service exclusively for the purpose of receiving Buyer's Charges.

7.2. You may not use your balance held by the authorized dealer bank for any purpose (including but not limited to payment for imports, transfer to another Person, etc.) other than as specified in these country/region specific terms and conditions.

8. Sharing Information

8.1. You acknowledge and agree that PayPal may share the information provided by you and the terms of the agreement between you and PayPal with the authorised dealer bank in order to enable the authorised dealer bank to conduct the requisite due diligence in accordance with the authorised dealer's Know-your-customer (KYC) obligations.

9. Indemnification

In case of any dispute, demands, actions, proceedings ("Disputes") between you and the authorised dealer bank on account of non-payment of any funds due to you, you hereby indemnify PayPal, Affiliates and its employees from any damages, claims, charges, expenses and losses arising out of such Disputes.

10. Limitation of Liability

10.1. It is hereby clarified that PayPal shall be liable to remit the Balance to the authorized dealer bank upon receiving the Buyer's Confirmation.

10.2. Upon transfer of the Balance from PayPal to the authorized dealer bank and until the emittance of the Balance and the Reserve Amount into your bank account in the manner set out in these Special Terms and Conditions, the Balance and the Reserve Amount shall be held by the authorized dealer bank.

10.3. After the transfer of the Balance by PayPal to the authorized dealer bank, the authorized dealer bank shall be liable to pay the Balance and the Reserve Amount to your bank account in the manner set out in these Special Terms and Conditions. PayPal shall not in any way be liable to you for the same.

10.4. PayPal shall have no responsibility for transactions carried out in good faith including charge back transactions carried out after verification in the manner provided in this Agreement.

10.5. PayPal shall not be responsible for any loss or damage incurred or suffered by you on account of any failure or interruption of the PayPal service or consequences arising out of delayed receipt of Buyer's Charges.

11. Dispute Resolution

Resolution of any payment related complaint which you may have shall be the responsibility of PayPal. Upon occurrence of an event giving rise to such a complaint, you agree to follow the relevant procedure laid down in the Agreement for resolution of the same. You shall not be entitled to approach the authorised dealer bank for resolution of complaint or dispute pertaining to payment of Balance.

12. Amendment of This Agreement

12.1. Except to the extent amended by these terms and conditions, all other provisions of the Agreement shall remain in full force and effect.

12.2. In case of conflict between any of the terms contained in these Special Terms and Conditions and those of the Agreement, these Special Terms and Conditions shall prevail.

Israel

Law and Forum for Disputes.

Except as otherwise agreed by the parties or as described in Section 12.2. above, you agree that any claim or dispute you may have against PayPal must be resolved by a court located in Singapore and you agree to submit to the personal jurisdiction of the courts located within Singapore for the purpose of litigating all such claims or disputes. This Agreement and any dispute between you and us shall be governed in all respects by the laws of Singapore as such laws are applied to agreements entered into and to be performed entirely within Singapore, without regard to conflict of law provisions. If a court where you reside would not enforce an agreement between you and us requiring the application of Singapore law or requiring that disputes between us be resolved in Singapore, the laws of the country/region where you reside will apply to disputes between us relating to this Agreement and you may bring suit in the courts of the country/region where you reside and you and we agree to the personal jurisdiction of such courts.

Malaysia

PayPal has been approved by Bank Negara Malaysia to operate an e-Money business. Therefore, if you are a Malaysian customer and PayPal does not provide a prompt and efficient response to you in relation to PayPal's Services pursuant to your use of the dispute resolution process set out in the Disputes with PayPal section of this User Agreement (currently Section 12) or contacting PayPal's Customer Support, you may also contact Bank Negara through BNMLINK and BNMTLELINK.

BNMTLELINK can be contacted directly either by telephone, fax, letter or email. Members of the public can contact BNMLINK and BNMTLELINK for information, inquiries or address in the areas of conventional and Islamic banking insurance and takaful, advisory services for small and medium enterprises, foreign exchange administration and other matters under Bank Negara Malaysia's jurisdiction. The contact details for BNMTLELINK are:

BNMTLELINK

Jabatan Komunikasi Korporat

Bank Negara Malaysia

P.O.Box 10922

50929 Kuala Lumpur

Tel: 1-300-88-5465 (LINK)

Fax: 03-2174 1515

E-mail: bnmtelelink@bnm.gov.my

BNMLINK and BNMTLELINK operating hours are from:

Monday – Friday, 9.00 a.m. – 5.00 pm. Malaysia Time

Privacy Statement. In addition to the English language version of the Privacy Statement appended to this Agreement, a Bahasa Melayu version of the policy is available by clicking the following link.

Financial Ombudsman Scheme. Notwithstanding the provisions of Section 12, PayPal is a member of the Financial Ombudsman Scheme approved by Bank Negara Malaysia. The operator approved to operate the scheme is the Ombudsman for Financial Services (OFS), an independent alternative dispute resolution channel covering eligible Malaysia customers. OFS services are provided free of charge to eligible complainants who may be dissatisfied with PayPal's resolution. For more information on the timeframe to file the dispute and the types of Award that may be granted by the Ombudsman, please visit www.ofs.org.my.

Governing Law. Notwithstanding Section 12.3, for Malaysian residents who register for the PayPal Services with a Malaysian address, this Agreement is governed by and interpreted under the laws of Malaysia as such laws are applied to agreements entered into and to be performed entirely within Malaysia.

Morocco

Upon enablement of the withdrawal functionality to a Moroccan bank account with the bank partner of PayPal, You will be required to comply with Moroccan laws and regulations. This means notably that if you receive amounts into your PayPal balance from a PayPal User, you must withdraw the amounts in your PayPal balance to your Moroccan bank account* within 30 Days of receipt of funds.

* The bank partner of PayPal for the withdrawal functionality charges a fee for each withdrawal. Upon enablement of the receive and withdraw functionalities, PayPal will provide You with additional information.

The Philippines

1. If you are using a service ("Third Party Service") offered by a PayPal partner bank, licensed foreign-exchange service provider, remittance agent or e-money issuer ("Service Provider"), please see the terms and conditions with the Service Provider for additional information relating to that service.
2. In case of any dispute, demands, actions, proceedings ("Disputes") between you and the Service Provider on account of delayed or non-payment of any funds due to you, you hereby indemnify PayPal, Affiliates and its employees from any damages, claims, charges, expenses and losses arising out of such Disputes. You further agree that PayPal shall not be liable to you in relation to any funds which have already been transferred from your PayPal Account to the Service Provider.
3. You acknowledge and agree that PayPal may share information provided by you in accordance with PayPal's Privacy Statement and the terms of the agreement between you and PayPal with the Service Provider in order to enable the Service Provider to conduct the requisite due diligence in accordance with Service Provider's Know-your-customer (KYC) obligations.
4. PayPal shall not be responsible for any loss or damage incurred or suffered by you on account of any (i) failure; (ii) interruption; (iii) defect; or (iv) negligent or willful misuse of the Third Party Service; or (v) consequences arising out of delayed or non-receipt of funds withdrawn through the Third Party Service.
5. Except to the extent amended by these terms and conditions, all other provisions of the Agreement shall remain in full force and effect.

South Africa

You are required to comply with South African exchange control regulations. This means that:

1. If you receive amounts into your PayPal balance from a PayPal User:
 - a. you may not send those amounts to another PayPal User for a purchase or for any other reason.
 - b. you must withdraw the amounts in your PayPal balance to your South African bank account* within 30 Days of receipt of funds.
2. If you would like to send amounts to another PayPal User:
 - a. you must do so either with the credit card associated with your Account, or by doing a Top Up to your PayPal balance from your FNB bank account*.
 - b. For purchases using Top Up, you must do a separate Top Up for each purchase.

* FNB charges a fee for each Top Up and Withdrawal. Please see the FNB website for more information.

Singapore

The Services are offered by PayPal Pte. Ltd., located at 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985. If you are a Singapore resident, you may have this same information emailed to you by sending a letter to the address above with your email address and a request for this information. Fees for our services are described in Exhibit A (Fees)

In relation to the PayPal balances of Singapore Resident PayPal Users, PayPal has arranged for a sum of monies equal to the said PayPal balances to be held through a trust arrangement.

*Singapore Resident is defined to mean:

- i. an individual, regardless of nationality, who has indicated Singapore' as his/her 'Country of Residence' at the point of signing up for a PayPal Account; and
- ii. a non-individual which has indicated Singapore' as its 'Country of Registration' at the point of signing up for a PayPal Account.

Taiwan

6. Your ability to withdraw to your local bank account may require the opening of a bank account with a PayPal partner bank in Taiwan ("Partner Bank"), and using the withdrawal service offered by that Partner Bank ("Withdrawal Service"). Please see the terms and conditions with the Partner Bank for additional information relating to that service.

7. In case of any dispute, demands, actions, proceedings ("Disputes") between you and the Partner Bank on account of delayed or non-payment of any funds due to you, you hereby indemnify PayPal, Affiliates and its employees from any damages, claims, charges, expenses and losses arising out of such Disputes. You further agree that PayPal shall not be liable to you in relation to any funds which have already been transferred from your PayPal Account to the Partner Bank.

8. PayPal shall not be responsible for any loss or damage incurred or suffered by you on account of any (i) failure; (ii) interruption; (iii) defect; or (iv) negligent or willful misuse of the Withdrawal Service; or (v) consequences arising out of delayed or non-receipt of funds withdrawn through the Withdrawal Service.

9. Except to the extent amended by these terms and conditions, all other provisions of the Agreement shall remain in full force and effect.

[Back to top](#)

© 1999–2019 [Privacy](#) [Legal](#) [Feedback](#)

Consumer advisory – PayPal Pte. Ltd. the holder of PayPal's stored value facility, does not require the approval of the Monetary Authority of Singapore. Users are advised to [read the terms and conditions](#) carefully.

When you visit or interact with our sites, services, applications, tools or messaging, we or our authorised service providers may use cookies, web beacons, and other similar technologies for storing information to help provide you with a better, faster and safer experience and for advertising purposes. [Learn more here.](#)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Labbik Ihromi Wafi
 Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 12 Mei 1995
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Tanjung No. 19
 Kota Timur, Kecamatan
 Besuki, Kabupaten
 Situbondo
 Email : ihromi.oyi@gmail.com

Pendidikan**A. Formal**

1999 – 2001 : TK Muslimat NU Besuki Situbondo
 2001 – 2007 : SDN 1 Besuki Situbondo
 2007 – 2010 : MTs Tarbiyatul Huda Sendang Duwur Paciran Lamongan
 2010 – 2013 : SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT RSBI Jombang

B. Non-Formal

2008 – 2009 : Gita Computer – Program Microsoft Office, Photoshop,
 dan Corel Draw
 2010 – 2013 : Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang
 2013 – 2014 : Mahesa Institute – Program Bahasa Inggris 6 Bulan
 The Daffodils Course – Program Bahasa Inggris 2 Bulan
 Peace Course – Program Bahasa Inggris 1 Bulan
 Kresna English Course – Program Bahasa Inggris 1 Bulan